

JADWAL SEMENTARA	
Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)	15 Juni – 20 Juni 2023
Tanggal Efektif	26 Juni 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	28 Juni – 3 Juli 2023
Tanggal Penjatahan	3 Juli 2023
Tanggal Distribusi	4 Juli 2023
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	5 Juli 2023
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi	5 Juli 2023 – 30 Juni 2026
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	5 Juli 2023 – 2 Juli 2026
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	5 Januari 2024
Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I	3 Juli 2026

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT GRAHA PRIMA MENTARI TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT GRAHA PRIMA MENTARI TBK (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha Distribusi Minuman Berkarbonasi
 Berkedudukan di Cirebon, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Grha Prima Indonesia
 Jl. Tuparev No. 87 A. Cirebon – Jawa Barat
 Telepon: +62 231 233500
 Website: www.grahaprimamentari.co.id
 Email: corsec@grahaprimamentari.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) – Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah Rp40.170.000.000 (empat puluh miliar seratus tujuh puluh juta Rupiah). Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan Harga Penawaran Efek, penjaminan Emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 154.500.000 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 12,5% (dua belas koma limapersen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp●,- (●Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp●,- (●Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

PENJAMIN EMISI EFEK

[akan ditentukan kemudian]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SAAT KONTRAK DISTRIBUSI DENGAN PRINSIPAL BERAKHIR. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus Awal ini diterbitkan di Cirebon pada tanggal 15 Juni 2023.



PT Graha Prima Mentari Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Cirebon dengan surat 016/S.KU-GPM/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”) dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 (UUP2SK).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-04222/BEI.PP1/05-2023 tanggal 29 Mei 2023. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
BAB I. PENAWARAN UMUM	1
BAB II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	8
BAB III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	9
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	11
BAB V. FAKTOR RISIKO	22
BAB VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	25
BAB VII. KETERANGAN TENTANG EMITEN SKALA MENENGAH, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	26
A. Riwayat Singkat Perseroan	26
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	27
C. Perizinan	29
D. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi	29
E. Perjanjian dan Ikatan Penting Dengan Pihak Ketiga.....	30
F. Asuransi	32
G. Aset Tetap Perseroan.....	37
H. Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	42
I. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengurus Dan Pengawasan Saham	42
J. Pengurus dan Pengawasan Perseroan	43
K. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance).....	46
L. Sumber Daya Manusia	53
M. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Direksi, dan Komisaris Perseroan.....	55
N. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan	55
BAB VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN	63
BAB IX. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	64
BAB X. LEMBAGA PROFESI PENUNJANG	66
BAB XI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	69
BAB XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	77
BAB XIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	97



DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”) yaitu:
- (a) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek adalah:
- a. perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.



- "BAE" : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
- "Bank Kustodian" : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam ccdi.
- "Bapepam" : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- "Bapepam dan LK" : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- "Bursa Efek" atau "BEI" : berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
- "CCDI" : berarti Coca-Coola Distribution Indonesia untuk mendistribusikan barang ke CCOD.
- "CCOD" : berarti Coca-Cola Official Distributor untuk mendistribusikan barang ke outlet-outlet.
- "Efektif" : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu: Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- "Emisi" : berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- "Harga Penawaran" : berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham – Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham.
- "Hari Bursa" : berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- "Hari Kalender" : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- "Hari Kerja" : berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.



- “Konfirmasi Tertulis” : berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- “Konsultan Hukum” : berarti Tumbuan & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Manajer Penjatahan” : berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.
- “Masa Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
- “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
- “Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik” : berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
- “Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- “Pasar Perdana” : berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
- “Pasar Sekunder” : berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.



- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran efek.
- “Penawaran Umum” : berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penitipan Kolektif” : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
- “Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 53/2017” : berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
- “Peraturan OJK No. 54/2017” : berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Skala Kecil Atau Emiten Dengan Skala Menengah.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-046/SHM/KSEI/0323 tanggal 5 April 2023 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Graha Prima Mentari Tbk No. 71 tanggal 09 Maret 2023 *junctis* Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 145 tanggal 17 April 2023 dan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 12 tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Graha Prima Mentari Tbk No. 72 tanggal 09 Maret 2023 *junctis* Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 146 tanggal 17 April 2023 dan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 13 tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di



hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

- “Perjanjian Pengelolaan Adiministrasi Waran Seri I” atau “PPAW” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Graha Prima Mentari Tbk No. 74 tanggal 09 Maret 2023 *unctis* Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 148 tanggal 17 April 2023 dan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 15 tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- “Pernyataan Penerbitan Waran Seri I” atau “PPW” : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Graha Prima Mentari Tbk No. 73 tanggal 09 Maret 2023, *unctis* Akta Perubahan I Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Graha Prima Mentari Tbk. 147 tanggal 17 April 2023 dan Akta Perubahan II Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Graha Prima Mentari Tbk. 14 tanggal 5 Juni 2023 yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris di Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Perseroan” : berarti PT Graha Prima Mentari Tbk, berkedudukan di Cirebon, suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Persetujuan Prinsip” : berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-04222/BEI.PP1/05-2023 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Profesi Penunjang Pasar Modal” : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- “Prospektus Awal” : berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 54.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.



- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- “Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
- “Tanggal Pelaksanaan” : berarti tanggal dimana terdapat pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan konversi Waran Seri I dalam daftar pemegang saham Perseroan.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum perdana saham.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh UUP2SK.
- “UUPT” : berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang .
- “UUP2SK” : berarti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.



“WIB”

: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)



I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak-banyaknya 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham – Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah Rp40.170.000.000 (empat puluh miliar seratus tujuh puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT GRAHA PRIMA MENTARI TBK
Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang Distribusi Minuman Berkarbonasi
Berkedudukan di Cirebon, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Grha Prima Indonesia
Jl. Tuparev No. 87 A. Cirebon – Jawa Barat
Telepon: +62 231 233500

Website: www.grahaprimamentari.co.id

Email: corsec@grahaprimamentari.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SAAT KONTRAK DISTRIBUSI DENGAN PRINSIPAL BERAKHIR. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.



Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Graha Prima Mentari Tbk No. 59 tanggal 08 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0014587.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 08 Maret 2023 beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0036528 tanggal 08 Maret 2023 Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0047760.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 08 maret 2023 adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.944.000.000	123.600.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Rudy Susanto Wijaya	865.200.000	21.630.000.000	70,00%
Agus Susanto	370.800.000	9.270.000.000	30,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.236.000.000	30.900.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.708.000.000	92.700.000.000	-

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.944.000.000	123.600.000.000		4.944.000.000	123.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Rudy Susanto Wijaya	865.200.000	21.630.000.000	70,00%	865.200.000	21.630.000.000	56,00%
Agus Susanto	370.800.000	9.270.000.000	30,00%	370.800.000	9.270.000.000	24,00%
Masyarakat						
- Saham	-	-	-	309.000.000	7.725.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.236.000.000	30.900.000.000	100,00%	1.545.000.000	38.625.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.708.000.000	92.700.000.000		3.399.000.000	84.975.000.000	-



Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Desember 2022 yang menggambarkan Penawaran Umum telah terjadi pada tanggal laporan keuangan

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp)	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba (Rp)	Jumlah Ekuitas (Rp)
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022; Modal Dasar 88.000 dengan nilai nominal Rp1.000.000,- per saham	22.000.000.000	-	8.934.831.233	30.934.831.233
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:	•	•	•	•
• Penawaran Umum sebanyak 309.000.000 saham biasa atas nama dengan Harga Penawaran sebesar Rp •,- setiap saham				
• Biaya Emisi	•	•	•	•
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp25,- per saham	•	•	•	•

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 154.500.000 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 2 (dua) Saham Baru mendapatkan 1(satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 73 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga *Exercise* Rp•,- (•Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 12,5 % (dua belas koma lima persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Waran			Setelah Penawaran Umum dan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.944.000.000	123.600.000.000		4.944.000.000	123.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Rudy Susanto Wijaya	865.200.000	21.630.000.000	56,00	865.200.000	21.630.000.000	50,91
Agus Susanto Masyarakat	370.800.000	9.270.000.000	24,00	370.800.000	9.270.000.000	21,82
- Saham	309.000.000	7.725.000.000	20,00	309.000.000	7.725.000.000	18,18
- Waran	-	-	-	154.500.000	3.862.500.000	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.545.000.000	38.625.000.000	100,00	1.699.500.000	42.487.500.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.399.000.000	84.975.000.000		3.244.500.000	81.112.500.000	

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Definisi

- Daftar pemegang Waran Seri I berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang dimuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 154.500.000 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu) Waran Seri I.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sebesar Rp●,- (● Rupiah).
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal khususnya ketentuan KSEI yang berlaku.
- berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar Pemegang waran Seri I atau individu atau orang-orang atau badan hukum yang memiliki Waran Seri I yang merupakan Pemegang Rekening di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sesuai peraturan KSEI.

b. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah sebanyak-banyaknya 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak-banyaknya 154.500.000 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang



diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Sehingga setiap pemegang 2 (dua) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

c. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2026. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

d. Hak Atas Waran Seri I

- 1) Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- 2) Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

e. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada Hari Kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp●,- (●Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

f. Penyesuaian Waran Seri I

Emiten dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran, kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan.

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (stock split)

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar



Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

g. Status Saham Hasil Pelaksanaan

- Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak-banyaknya 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.236.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. Rudy Susanto Wijaya sebanyak 865.200.000 (delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu) lembar saham;
2. Agus Susanto sebanyak 370.800.000 (tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu) lembar saham

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 1.545.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak-banyaknya 154.500.000 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI berdasarkan Surat No. S-04222/BEI.PP1/05-2023 tanggal 29 Mei 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Pemegang saham Perseroan menyatakan secara sukarela bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan Rudy Susanto Wijaya pemilik 865.200.000 (delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu) lembar saham, pada tanggal 10 Maret 2023;
2. Surat Pernyataan Agus Susanto sebanyak 370.800.000 (tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu) lembar saham, pada tanggal 10 Maret 2023;

Selain itu, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tanggal 10 Maret 2023 bahwa pemegang saham pengendali Perseroan yaitu Rudy Susanto Wijaya tidak akan mengalihkan kepengendaliannya dalam jangka waktu 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi Efektif.



Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh POJK 53/2017.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF SELAIN SAHAM BARU DARI HASIL KONVERSI WARAN SERI I.



II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi efek, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja yaitu untuk penambahan persediaan di 8 area distribusi baru yaitu di Sumatera dan Jawa dan penambahan persediaan di 7 area distribusi yang sudah ada yaitu Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Rembang, Pekanbaru, Medan Sunggal, dan Medan Deli.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan seperti Pembelian persediaan dan biaya operasional.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan dilkuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan antara lain berasal dari pihak ketiga lainnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan bertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Dalam hal terdapat perubahan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut yang merupakan transaksi material dan/atau transaksi Afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020.

Sesuai dengan POJK No. 54/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar • % dari total nilai Penawaran Umum, yang terdiri dari :

1. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar •%;
2. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar •%;
3. Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar •%.
4. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar •%.
5. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar •%, jasa Konsultan Hukum sebesar •%, dan jasa Notaris sebesar •%.
6. Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan Public Expose, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar •%.

PERSONEREOAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.
--



III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi, CPA masing-masing pada tanggal 22 Mei 2023 dan 3 Maret 2023.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Desember (Rp)	
	2022	2021
ASET		
TOTAL ASET LANCAR	43.612.228.591	23.220.876.325
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	6.596.337.404	8.833.758.916
TOTAL ASET	50.208.565.995	32.054.635.241
LIABILITAS		
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	18.171.196.762	22.256.413.488
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.102.538.000	668.965.000
TOTAL LIABILITAS	19.273.734.762	22.925.378.488
TOTAL EKUITAS	30.934.831.233	9.129.256.753
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	50.208.565.995	32.054.635.241

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	31 Desember (Rp)	
	2022	2021
Penjualan	325.984.796.778	313.937.471.104
Beban Pokok Penjualan	(302.766.907.997)	(289.783.282.051)
Laba Bruto	23.217.888.781	24.154.189.053
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	2.960.825.740	2.670.433.766
Laba Neto Tahun Berjalan	2.264.537.620	2.077.907.546
Total Penghasilan Komprehensif Lain	541.036.860	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	2.805.574.480	2.077.907.546
Laba per saham Dasar	6,53	17,32



Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Profitabilitas		
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	4,51%	6,48%
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	7,32%	22,76%
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Penjualan	0,69%	0,66%
Laba (Rugi) Bruto terhadap Penjualan	7,12%	7,69%
Laba Usaha terhadap Penjualan	0,92%	0,87%
Solvabilitas		
Liabilitas terhadap Aset	0,38x	0,72x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,62x	2,51x
Likuiditas		
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	2,40x	1,04x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,94x	0,04x
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	70,97x	23,12x
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	0,23x	0,14x
Efisiensi		
<i>Inventory Turnover</i>	35,16x	29,47x
<i>Asset Turnover</i>	6,49x	9,79x
Leverage		
<i>Debt to Equity Ratio</i>	0,62x	2,51x
<i>Debt to Asset Ratio</i>	0,38x	0,72x
Pertumbuhan		
Penjualan	3,84%	11,74%
Laba (Rugi) Bruto	-3,88%	7,21%
Laba Usaha	9,26%	112,67%
Aset	56,63%	17,23%
Liabilitas	-15,93%	-27,62%
Ekuitas	238,85%	29,47%



IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi, CPA masing-masing pada tanggal 22 Mei 2023 dan 3 Maret 2023.

A. UMUM

Kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan Perseroan saat ini adalah di bidang: Perdagangan Besar Macam Berbagi Macam Barang, Makanan dan Minuman Lainnya.

Perseroan didirikan dengan nama PT Graha Prima Mentari berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari No. 156 tanggal 27 April 2007, yang dibuat di hadapan Suhartono Hakim Djajadiputra, S.H., Notaris di Cirebon, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. W8-01496.HT.01.01-TH.2007 tanggal 29 Mei 2007 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 52 tanggal 29 Juni 2007 dan Tambahan Berita Negara No. 6464-2007 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Akta pendirian Perseroan tersebut memuat anggaran dasar Perseroan selanjutnya telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari No. 59 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0014354.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0035957 tanggal 7 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0046851.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023 ("**Akta No. 59/2023**").

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah bidang perdagangan besar makanan dan minuman. Perseroan mulai beroperasi secara komersial sejak 2016.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

Fluktuasi Harga dan Pasokan dari Prinsipal

Penjualan utama Perseroan adalah produk minuman dalam kemasan dari prinsipal. Saat ini persediaan produk Perseroan diperoleh dari principal tunggal, sehingga fluktuasi harga dan pasokan dari Prinsipal akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi permintaan dari pelanggan.



C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember (Rp)	
	2022	2021
Penjualan	325.984.796.778	313.937.471.104
Beban Pokok Penjualan	(302.766.907.997)	(289.783.282.051)
Laba Bruto	23.217.888.781	24.154.189.053
Laba Usaha	2.996.055.061	2.742.138.809
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	2.960.825.740	2.670.433.766
Laba Neto Tahun Berjalan	2.264.537.620	2.077.907.546
Total Penghasilan Komprehensif Lain	541.036.860	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	2.805.574.480	2.077.907.546
Laba per saham Dasar	6,53	17,32

a) Penjualan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp325.984.796.778,- dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp12.047.325.674 atau sebesar 3,84% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp313.937.471.104,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya penambahan area distribusi baru pada tahun 2022.

b) Beban Pokok Penjualan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp302.766.907.997,- dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp12.983.625.946,- atau sebesar 4,48% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp289.783.282.051,-. Peningkatan ini terutama disebabkan sehubungan dengan peningkatan penjualan pada tahun tersebut.

c) Laba Bruto

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23.217.888.781,- dimana terdapat penurunan laba kotor sebesar Rp936.300.272,- atau sebesar 3,88% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp24.154.189.053,-. Penurunan ini terutama disebabkan karena peningkatan pada beban pokok penjualan sebesar 4,48% sementara peningkatan pada penjualan Perseroan hanya sebesar 3,84%. Hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan harga pembelian.



d) Laba Usaha

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Usaha Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.996.055.061,- dimana terdapat peningkatan Laba Usaha sebesar Rp253.916.252,- atau sebesar 9,26% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.742.138.809,-. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada penjualan dan penurunan pada beban penjualan Perseroan.

e) Laba Netto Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Netto Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.264.537.620,- dimana terdapat peningkatan Laba Netto Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp186.630.074,- atau sebesar 8,98% bila dibandingkan dengan Laba Netto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.077.907.546,-. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada penjualan dan penurunan pada beban penjualan Perseroan.

f) Penghasilan Komprehensif Lain

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp541.036.860,- dimana terdapat peningkatan Total Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan sebesar Rp541.036.860,- atau sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan karena pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja setelah dikurangi pajak penghasilan terkait.

g) Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.805.574.480,- dimana terdapat peningkatan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp727.666.934,- atau sebesar 35,02% bila dibandingkan dengan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.077.907.546,-. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada penjualan Perseroan, penurunan pada beban penjualan Perseroan dan peningkatan pada penghasilan komprehensif lain terkait dengan pengukuran kembali atas liabilitas kerja pada tahun tersebut.



2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Desember (Rp)	
	2022	2021
Aset		
Total Aset Lancar	43.612.228.591	23.220.876.325
Total Aset Tidak Lancar	6.596.337.404	8.833.758.916
Total Aset	50.208.565.995	32.054.635.241
Liabilitas		
Total Liabilitas Jangka Pendek	18.171.196.762	22.256.413.488
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.102.538.000	668.965.000
Total Liabilitas	19.273.734.762	22.925.378.488
Total Ekuitas	30.934.831.233	9.129.256.753
Total Liabilitas Dan Ekuitas	50.208.565.995	32.054.635.241

1) ASET

a) Aset Lancar

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp43.612.228.591 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp20.391.352.266,- atau sebesar 87,81% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp23.220.876.325,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan bank, dan terdapat peningkatan pada persediaan dikarenakan adanya penambahan area distribusi pada tahun 2022. Peningkatan pada aset lancar juga disebabkan oleh peningkatan pada beban dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan adanya jasa profesional atas jasa Emisi saham untuk pendaftaran penawaran umum saham.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.596.337.404,-. dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp2.237.421.512,- atau sebesar 25,33% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp8.833.758.916,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban penyusutan atas aset tetap dan adanya penjualan kendaraan pada tahun 2022.



c) Total Aset

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp50.208.565.995,- dimana terdapat kenaikan Total Aset Perseroan sebesar Rp18.153.930.754,- atau sebesar 56,63% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp32.054.635.241,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset lancar Perseroan yaitu kas dan bank, persediaan dan beban dibayar dimuka.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.171.196.762,- dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp4.085.216.726,- atau sebesar 18,36% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp22.256.413.488,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada utang usaha dan utang lain-lain Perseroan karena adanya pembayaran pada tahun 2022.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.102.538.000 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp433.573.000,- atau sebesar 64,81% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp668.965.000,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada liabilitas imbalan kerja Perseroan.

c) Total Liabilitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.273.734.762,- dimana terdapat penurunan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp3.651.643.726,- atau sebesar 15,93% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp22.925.378.488,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada liabilitas jangka pendek Perseroan yaitu utang usaha dan utang lain-lain.



3) Ekuitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp30.934.831.233,- dimana terdapat kenaikan/penurunan Ekuitas Perseroan sebesar Rp21.805.574.480,- atau sebesar 238,85% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 9.129.256.753,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan modal dasar dan modal disetor Perseroan sebesar Rp19.000.000.000,-.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Keterangan	31 Desember (Rp)	
	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	4.649.464.083	5.772.716.352
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(685.353.284)	(2.397.703.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	13.000.000.000	(4.025.151.730)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK DAN CERUKAN NETO	16.964.110.799	(650.138.378)
KAS DAN BANK DAN CERUKAN PADA AWAL TAHUN	9.626.541.413	10.276.679.791
KAS DAN BANK DAN CERUKAN PADA AKHIR TAHUN	26.590.652.212	9.626.541.413

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.649.464.083,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp1.123.252.269,- atau sebesar 19,46% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp5.772.716.352,-. Hal ini terutama oleh peningkatan pada penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kas kepada pemasok dikarenakan peningkatan pada penjualan dan pembelian Perseroan pada tahun tersebut.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp685.353.284,- dimana terdapat peningkatan sebesar Rp1.712.349.716,- atau sebesar 70,07% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.397.703.000,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena penurunan perolehan aset tetap dan adanya penerimaan dari penjualan aset tetap berupa kendaraan pada 31 Desember 2022.



Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.000.000.000,- dengan Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp4.025.151.730, . Kenaikan ini terutama adanya penerimaan dari utang lain-lain Perseroan yang digunakan yang digunakan untuk modal kerja Perseroan.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Desember (Rp)	
	2022	2021
Aset lancar	43.612.228.591	23.220.876.325
Liabilitas jangka pendek	18.171.196.762	22.256.413.488
Rasio Lancar (x)	2,40x	1,04x

Tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 2,40x dan 1,04x.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas Perseroan dapat berasal dari sumber internal maupu eksternal. Likuiditas internal berasal dari operasional Perseroan, sedangkan likuiditas eksternal berasal dari pinjaman kepada pihak berelasi. Adapun sumber likuiditas Perseroan saat ini berasal dari pinjaman kepada pihak berelasi, aktivitas operasional dan setoran modal. Tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Tambahan likuiditas juga akan diperoleh melalui Penawaran Umum ini.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material hingga tanggal prospektus diterbitkan.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.



b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Liabilitas terhadap Aset	0,38x	0,72x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,62x	2,51x

Perbandingan antara liabilitas dengan aset masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar 0,38x dan 0,72x. Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar 0,62x dan 2,51x

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Desember (Rp)	
	2022	2021
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	2.264.537.620	2.077.907.546
Aset	50.208.565.995	32.054.635.241
Imbal Hasil Aset (Return on Asset)	4,51%	6,48%

Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar 4,51% dan 6,48%.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Desember (Rp)	
	2022	2021
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	2.264.537.620	2.077.907.546
Ekuitas	30.934.831.233	9.129.256.753
Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity)	7,32%	22,76%



Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 7,32% dan 22,76%.

5. Segmen Operasi

Entitas beroperasi hanya dalam satu segmen usaha yaitu penjualan minuman dalam kemasan, dan tidak ada komponen dari entitas yang terlibat secara terpisah dalam aktivitas bisnis ataupun yang informasi keuangannya dapat dipisahkan.

6. Peningkatan yang Material

Tidak terdapat Peningkatan yang material yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan.

7. Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi.

8. Pinjaman yang Masih Terutang

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki pinjaman kepada PT Prima Multi Usaha yang digunakan untuk modal kerja Perseroan.

9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

Tidak terdapat dampak pandemi Covid-19 yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

10. Kebijakan Pemerintah

Tidak terdapat kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

11. Komponen Penting dari Pendapatan atau Beban Lainnya

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari pendapatan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Emiten secara signifikan.

12. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga, inflasi, dan perubahan kurs terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten.

13. Investasi Barang Modal

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.



14. Kejadian Material Setelah Tanggal Laporan Keuangan Dan Laporan Keuangan Akuntan Publik

A. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 3 Maret 2023, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., No. 39, para pemegang saham menyetujui untuk:

- Mengubah alamat Perusahaan dari semula beralamat di Jalan Doktor Cipto Mangunkusumo Sigendeng Nomor 133, RT 008, RW 003, Kota Cirebon, Jawa Barat, menjadi beralamat di Tuparev Nomor 87A RT 005, RW 003 Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
- Mengubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 1.000.000 menjadi sebesar Rp 25.
- Meningkatkan modal dasar Perusahaan semula Rp 88.000.000.000 menjadi sebesar Rp 123.600.000.000 dengan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 22.000.000.000 menjadi sebesar Rp 30.900.000.000.
 - Menyetujui bahwa penyeteroran atas pengambilan bagian saham baru tersebut dilakukan dengan kapitalisasi Sebagian laba ditahan Perusahaan sampai dengan tahun buku 2022 dalam jumlah sebesar Rp 8.900.000.000, sehingga susunan pemegang saham Perusahaan menjadi:

Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Total / Total
Rudy Susanto Wijaya	865.200.000	70%	21.630.000.000
Agus Susanto	370.800.000	30%	9.270.000.000
Total	1.236.000.000	100%	30.900.000.000

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan No. AHU-0014354.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 7 Maret 2023.

B. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 8 Maret 2023, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H, M.Kn., No. 59, para pemegang saham menyetujui untuk:

- Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham-saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
- Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Graha Prima Mentari Tbk.
- Meyetujui pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 309.000.000 saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 25.



- Menyetujui penerbitan Waran Seri I sebanyakbanyaknya 154.500.000 yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia, serta mengeluarkan saham baru hasil pelaksanaan konversi waran menjadi saham Perusahaan.
- Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit el decharge*) selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang baru, maka terhitung sejak tanggal Keputusan ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Komisaris	:	Rudy Susanto Wijaya
Komsaris Independen	:	Theo Lekatompessy
Direktur Utama	:	Agus Susanto
Direktur	:	Lili Solihah

Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan No. AHU-AH. 01.09-0098328 TAHUN 2023 tanggal 8 Maret 2023.

- C. Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 9 Maret 2023, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Yudi Takarada, S.H., para pemegang saham menyetujui penggunaan laba neto Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.264.537.620 sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 50.000.000 ditetapkan sebagai cadangan wajib Perusahaan;
 2. Sebesar Rp 2.214.537.620 dibukukan sebagai laba ditahan Perusahaan.
- D. Penunjukkan Anggota Komite Audit

Perusahaan telah menunjuk Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Theo Lekatompessy
Anggota	:	Heri Herdiana
Anggota	:	David Kurniawan Chandra

- E. Utang Lain-lain - PT Prima Multi Usaha Indonesia

Pada 11 Januari 2023, Perusahaan telah melunasi pinjaman kepada PT Prima Multi Usaha Indonesia.

Pada tanggal 16 Januari 2023, Perusahaan melakukan addendum perjanjian pinjaman dengan PT Prima Multi Usaha Indonesia untuk modal kerja dengan plafond sebesar Rp 50.000.000.000 yang akan diberikan dengan cara bertahap. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 10% dengan jangka waktu hingga 31 Desember 2023.



V. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Saat Kontrak Distribusi Dengan Prinsipal Berakhir

Perseroan memiliki risiko saat kontrak distribusi dengan prinsipal berakhir dengan sendirinya ataupun tidak diperpanjang dan juga diputus ditengah jalan. Hubungan keagenan adalah hubungan perwakilan karena apa yang dilakukan oleh agen merupakan representasi dari apa yang hendak dilakukan oleh prinsipal. Karakteristik hubungan seperti ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa apa yang menjadi hak agen di satu sisi akan menjadi kewajiban prinsipal di sisi lain, dan apa yang menjadi kewajiban agen secara otomatis pula akan menjadi hak prinsipal pada ujung yang lain. Hubungan keagenan dapat diakhiri dengan cara kesepakatan timbal balik oleh kedua belah pihak, serta berakhir karena adanya sebab-sebab hukum, atau berakhir karena adanya pembatalan secara sepihak baik oleh prinsipal maupun oleh agen. Saat ini hubungan dengan prinsipal dan Perseroan tergolong sangat baik hal ini terbukti dengan adanya penambahan wilayah di tahun 2022 yaitu daerah Medan Deli. Untuk masa berlaku perjanjian prinsipal dengan Perseroan adalah tergantung dari area distribusinya masing-masing yaitu berkisar dari 2 tahun hingga 5 tahun. Apabila adanya pemutusan kontrak ataupun tidak diperpanjang kontrak oleh prinsipal, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan usaha Perseroan sehingga dapat saja kegiatan usaha Perseroan terhenti.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Kecukupan Modal

Kegiatan usaha apapun sangat tergantung kepada kesiapan Perusahaan dalam penyediaan dana untuk memulai usahanya. Dalam rangka menjalankan usaha dan/atau pengembangan usaha diperlukan investasi yang cukup besar, dalam hal ini Perseroan membutuhkan dana untuk bisa menambah persediaan yang lebih besar pada waktu-waktu tertentu, seperti contoh hari raya besar keagamaan dan perayaan-perayaan (lebaran, natal dan tahun). Jika pada saat waktu tersebut Perseroan tidak dapat menambah persediaan di gudang maka Perseroan akan kehilangan momentum (*peak season*) untuk dapat menambah pendapatan tentunya akan berpengaruh terhadap keuangan Perseroan

2. Risiko Bencana Alam

Ketidakpastian yang terjadi akibat bencana alam dapat mengurangi minat pelanggan untuk dapat menikmati produk dari principal, tentunya korban bencana alam akan memprioritaskan bahan makanan dan minuman pokok terlebih dahulu. Kejadian bencana alam, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, terorisme, wabah penyakit dan bencana alam lainnya terjadi diluar kendali Perseroan akan menghambat



dan/atau memperlambat kegiatan usaha Perseroan. Jika hal ini terus berlarut-larut dan berkepanjaan, maka data dipastikan akan turun omset dan akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

3. Risiko Kegagalan Prinsipal Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Industrinya

Saat ini Perseroan sebagai distributor tunggal dari prinsipal sangat tergantung terhadap kelangsungan bisnis dan order dari principal akan tetapi tidak ada risiko langsung terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku di industri principal. Namun prinsipal sebagai suatu Perusahaan yang bernaung dibawah kedaulatan negara Indonesia diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri kegiatan usahanya. Jika prinsipal tidak dapat memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dapat dipastikan akan terganggu juga kegiatan usaha dari Perseroan.

4. Risiko Kehilangan Persediaan

Terdapat risiko kehilangan persediaan biasanya dikarenakan beberapa hal seperti minimnya pengawasan, tidak ada penanggung jawab di gudang, barang tidak diatur tingkat persediaan dan lainnya. Jika hal ini terjadi pada Perseroan tentunya Perseroan akan mengalami kerugian dan akan mempengaruhi penjualan dari Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik berkaitan erat dengan Pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan pada saat ini dan dari waktu ke waktu dapat menghadapi tuntutan dari pihak ketiga termasuk terkait bidang usaha yang dimiliki Perseroan. Apabila keputusan hukum atas suatu tuntutan hukum memberatkan Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, laba bersih, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di Pasar Sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.



2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.



VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Tidak ada kewajiban setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 22 Mei 2023 atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi, CPA.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XII dalam Prospektus ini.



VII. KETERANGAN TENTANG EMITEN SKALA MENENGAH, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Graha Prima Mentari berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari No. 156 tanggal 27 April 2007, yang dibuat di hadapan Suhartono Hakim Djajadiputra, S.H., Notaris di Cirebon, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. W8-01496.HT.01.01-TH.2007 tanggal 29 Mei 2007 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. 101615201347 tanggal 7 Juni 2007 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 52 tanggal 29 Juni 2007 dan Tambahan Berita Negara No. 6464-2007 ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Kegiatan usaha Perseroan mulai dari pendirian sampai dengan saat ini tidak mengalami perubahan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	800	800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Rudy Susanto Wijaya	140	140.000.000	70,00
Agus Susanto	60	60.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	600	600.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari No. 59 tanggal 8 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0014354.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0035957 tanggal 7 Maret 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0046851.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023 ("**Akta No. 59/2023**"), struktur permodalan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.944.000.000	123.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Rudy Susanto Wijaya	865.200.000	21.630.000.000	70,00
Agus Susanto	370.800.000	9.270.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.236.000.000	30.900.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.708.000.000	92.700.000.000	

Saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar. Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar adalah (i) Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya dan (ii) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (Kode KBLI 46339), yang mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (*food additive*), bahan penolong (*processing aid*), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak; dan
- b. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (Kode Klasifikasi KBLI 46900), yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang:

- a. Penyedia Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (Kode KBLI 78300), yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personal. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh;
- b. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YDTL (Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (Kode KBLI 61999) yang mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler;
- c. Perdagangan Besar Telekomunikasi (KBLI 46523) yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.

Namun kegiatan usaha utama Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah kegiatan usaha di bidang Distribusi Minuman Berkarbonasi.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar: Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah), terbagi atas 800 (delapan ratus) saham, dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham.
- Modal Ditempatkan dan Disetorkan: Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), yang diambil bagian oleh para pemegang saham, sebagai berikut:



Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	800	800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Rudy Susanto Wijaya	140	140.000.000	70,00
2. Agus Susanto	60	60.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	600	600.000.000	-

Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan kepemilikan saham Perseroan.

Tahun 2022

- a) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari No. 6 tanggal 14 September 2022, yang dibuat dihadapan Yudi Takarada, S.H., Notaris di Kota Cirebon, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0067582.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 20 September 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0056629 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0186593.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 September 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan susunan kepemilikan saham dimana (i) Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp12.000.000.000,- terbagi atas 12.000 lembar saham menjadi sebesar Rp88.000.000.000,- terbagi atas 88.000 saham dan (ii) Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dari semula Rp3.000.000.000,- menjadi Rp22.000.000.000,- yang terbagi atas 22.000 lembar saham yang akan disetor oleh para pemegang saham, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	88.000	88.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Rudy Susanto Wijaya	15.400	15.400.000.000	70,00
Agus Susanto	6.600	6.600.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.000	22.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	66.000	66.000.000.000	-

Tahun 2023

Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari No. 39 tanggal 3 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014354.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03.0035957 tanggal 7 Maret 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0046851.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan susunan kepemilikan saham dimana (i) Perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000,- menjadi Rp25,- (ii) Peningkatan Modal Dasar dari semula Rp88.000.000.000,- menjadi sebesar Rp123.600.000.000,- dan (iii) Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari semula Rp22.000.000.000,- menjadi sebesar Rp30.900.000.000,- dengan cara melakukan kapitalisasi sebagian laba ditahan Perseroan sampai dengan buku tahun 2022 dengan jumlah sebesar Rp8.900.000.000,- yang dialokasikan secara proporsional sebagai setoran para pemegang saham, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	4.944.000.000	123.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Rudy Susanto Wijaya	865.200.000	21.630.000.000	70,00
Agus Susanto	370.800.000	9.270.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.236.000.000	30.900.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.708.000.000	92.700.000.000	-

C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut :

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Keputusan Walikota Cirebon No. 0544/10-17/PM/II/2018 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 23 Februari 2018	Selama melakukan kegiatan usaha	-
2.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120007832212 tanggal 7 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama melakukan kegiatan usaha	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.690.819.4-426.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Karawang	-	-
4.	Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak No. S-337PKP/WPJ.22/KP.0603/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Perjanjian Sewa Menyewa			
Perjanjian Sewa Menyewa No. 20-18/PKS-SEWA/CRB/III/2023 tanggal 2 Januari 2023	1. Agus Susanto (“ Pihak Pertama ”) 2. Perseroan (“ Pihak Kedua ”)	Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua bangunan yang terletak di area lantai 2 Gedung Graha Prima Indonesia yang berlokasi di Jl. Tuparev No. 87 A Kabupaten Cirebon Jawa Barat dengan	01-10-2023 s/d 31-12-2023



Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		harga sewa senilai Rp300.000.000,- (sudah termasuk PPH)	
		Adapun bangunan ini digunakan untuk kantor Perseroan.	

E. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Perjanjian Sewa Menyewa				
1.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 45 tanggal 24 Oktober 2017 <i>juncto</i> Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa (Addendum) No. 19 tanggal 13 September 2021 yang dibuat di hadapan Deddy Suardi, Notaris di Kota Cirebon	1. Budiyanto Santoso (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")	Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua bangunan seluas ± 636 m ² yang terletak di daerah Cirebon dalam bentuk bangunan dan gudang yang beralamat di Jl Ahmad Yani By Pass No 16 Kelurahan Pegambiran (samping gudang bulog), Lemahwungkuk - Kota Cirebon 45113. Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.	23-10-2021 s/d 22-10-2024
2.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 16 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Susiana, S.H., Notaris di Kabupaten Pati	1. Sudi Rustanto (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")	Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua tanah dan bangunan seluas 4.235 m ² yang berlokasi di Kabupaten Pati yang berlamant di Jln. Juwana Jakenan km. 1. RT: 05, RW : 03 Desa Karang Kec. Juwana Kab. Pati. Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.	31-08-2022 s/d 31-08-2024
3.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 52 tanggal 26 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Eri Eka Sukarini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu	1. Haji Murtasim (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")	Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua tanah dan bangunan seluas 3.145 m ² yang terletak di Indramayu yang akan digunakan untuk menyimpan barang atau gudang yang beralamat di Jl Lohbener No 48. Rt 39. Rw 08. Kec Lohbener. Depan polsek Lohbener. Kab indramayu. Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.	01-07-2020 s/d 01-07-2023
4.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 17 Agustus 2021	1. PT Metropolitan Times Square (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")	Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan bangunan pabrik /gudang dan kantor yang terletak di Gudang berlokasi di Jl. Gatot Subroto KM 6,5 Gudang EX-Ika Diesel Office Tower Lantai No. 100 Medan yang akan digunakan untuk gudang tempat penyimpanan barang atau pengolahan produk tertentu. Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.	25-08-2021 s/d 24-08-2023



5. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 10 Agustus 2021 yang dilegalisir oleh Notaris, Kota Pekanbaru	1. Huasiki (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")	Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan tanah berikut dengan satu bangunan gedung permanen lengkap seluas 851 m ² yang terletak di Provinsi Riau yang dikenal dengan Komplek Pergudangan Angkasa 2 Blok E-10.	01-08-2021 s/d 31-07-2023
Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.			
6. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 39 tanggal 10 September 2021 yang dibuat dihadapan Wawan Ridwan, S.H., Notaris di Kota Tasikmalaya	1. Candra Gunawan (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")	Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan 2 (dua) bidang tanah seluas ± 2.000 m ² termasuk bangunan gudang dan 1 bangunan ruko kepada Pihak Kedua yang beralamat di Ruko Buana Mas (Gudang Coca-Cola) Blok Sembah Dalem Jl. Gubernur Swaka No. 4 Kel. Mangkubumi, Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya.	29-10-2021 s/d 29-10-2024
Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.			
7. Perjanjian Sewa Menyewa No. 02/PKS-DELI/VIII/2022 tanggal 20 September 2022	1. Cladue Varau Yang (" Pihak Pertama ") 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")	Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan bangunan rumah pada sebidang tanah dengan luas 600 m ² yang beralamat di Jalan Selamat Ketaren Komplek MMTC Logistic Center Blok C20 Kelurahan Medan Estate Kecamatan percut Sei Tuan Provinsi Sumatera Utara.	20-08-2022 s/d 20-08-2024
Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.			

Perjanjian Kerjasama

1. Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-WJR/201608/9659738 tanggal 16 September 2016 <i>juncto</i> Amandemen Terhadap Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-WJR/201608/9659738	1. PT Coca-Cola Distribution Indonesia (" CCDI ") 2. Perseroan (" CCOD ")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman dalam wilayah tanggung jawab distribusi Tasikmalaya, Jawa Barat sebagaimana diatur dalam perjanjian.	16-09-2021 s/d 16-09-2023
2. Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-WJR/2016/10/II/BF/9625108 tanggal 31 Oktober 2016 <i>juncto</i> Amandemen Terhadap perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-WJR/2016/10/II/BF/9625108	1. PT Coca-Cola Distribution Indonesia (" CCDI ") 2. Perseroan (" CCOD ")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman dalam wilayah tanggung jawab distribusi Indramayu, Jawa Barat sebagaimana diatur dalam perjanjian.	04-10-2021 s/d 04-10-2023
3. Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-WJR/201610/II/BF/9645478 tanggal 21 November 2016	1. PT Coca-Cola Distribution Indonesia (" CCDI ")	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman dalam wilayah tanggung jawab distribusi Cirebon, Jawa Barat sebagaimana diatur dalam perjanjian.	21-11-2021 s/d 21-11-2023



<p><i>juncto</i> Amandemen Terhadap perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-WJR/201610//BF/9645478</p>	<p>2. Perseroan ("CCOD")</p>		
<p>4. Perjanjian Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-CSO/2017/8//PB/9761866 tanggal 11 Agustus 2017 <i>juncto</i> Amandemen Terhadap perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk</p>	<p>1. PT Coca-Cola Distribution Indonesia ("CCDI") 2. Perseroan ("CCOD")</p>	<p>Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman dalam wilayah tanggung jawab distribusi Pekanbaru, Riau sebagaimana diatur dalam perjanjian.</p>	<p>11-08-2022 s/d 11-08-2024</p>
<p>5. Perjanjian Distribusi dan Penjualan Produk No. CCPD-NSO/2017/08//ME/9762309 tanggal 30 Agustus 2017 <i>juncto</i> Amandemen Terhadap perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk tanggal 28 Agustus 2022</p>	<p>1. PT Coca-Cola Distribution Indonesia ("CCDI") 2. Perseroan ("CCOD")</p>	<p>Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman dalam wilayah tanggung jawab distribusi Medan, Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam perjanjian.</p>	<p>28-08-2022 s/d 28-08-2024</p>
<p>6. Perjanjian Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-JBR/2019/9//EW/7139579 tanggal 31 Agustus 2019</p>	<p>1. PT Coca-Cola Distribution Indonesia ("CCDI") 2. Perseroan ("CCOD")</p>	<p>Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman dalam wilayah tanggung jawab distribusi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam perjanjian.</p>	<p>5 tahun</p>
<p>7. Perjanjian Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-NSO/2022/08//ME/7278893 tanggal 22 Agustus 2022</p>	<p>1. PT Coca-Cola Distribution Indonesia ("CCDI") 2. Perseroan ("CCOD")</p>	<p>Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman dalam wilayah tanggung jawab distribusi Medan Deli sebagaimana diatur dalam perjanjian.</p>	<p>22-08-2022 s/d 22-08-2024</p>

F. ASURANSI

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	1051203012300001	PT Mandiri AXA General Insurance	Cash Safe	In Cash in Safe berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 15 Kota Cirebon	Rp300.000.000,-	18-12-2022 s/d 18-12-2023
Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.						
2.	1051203022300001	PT Mandiri AXA General Insurance	Cash Safe	In - Cash in Safe berlokasi di Jl. Selamat Ketaren Komplek MMTC	- Rp200.000.000,- - Rp400.000.000,-	01-01-2023 s/d 01-01-2024



No.	Polis No.	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
				<p>Logistic Center Blok C20</p> <p>- Cash in Safe berlokasi di Depo PATI Jl. Juwana Jakenan KM 1</p> <p>Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.</p>		
3.	1051203072200001	PT Mandiri AXA General Insurance	Cash In Safe	<p>- Cash in Safe berlokasi di Jl. Garuda Sakti KM 3 Komp Pergudangan Angkasa 2 Blok E-10 Pekanbaru</p> <p>- Cash in Safe berlokasi di Jl. Gatot Subroto Timur No. 123 Denpasar, Bali</p> <p>- Cash in Safe berlokasi di Jl. Gatot Subroto KM 6,5 Gudang EX-Ika Diesel Office Tower Lantai No. 100 Medan</p> <p>Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.</p> <p>Catatan: Perseroan sudah tidak lagi membayar premi untuk lokasi Jl. Gatot Subroto Timur No. 123 Denpasar, Bali mengingat Perseroan sudah tidak lagi menyewa lokasi tersebut. Adapun para pihak berencana untuk menyesuaikan polis setelah masa berlaku habis.</p> <p>Perseroan berencana untuk melakukan perpanjangan dalam hal polis ini mendekati masa berakhir.</p>	<p>- Rp300.000.000,-</p> <p>- Rp220.000.000,-</p> <p>- Rp50.000.000,-</p>	<p>07-07-2022 s/d</p> <p>07-07-2023</p>
4.	1050201042300011	PT Mandiri AXA General Insurance	PSAKBI	- 5 (lima) Mitsubishi Colt L 300 PU F-BR	- Rp950.000.000,-	09-04-2023 s/d 09-04-2024
5.	1050221082200101	PT Mandiri AXA General Insurance	PSAKBI	<p>- 2 (dua) Isuzu/NKR 55 CC E2-1 LWB</p> <p>- Suzuki Suzuki/GC 415T (4x2) M/T</p>	<p>- Rp600.000.000,-</p> <p>- Rp123.000.000,-</p> <p>- Rp1.347.500.000,-</p> <p>- Rp1.140.000.000,-</p> <p>- Rp245.000.000,-</p> <p>- Rp600.000.000,-</p>	<p>06-08-2022 s/d</p> <p>06-08-2023</p>



No.	Polis No.	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
				<ul style="list-style-type: none"> - 11 (sebelas) Suzuki/GC 415T (4x2) M/T - 8 (delapan) Mitshubishi/L300 PU FB-R (4x2) M/T - 2 (dua) Daihatsu/S402RP-TMRFJJKP - 2 (dua) Mitsubishi/Clot Diesel FE71 (4x2) M/T - 2 (dua) Mitsubishi Clot L300 PU FB R (4x2) M/T - 5 (lima) Suzuki 415 T M/T - 4 (empat) Suzuki 415 T (4x2) M/T - 2 (dua) Isuzu/NKR 55 CC E2-1 LWB - 7 (tujuh) Mitsubishi/L300 PU FB-R (4x2) M/T 	<ul style="list-style-type: none"> - Rp285.000.000,- - Rp612.500.000,- - Rp490.000.000,- - Rp600.000.000,- - Rp997.500.000,- 	
7.	1050201012300010	PT Mandiri AXA General Insurance	PSAKBI MV4 – Commercial	<ul style="list-style-type: none"> - Mitsubishi Colt L300 - 12 (dua belas) Daihatsu Granmax 1.5 PU 	<ul style="list-style-type: none"> - Rp137.000.000 - Rp1.440.000.000,- 	13-01-2023 s/d 13-01-2024
8.	1050201112200008	PT Mandiri AXA General Insurance	PSAKBI MV4 – Commercial	2 (dua) Mitsubishi Colt Diesel FE 7 1 PS	Rp564.000.000,-	10-11-2022 s/d 10-11-2023
9.	1050201012300008	PT Mandiri AXA General Insurance	PSAKBI MV4 – Commercial	Mitsubishi Colt L300	Rp142.500.000,-	05-01-2023 s/d 05-01-2024
10.	1050201012300006	PT Mandiri AXA General Insurance	PSAKBI MV4 – Commercial	3 (tiga) Isuzu NKR 55 CC E-2-1	Rp501.000.000,-	01-01-2023 s/d 01-01-2024
11.	1050109072200016	PT Mandiri AXA General Insurance	Property All Risk	<ul style="list-style-type: none"> - Gudang berlokasi di Jl. Garuda Sakti KM 3 Komp. Pergudangan Angkasa 2 Blok E-10 Pekanbaru - Gudang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Timur No. 123 Denpasar, Bali - Gudang berlokasi di Jl. Gatot Subroto KM 6,5 Gudang EX-Ika Diesel 	<ul style="list-style-type: none"> - Rp1.570.000.000,- - Rp1.570.000.000,- - Rp1.570.000.000,- 	07-07-2022 s/d 07-07-2023



No.	Polis No.	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
				Office Tower Lantai No. 100 Medan Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan. Catatan: Perseroan sudah tidak lagi membayar premi untuk lokasi Jl. Gatot Subroto Timur No. 123 Denpasar, Bali mengingat Perseroan sudah tidak lagi menyewa lokasi tersebut. Adapun para pihak berencana untuk menyesuaikan polis setelah masa berlaku habis.		
12.	1050109072200017	PT Mandiri AXA General Insurance	Property All Risk	Kantor/Gudang berlokasi di Jl. Juwana Jakenan KM. 1 Rt 005/003 Desa Karang, Kec. Juwana, Kab. Pati Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.	Rp1.570.000.000,-	07-07-2022 s/d 07-07-2023
13.	1050109092200006	PT Mandiri AXA General Insurance	Property All Risk	Office & Private Warehouse berlokasi di Jl. Selamat Ketaren Komplek MMTC Logistic Center Blok C20 Kel. Medan Estate, Kec. Percut Seu Tuan, Kab Deli Serdang, Medan Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.	Rp870.000.000,-	23-08-2022 s/d 23-08-2023
14.	1050134112200014	PT Mandiri AXA General Insurance	Property All Risk - SME	Private Warehouse /Gudang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 16 Blok Kertasemboja RT 001 RW 013, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.	Rp2.120.000.000,-	14-11-2022 s/d 14-11-2023
15.	1050134122200016				- Rp1.920.000.000,	12-11-2022



No.	Polis No.	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
		PT Mandiri AXA General Insurance	Property All Risk - SME	- Private Waterhouse berlokasi di Jl. Lohbener No 48. Rt 39. Rw 08. Kec Lohbener. Kab indramayu - Private Waterhouse berlokasi di Jl. Gubernur Swaka Komplek Pergudangan Buana Mas No. 4 Tasikmalaya	- Rp1.420.000.000,-	s/d 12-11-2023
				Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.		
16.	1051203022300002	PT Mandiri AXA General Insurance	Cash In Safe	- Cash in Safe berlokasi di Jl. Lohbener No 48. Rt 39. Rw 08. Kec Lohbener. Kab indramayu - Cash In Safe berlokasi di Jl. Gubernur Swaka Komplek Pergudangan Buana Mas No 4 Tasikmalaya	- Rp500.000.000,- - Rp500.000.000,-	01-01-2023 s/d 12-11-2023
				Adapun bangunan ini digunakan untuk gudang persediaan Perseroan.		
17.	1050221062200125	PT Mandiri AXA General Insurance	PSAKBI MV4	- 3 (tiga) Hino WU302R- HKMLHD3 Light Truck Box - 3 (tiga) Isuzu Light Truck Box NLR 55 TX	- Rp810.000.000,- - Rp870.000.000,-	09-06-2022 s/d 09-06-2023
				Perseroan berencana untuk melakukan perpanjangan dalam hal polis ini mendekati masa berakhir.		
18.	1050201022300005	PT Mandiri AXA General Insurance	PSAKBI MV4	- Isuzu NLR 55 Light Truck Box - 10 (sepuluh) Daihatsu Grandmax PU Standard AC PA 1.5	- Rp265.000.000, - Rp1.200.000.000,-	13-01-2023 s/d 13-01-2024



G. ASET TETAP PERSEROAN

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset-aset tetap yang material berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya digunakan untuk operasional distribusi barang.

No.	Merek/Type	No. Polisi	Tahun	No. Mesin	No. Rangka	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
1.	Mitsubishi/L300 FB-R (4x2) M	PU BK 8570 EI	2017	4D56CR5 1707	MK2L0PU39HK00 3264	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
2.	Mitsubishi/Colt FE71 M/T	Diesel BM 9429 TV	2017	4D34TR4 4420	MHMF71P1HK0 60541	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
3.	Daihatsu PMRFJJJKG	S402RP- E 8373 CA	2019	3SZDGV 5378	MHHP3CA1JJK1 98145	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
4.	Daihatsu PMRFJJJKG	S402RP- E 8349 CA	2019	3SZDGV 8025	MHHP3CAIJKK20 4995	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
5.	Daihatsu PMRFJJJKG	S402RP- E 8351 CA	2019	3SZDGV 2071	MHHP3CA1JJK2 07290	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
6.	Daihatsu PMRFJJJKG	S402RP- E 8372 CA	2019	3SZDGV 2031	MHHP3CAIJKK20 7270	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
7.	Daihatsu PMRFJJJKG	S402RP- E 8374 CA	2019	3SZDGV 3869	MHHP3CAIJKK20 7963	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
8.	Daihatsu PMRFJJJKG	S402RP- E 8375 CA	2019	3SZDGV 3987	MHHP3CA1JJK2 08029	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
9.	Daihatsu PMRFJJJKG	S402RP- E 8376 CA	2019	3SZDGV 3996	MHHP3CA1JJK2 08050	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
10.	Daihatsu PMRFJJJKG	S402RP- E 8377 CA	2019	3SZDGV 3676	MHHP3CA1JJK2 07823	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
11.	Daihatsu PMRFJJJKG	S402RP- E 8378 CA	2019	3SZDGV 3923	MHHP3CA1JJK2 08002	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
12.	Daihatsu PMRFJJJKG	S402RP- E 8380 CA	2019	3SZDGV 3720	MHHP3CA1JJK2 07754	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
13.	Daihatsu PMRFJJJKG	S402RP- E 8389 CA	2019	3SZDGV 1838	MHHP3CA1JJK2 06977	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
14.	Daihatsu PMRFJJJKG	S402RP- E 8390 CA	2019	3SZDGV 3868	MHHP3CA1JJK2 07949	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan



No.	Merek/Type	No. Polisi	Tahun	No. Mesin	No. Rangka	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
15.	Isuzu NLR 55 TX	E 8615 CA	2020	M088840	MHCNLR55ELJ088840	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
16.	Isuzu NLR 55 TX	E 8616 CA	2020	M088706	MHCNLR55LJ088706	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
17.	Isuzu NLR 55 TX	E 8617 CA	2020	M088850	MHCNLR55ELJ088850	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
18.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8995 BW	2016	3SZDFV7902	MHKP3CA1JGK114829	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
19.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8012 BY	2016	3SZDGA8103	MHKP3CA1JGK125881	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
20.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8013 BY	2016	3SZDGA2711	MHKP3CA1JGK124465	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
21.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8014 BY	2016	3SZDGA6114	MHKP3CA1JGK125548	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
22.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8015 BY	2016	3SZDGA6116	MHKP3CA1JGK125539	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
23.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8016 BY	2016	3SZDFW7267	MHKP3CA1JGK117497	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
24.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8017 BY	2016	3SZDFW0610	MHKP3CA1JGK115642	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
25.	Isuzu NKR 55 CC E2-1	E 8040 BY	2016	M070566	MHCNKR5556GJ07566	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
26.	Isuzu NKR 55 CC E2-1	E 8041 BY	2016	M070819	MHCNKR55EGJ070819	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
27.	Isuzu NKR 55 CC E2-1	E 8042 BY	2016	M070565	MHCNKR55EGJ070565	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
28.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8996 BW	2016	3SZDGA6773	MHKP3CA1JGK125603	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
29.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8997 BW	2016	3SZDGA7305	MHKP3CA1JGK125648	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
30.		DK 8372 DI	2017			Perseroan	



No.	Merek/Type	No. Polisi	Tahun	No. Mesin	No. Rangka	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
	Suzuki GC415T (4x2) M/T			G15AID3 96368	MHYGDN41THJ4 37114		Tidak sedang dijaminkan
31.	Suzuki GC415T (4x2) M/T	DK 8437 DI	2017	G15AID3 98413	MHYGDN41THJ4 39076	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
32.	Suzuki GC415T (4x2) M/T	DK 8459 DI	2017	G15AID3 94825	MHYGDN41THJ4 37049	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
33.	Suzuki GC415T (4x2) M/T	DK 8482 DI	2017	G15AID3 96956	MHYGDN41THJ4 38470	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
34.	Suzuki GC415T (4x2) M/T	DK 8489 DI	2017	G15AID3 96792	MHYGDN41THJ4 38130	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
35.	Isuzu NLR 55TLX	DK 8637 AG	2017	M076105	MHCNLR55HJ07 6105	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
36.	Suzuki GC415T (4x2) M/T	DK 8679 DI	2017	G15AID3 96775	MHYGDN41THJ4 38146	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
37.	Suzuki GC415T (4x2) M/T	DK 8766 DI	2017	G15AID3 9B466	MHYGDN41THJ3 8147	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
38.	Suzuki GC415T (4x2) M/T	DK 8836 DI	2017	G15AID3 96804	MHYGDN41THJ4 38178	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
39.	Suzuki GC415T (4x2) M/T	DK 8533 DI	2017	G15AID3 96798	MHYGDN41THJ4 38113	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
40.	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	BM 9391 TV	2017	4D56CR5 1414	MK2L0PU39HK00 2960	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
41.	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	BM 9392 TV	2017	4D56CR5 1352	MK2L0PU39HK00 2947	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
42.	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	BM 9394 TV	2017	4D56CR6 2134	MK2L0PU39HK00 3640	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
43.	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	BM 9395 TV	2017	4D56CR5 2122	MK2L0PU39HK00 3634	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
44.	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	BM 9396 TV	2017	4D56CR5 2133	MK2L0PU39HK00 3647	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
45.			2017			Perseroan	



No.	Merek/Type	No. Polisi	Tahun	No. Mesin	No. Rangka	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	BM 9397 TV		4D56CR6 2137	MK2L0PU39HK00 3649		Tidak sedang dijaminkan
46.	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	BM 9398 TV	2017	4D56CR6 2135	MK2L0PU39HK00 3698	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
47.	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	BM 9399 TV	2017	4D56CR5 1419	MK2L0PU39HK00 2962	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
48.	Daihatsu S402RP- TMRFJJ-KP	BM 9415 TV	2017	3SZDDG G1389	MHKT3CA1JHK0 19908	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
49.	Daihatsu S402RP- TMRFJJ-KP	BM 9416 TV	2017	3SZDGG 6035	MHKT3CA1JHK0 19973	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
50.	Mitsubishi L300 FB-R (4X2) M/T	E 8130 CA	2019	4D56CT5 2119	MK2L0PU39KJ01 3162	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
51.	Mitsubishi L300 FB-R (4X2) M/T	E 8131 CA	2019	4D56CT5 2238	MK2L0PU39KJ01 3201	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
52.	Mitsubishi L300 FB-R (4X2) M/T	E 8132 CA	2019	4D56CT5 2230	MK2L0PU39KJ01 3194	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
53.	Mitsubishi L300 FB-R (4X2) M/T	E 8133 CA	2019	4D56CT5 2218	MK2L0PU39KJ01 3193	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
54.	Mitsubishi L300 FB-R (4X2) M/T	E 8134 CA	2019	4D56CT5 2235	MK2L0PU39KJ01 3168	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
55.	Mitsubishi L300 FB-R (4X2) M/T	E 8135 CA	2019	4D56CT5 2216	MK2L0PU39KJ01 3196	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
56.	Mitsubishi L300 FB-R (4X2) M/T	E 8137 CA	2019	4D56CT5 2130	MK2L0PU39KJ01 3112	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
57.	Hino WU302R- HKMLHD3	E 8401 BE	2018	W04DTP J78562	MJEC1GX1J5034 988	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
58.	Hino WU302R- HKMLHD3	E 8402 BE	2018	W04DTP J78580	MJEC1JGX1J503 4991	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
59.	Hino WU302R- HKMLHD3	E 8403 BE	2108	W04DTP J78579	MJEC1JGX15034 990	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
60.	Suzuki GC 415 TM/T	BK 9129 EI	2017	G155AID 398455	MHYGDN41THJ4 39226	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan



No.	Merek/Type	No. Polisi	Tahun	No. Mesin	No. Rangka	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
61.	Suzuki GC 415T (4x2) TM/T	BK 9128 EI	2017	G15AID3 98810	MHTGDN41THJ4 39948	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
62.	Suzuki GC 415 TM/T	BK 9122 EI	2017	G15AID3 98491	MHYGDN41THJ4 39233	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
63.	Suzuki GC 415 TM/T	BK 9127 EI	2017	G15AID3 98786	MHYGDN41THJ4 39884	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
64.	Suzuki GC 415 TM/T	BK 9125 EI	2017	G15AID3 96759	MHYGDN41THJ4 37969	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
65.	Suzuki GC 415 TM/T	BK 9132 EI	2017	G15AID3 98361	MHYGNDN41THJ 438993	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
66.	Suzuki GC 415 TM/T	BK 9126 EI	2017	G15AID3 94454	MHYGDN41THJ4 36001	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
67.	Suzuki GC 415 TM/T	BK 9123 EI	2017	G15AID3 98444	MHYGDN41THJ4 39169	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
68.	Suzuki GC 415 TM/T	BK 9124 EI	2017	G15AID3 98268	MHYGDN41THJ4 38953	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
69.	Suzuki GC 415T (4x2) M/T	DK 8485 DI	2017	G15AID3 96930	MHYGDN41THJ4 38395	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
70.	Suzuki GC 415T (4x2) M/T	DK 8827 DI	2017	G15AID3 96465	MHYGDN41THJ4 37275	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
71.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8350 CA	2019	3SZDGX 2074	MHKP3CA1JJK2 07299	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
72.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8353 CA	2019	3SZDGW 9632	MHKP3CA1JJK2 05924	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
73.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8354 CA	2019	3SZDGX 2264	MHKP3CA1JJK2 07240	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
74.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8355 CA	2019	3SZDGX 2032	MHKP3CA1JJK2 0756	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
75.	Daihatsu S402RP-PMRFJJKG	E 8356 CA	2019	3SZDGX 1045	MHKP3CA1JJK2 06668	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan




No.	Merek/Type	No. Polisi	Tahun	No. Mesin	No. Rangka	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
76.	Daihatsu PMRFJJKG	S402RP- E 8357 CA	2019	3SZDGX 2849	MHKP3CA1JKK2 07810	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
77.	Daihatsu PMRFJJKG	S402RP- E 8358 CA	2019	3SZDGX 2428	MHKP3CA1JKK2 07284	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
78.	Daihatsu PMRFJJKG	S402RP- E 8359 CA	2019	3SZDGX 2920	MHKP3CA1JKK2 07777	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
79.	Daihatsu PMRFJJKG	S402RP- E 8360 CA	2019	3SZDGX 1071	MHKP3A1JKK207 279	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
80.	Daihatsu PMRFJJKG	S402RP- E 8371 CA	2019	3SZDGX 2845	MHKP3CA1JKK2 07681	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan
81.	Isuzu NKR 55 CC E2-1LWB	DK 8569 J	2017	M074122	MHCNKR55HHJ0 74122	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan

H. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang melakukan pengurusan pendaftaran merek "GRAHA PRIMA MENTARI" (Logo) sebagaimana dibuktikan dengan salinan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia dengan Nomor Permohonan JID2023020688 dan telah diterima pada tanggal 9 Maret 2023 dimana hingga saat ini, status dari pendaftaran merek ini adalah sedang dalam masa pengumuman oleh instansi terkait.

I. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

a) Bagan Struktur Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan





Catatan :

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, bahwa Pemilik Manfaat dari Perseroan terbatas merupakan orang perseorangan adalah yang memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan Terbatas per tahun;
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan Terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- f. Menerima manfaat dari Perseroan Terbatas; dan/atau
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan Terbatas.

Maka sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Rudy Susanto Wijaya dan Agus Susanto sesuai kriteria a sampai dengan d, sesuai dengan laporan mengenai pemilik manfaat akhir tersebut pada tanggal 2 Maret 2023 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Perpres No. 13/2018.

Memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Kelompok yang Terorganisasi, yang terdiri dari Rudy Susanto Wijaya dan Agus Susanto.

b) Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan	
	PP	PS
Rudy Susanto Wijaya	KU	√
Theo Lekatompessy	KI	-
Agus Susanto	DU	√
Lili Solihah	D	-

PP	: Pengurus & Pengawasan	PS	: Pemegang Saham
KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen		

Rudy Susanto Wijaya selaku pemegang saham dan Komisaris Utama Perseroan merupakan Kakak dari Agus Susanto pemegang saham dan Direktur Utama Perseroan. Tidak ada hubungan keluarga antara Direksi dan Dewan Komisaris selain Rudy Susanto Wijaya dan Agus Susanto.

J. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 59/2023 yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0098328 tanggal 8 Maret 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0047760.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:



Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rudy Susanto Wijaya
Komisaris Independen : Theo Lekatompessy

Direksi

Direktur Utama : Agus Susanto
Direktur : Lili Solihah

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Rudy Susanto Wijaya – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 49 tahun. Beliau merupakan lulusan dari SMA Dharmasavana pada tahun 1993.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

September 2022 – sekarang : Komisaris Utama Perseroan
2007 – September 2022 : Direktur Utama Perseroan



Theo Lekatompessy - Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 62 tahun, memperoleh gelar PhD di bidang Penyelesaian Sengketa dan Bisnis Perdagangan Internasional di Universitas Pelita Harapan pada tahun 2018.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Maret 2023 – sekarang : Komisaris Independen Perseroan
Desember 2021 – sekarang : Komisaris di Megasetia Agung Kimia
Juni 2020 – sekarang : Komisaris di PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk
Januari 2020 – sekarang : Direktur Non Eksekutif di PT Daikin Applied Solution Indonesia
Desember 2018 – sekarang : Direktur Utama di D&V Medika
Juni 2018 – sekarang : Komisaris di PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk
Juni 2018 – Januari 2023 : Komisaris Utama di PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk
Mei 2018 – Juni 2021 : Ketua Umum di PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Januari 2015 – Desember 2022 : Komisaris di Trinity Offshore Indonesia



- Februari 2012 – Mei 2018 : Direktur di PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
- Januari 2008 – Februari 2012 : Direktur Pelaksana Grup di PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
- Januari 2001 – Sekarang : Direktur Non Eksekutif di Daikin Manufacturing Indonesia
- Agustus 1999 – Desember 2006 : Direktur Keuangan di PT Bakrie & Brother Tbk



Agus Susanto - Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 46 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana jurusan Ekonomi – Akuntansi di Universitas Tarumanagara pada tahun 2000.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

- September 2022 – Sekarang : Direktur Utama Perseroan
- 2007 – September 2022 : Komisaris Utama Perseroan
- 1999 - 2000 : Auditor di KAP Hadi Sutanto dan Rekan (Price waterhouse Coopers – Jakarta)



Lili Solihah - Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 37 tahun. Beliau merupakan lulusan dari SMKN 2 Kuningan pada tahun 2005.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

- Maret 2023 – Sekarang : Direktur Perseroan
- 2015 – Maret 2023 : Manajer Accounting Perseroan
- 2010 – 2015 : Supervisor Accounting Perseroan

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.



K. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan Komite Remunerasi .

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.

Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris :

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Rudy Susanto Wijaya	Komisaris Utama	1	1	100%
Theo Lekatompessy	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;



- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi :

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Agus Susanto	Direktur Utama	1	1	100%
Lili Solihah	Direktur	1	1	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi Perseroan pada tahun 2022 untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebesar Rp1.020.000.000.

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Adapun ruang lingkup pekerjaan masing – masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama **Agus Susanto** bertanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaan mengendalikan jalan dan arah dari Perseroan secara keseluruhan terutama dari sisi bisnis dan pengembangan Perseroan ke depan tentunya dengan delegasi dan pengawasan tugas kepada para direktur lainnya secara langsung maupun secara tidak langsung kepada fungsi-fungsi manajerial dan supervisor di bawahnya.
- Direktur **Lili Solihah** memiliki lingkup pekerjaan tanggung jawab utama dalam hal operasional Perseroan secara keseluruhan dengan menjalankan instruksi-instruksi dari Direktur Utama terkait dengan kelancaran operasional dan teknis maupun peningkatan dan efisiensi kinerja operasional Perseroan. Mengkoordinasikan operasional di Perseroan sehingga manajemen berjalan dengan lebih lancar dan rapih sesuai tujuan rencana kerja Perseroan.



Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/S.KU-GPM/III/2023 tanggal 10 Maret 2023, Perseroan telah menunjuk Agus Susanto sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : Gedung Grha Prima Indonesia
Jalan Tuparev No 87 A, Cirebon, Jawa Barat

Telepon : +62 231 233500

Email : corsec@grahaprimamentari.co.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : **Agus Susanto**
Pendidikan : Sarjana jurusan Ekonomi – Akuntansi di Universitas Tarumanagara pada tahun 2000

Pengalaman Kerja
Maret 2023 – sekarang : Sekretaris Perusahaan Perseroan
September 2022 – sekarang : Direktur Utama Perseroan
2000 – 2022 : Komisaris Utama Perseroan
1999 – 2000 : Auditor di KAP Hadi Sutanto dan Rekan (Price waterhouse Cooper – Jakarta)

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.



Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/S.KU-GPM/III/2023 tanggal 10 Maret 2023.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Nama : **Theo Lekatompessy – Komisaris Independen**

Keterangan singkat mengenai Pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawan Perseroan.

Anggota 1

Nama

: **Heri Herdiana**

Pendidikan

: Sarjana Komputer di STMIK IKMI Cirebon pada tahun 2015

Pengalaman Kerja

Maret 2023 – sekarang

: Anggota Komite Audit Perseroan

2018 – 2022

: Founder dari Aplikasi NOTAPos

2017 – 2018

: Web Developer Nusatrip

2015 – 2017

: Web Developer PT Bhineka - Cirebon



Anggota 2

Nama	: David Kurniawan Chandra
Pendidikan	: Sarjana E-Commerce di Hua Qino University Fujian, Quan Zhou, Graduate pada tahun 2013
Pengalaman Kerja	
Maret 2023 – sekarang	: Anggota Komite Audit Perseroan
2021 – 2022	: Regional Manager PT World Innovative Telecommunication
2018 – 2021	: Asisten CEO di PT World Innovative Telecommunication
2017 – 2018	: General Manager di Dachin E-Commerce
2016 – 2018	: After Sales Manager di Advan
2015 – 2016	: Project Manager Kouclo di E-Commerce Co.,Ltd
2013 – 2015	: Triangle Export – Improt Corporation

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Berikut rincian Rapat Komite Audit:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Theo Lekatompessy	Komisaris Independen	1	1	100%
Heri Herdiana	Anggota Komite Audit	1	1	100%
David Kurniawan Chandra	Anggota Komite Audit	1	1	100%

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/S.KU-GPM/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal. Dikarenakan baru menjabat pada Maret 2022, pada saat Prospektus diterbitkan belum terdapat Rapat Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.



Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	:	Imam Maulana Prayogi
Pendidikan		
a. Formal terakhir	:	Sarjana Manajemen Pemasaran di Universitas Islam Bandung tahun 2020
b. Pelatihan	:	September 2020 – Oktober 2020 Bit labs Pemasaran 16 Agustus 2020 Shift Academy Analisis Data
Pengalaman Kerja		
Maret 2023 – sekarang	:	Anggota Komite Audit Perseroan
2019 – 2020	:	Staff Marketing di Nouka Village
2018 – 2019	:	Manajer Usaha di Koperaso Mahasiswa Unisba
2017 – 2018	:	Staff Personalia di Koperasi Mahasiswa Unisba

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak membentuk komite nominasi dan remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.



Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab V Prospektus tentang Faktor Risiko. Manajemen telah menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Mitigasi Risiko Risiko Saat Kontrak Distribusi Dengan Prinsipal Berakhir

Perseroan memitigasi risiko ini dengan selalu melakukan usaha sebaik mungkin sehingga target penjualan yang ditetapkan oleh prinsipal dapat terpenuhi dan selain itu Perseroan melakukan pendekatan informal dengan selalu berkomunikasi dengan prinsipal. Namun apabila kontrak tidak diperpanjang oleh Prinsipal, maka Perseroan akan melakukan perjanjian distribusi dengan prinsipal lain agar kegiatan usaha Perseroan dapat berjalan.

b. Risiko Usaha

1. Mitigasi Risiko Kecukupan Modal

Upaya Perseroan untuk mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan untuk modal kerja dan belanja modal sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan adalah dengan cara menggunakan sumber dana dari internal Perseroan maupun dari eksternal. Dalam hal modal yang dimiliki oleh Perseroan tidak mencukupi maka Pendanaan internal yaitu berasal dari hasil penjualan Perseroan dan jika diperlukan Perseroan akan meminta kepada Pemegang Saham memberikan pinjaman sedangkan Pendanaan Eksternal berasal dari pinjaman ke bank atau ke pihak ketiga.

2. Mitigasi Risiko Bencana Alam

Risiko bencana alam dapat saja terjadi pada setiap Perusahaan dan hal ini ditanggulangi dengan salah satunya membuat prosedur tentang antisipasi dan safety jika hal tersebut terjadi terkait dengan operasional pengiriman produk. Dalam hal terdapat bencana alam yang dapat merusak persediaan Perseroan maka perseroan mengantisipasi dengan mengasuransikan persediaan.

3. Mitigasi Risiko Kegagalan Prinsipal Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Industrinya.

Perseroan meyakini prinsipal secara berkesinambungan mengikuti perubahan dan pemberlakuan peraturan atas seluruh kebijakan Pemerintah yang dapat berdampak pada kegiatan usaha nya. Perseroan juga meyakini prinsipal melaksanakan good corporate governance dan memiliki tim legal yang profesional dan memiliki kompetensi dibidangnya sebagai upaya untuk dapat melaksanakan dan melancarkan kegiatan kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Namun apabila ada kegagalan dari prinsipal dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya Perseroan akan melakukan perjanjian distribusi dengan prinsipal lain agar kegiatan usaha Perseroan dapat berjalan.

4. Mitigasi Risiko Kehilangan Persediaan


Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa berupaya untuk melakukan pengawasan selama 24jam penuh, memasang CCTV dan menempatkan seorang kepala gudang sebagai penanggung jawab, barang yang datang dan pergi tidak diatur alur keluar masuknya sehingga tidak terjadi kehilangan persediaan, meskipun sampai dengan saat ini belum pernah ada kejadian kehilangan Persediaan.



Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah menjalankan program-program CSR (Corporate Social Responsibility) namun kedepannya Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan CSR sebagai bagian dari Good Corporate Governance (GCG).

Struktur Organisasi Perseroan



L. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per depo, adalah sebagai berikut:

1. Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember	
	2022	2021
Tetap	177	0
Tidak Tetap	71	264
Jumlah	248	264

Sumber: Perseroan



Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember	
	2022	2021
Manager	7	0
Staff	63	0
Field Partner	105	0
Support	2	0
Jumlah	177	0

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember	
	2022	2021
46 – 55 Tahun	6	0
31 - 45 Tahun	80	0
s/d 30 Tahun	91	0
Jumlah	177	0

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember	
	2022	2021
S2	0	0
S1	19	0
Diploma	5	0
SMA atau sederajat	153	0
Jumlah	177	0

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember	
	2022	2021
Manager	7	0
Admin	3	0
Admin Dispatch	7	0
Admin Kasir	10	0
Admin Settle	4	0
Checker	17	0
Loader	15	0
Operator Forklift	6	0
Deliveryman	60	0
Helper	46	0
Office Boy	2	0
Jumlah	177	0

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember	
	2022	2021
Cirebon	33	0
Indramayu	36	0



Medan Deli	6	0
Medan Sunggal	19	0
Pekanbaru	25	0
Rembang	27	0
Tasikmalaya	31	0
Jumlah	177	0

Sumber: Perseroan

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Pada awal beroperasi Perseroan belum memiliki pegawai tetap, namun baru tahun 2022 Perseroan telah memiliki 177 pegawai tetap.

Maka dari itu sesuai tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan, terdapat penurunan jumlah karyawan Tidak Tetap pada tahun 2022 dari yang semula 264 karyawan Tidak Tetap di tahun 2021 menjadi 71 karyawan Tidak Tetap di tahun 2022. Karena ada beberapa karyawan yang telah diangkat menjadi karyawan tetap.

M. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan oleh surat pernyataan dari Perseroan tertanggal 9 Maret 2023 dan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 15 Maret 2023, Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum ini, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

N. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

PT Graha Prima Mentari Tbk ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan. Saat Prospektus ini dibuat, kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan yaitu kegiatan usaha di bidang Distribusi minuman berkarbonasi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

Visi

Menjadi perusahaan distributor terbaik dan terbesar di Indonesia



Misi

- Melayani Retail Outlet lebih baik
- Memberikan benefit terbaik untuk semua stakeholder dan komunitas

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan merupakan distributor resmi Coca – Cola (CCOD - Coca Cola Official Distributor) di Indonesia yang memiliki cabang di Pekanbaru, Medan, Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya dan Rembang dan dengan ribuan Ritel Outlet yang tersebar di seluruh Indonesia.


Perseroan merupakan distributor resmi Coca-Cola di Indonesia yang berkantor pusat di Cirebon, Jawa Barat yang memiliki area distribusi di Pekanbaru, Medan Deli, Medan Sunggal, Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya dan Rembang. Perseroan melayani lebih dari 25.000 Ritel Outlet yang tersebar di area distribusi tersebut di atas. Perseroan memiliki lebih dari 100 armada operasional dan 248 karyawan.

Berikut merupakan kontribusi Pendapatan Perseroan dalam persentase sampai dengan 31 Desember 2022:

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Coca-cola	15,14%	13,26%
Fanta	27,97%	24,43%
Sprite	30,40%	29,76%
Nutri Boost	5,27%	5,38%
Schweppes	0,57%	0,92%
A&W	0,11%	0,10%
Minute Maid	6,73%	10,01%
Frestea	9,85%	11,61%
Ades	3,97%	4,53%
Jumlah	100%	100%


Berikut ini adalah diagram yang dapat menggambarkan proses operasional usaha Perseroan:

1. Alur Purchasing Order (PO)





2. Alur Operasional dan Penjualan



3. Keunggulan Kompetitif

Saat ini Perseroan merupakan distributor tunggal resmi yang ditunjuk oleh Coca-Cola di Indonesia, yang memiliki area distribusi sebanyak 7 kota di kota-kota utama yang ada di Indonesia. Sebagai distributor tunggal dalam industri ini Perseroan memiliki keunggulan kompetitif antara lain dalam satu kota yang sudah ada distributor dari coca-cola maka tidak diperbolehkan ada distributor lain.

4. Persaingan Usaha

Dalam bidang usaha ini, kompetitor Perseroan adalah Perusahaan yang menggunakan merk dagang lain yang memiliki produk sejenis yang bergerak dibidang yang sama. Namun untuk produk sejenis dari coca-cola, kebijakan dari coca-cola hanya boleh 1 kota 1 distributor, sehingga Perseroan memiliki hak eksklusif dari coca-cola untuk mendistribusikan.

5. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

a. Menambah Modal Kerja

Sejalan dengan rencana kerja Perseroan bahwa saat ini untuk memenuhi permintaan penjualan dari prinsipal, Perseroan sangat membutuhkan tambahan modal. Tambahan modal ini akan dipakai oleh Perseroan untuk menambah persediaan dimana penjualan akan meningkat pada saat momen-momen tertentu seperti Tahun baru, hari raya keagamaan dan lain-lain.

b. Menambah Area Distribusi

Untuk menambah pendapatan, Perseroan berencana untuk menambah area distribusi selain yang sudah ada saat ini. Perseroan meyakini dengan performa sampai dengan saat ini, Perseroan dipercaya oleh coca-cola untuk menambah cakupan daerah distribusi Sehingga cakupan distribusi Perseroan bertambah dan pendapatan akan meningkat

6. Keterangan tentang Area Distribusi

Terlampir keterangan tentang kontribusi Pendapatan per kota yang dimiliki Perseroan



No	Keterangan	Kontribusi	
		2022	2021
1	Cirebon	18%	20%
2	Indramayu	15%	18%
3	Medan Deli	4%	0%
4	Medan Sunggal	20%	21%
5	Pekanbaru	20%	14%
6	Rembang	9%	10%
7	Tasikmalaya	15%	17%
Jumlah		100%	100%

7. Prospek Usaha

Kebijakan Makro Ekonomi Indonesia

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31
Inflasi IHK (%)	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51
Transaksi Berjalan (miliar dolar AS)	-16,20	-30,63	-30,28	-4,43	3,46	13,20
Cadangan Devisa (miliar dolar AS)	130,20	120,65	129,18	135,90	144,91	137,20
Nilai Tukar Rupiah (Rp/dolar AS)	13.565	14.375	13.880	14.040	14.250	15.592
Suku Bunga Kebijakan Moneter (%)	4,25	6,00	5,00	3,75	3,50	5,50

Sumber: BPS, BI

Selama 5 (lima) tahun terakhir kinerja ekonomi Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai lebih dari 5,0% sebelum pandemi Covid 19 dan tercatat kembali pulih pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 5,31%. Bahkan kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid 19 hanya mencapai 2,07% termasuk terendah di dunia. Stabilitas makroekonomi juga terus terjaga dengan rerata inflasi mencapai 3,09% dan selalu tidak pernah melebihi sarannya sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pemerintah melalui APBN berusaha menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan menjaga stabilitas harga guna melindungi daya beli masyarakat. Pada tahun 2022, Departemen Keuangan menganggarkan subsidi BBM sebesar Rp551,2 triliun atau hanya menaikkan harga BBM sebesar 30% dimana negara-negara didunia telah menaikkan harga BBM lebih dari 2x lipat. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp92,3 triliun pada tahun 2022 dan ditingkatkan menjadi Rp104,2 triliun pada tahun 2023.

Disisi lain, Bank Indonesia telah melonggarkan kebijakan moneter melalui kestabilan suku bunga BI7DD sebesar 5,75% atau sedikit diatas level inflasi tahunan sebesar 5,47%. BI juga menerapkan kebijakan uang muka pembelian otomotif dan properti sebesar 0% atau LTV sebesar 100%. BI juga secara masif memberikan support untuk penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard).



Kebijakan Mikro Ekonomi Indonesia

Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia, dengan jumlah penduduk sekitar 273 juta pada tahun 2021. Lima puluh enam persen penduduk berada di Pulau Jawa, salah satu daerah terpadat di dunia. Pada tahun 2021, PDB Indonesia mencapai \$1.185 miliar dan PDB per kapita mencapai \$4.341 (estimasi). Kami perkirakan data asumsi diatas yaitu jumlah penduduk, angkatan penduduk muda dan urbanisasi akan menjadi faktor pemicu kenaikan permintaan akan produk-produk ritel seperti makanan kemasan, minuman beralkohol dan minuman ringan (*soft drinks*) di Indonesia.

Kontribusi total sektor jasa makanan terhadap PDB adalah sekitar \$23 miliar pada tahun 2020. Sektor ini didominasi oleh restoran kecil dan restoran pinggir jalan yang dikenal sebagai warung. Pada tahun 2021, nilai total seluruh penjualan ritel makanan dan minuman di Indonesia mencapai \$72 miliar, turun 12% dari tahun sebelumnya karena langkah-langkah jarak sosial pandemi COVID-19. Pasar tradisional masih mendominasi sektor ritel makanan dan minuman dengan pangsa pasar mencapai 76%, meski terus kalah pangsa pasar dari toko ritel modern dan e-commerce. Di antara saluran ritel modern, toko swalayan merupakan segmen terbesar dan merupakan satu-satunya saluran ritel yang penjualannya tumbuh selama pandemi karena pelanggan mencari alternatif selain pasar tradisional dan supermarket yang ramai. Meski pandemi mereda, Toserba diperkirakan akan terus bertambah jumlah dan penjualannya.

Penjualan makanan kemasan pada tahun 2021 masih memberikan kontribusi terbesar pada nilai penjualan ritel di Indonesia dengan porsi nilai mencapai US\$32.967 juta. Sementara nilai penjualan *soft drinks* dimana didalamnya terdapat penjualan produk Coca Cola pada tahun 2021 mencapai US\$6.725 juta turun 14% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Disisi lain minuman beralkohol pada tahun 2021 juga mengalami penurunan penjualan 27% menjadi USD521 juta.

Nilai Penjualan Ritel Minuman Beralkohol, Soft Drinks dan Makanan Kemasan (USD Juta)

Produk	2017	2018	2019	2020	2021
Minuman Beralkohol	589	637	651	719	521
<i>Tingkat pertumbuhan (%)</i>	<i>n/a</i>	8,15%	2,20%	10,44%	-27,54%
Soft Drinks	7.523	7.642	7.393	7.881	6.725
<i>Tingkat pertumbuhan (%)</i>	<i>n/a</i>	1,58%	-3,25%	6,60%	-14,67%
Makanan Kemasan	28.416	30.073	29.902	32.933	32.967
<i>Tingkat pertumbuhan (%)</i>	<i>n/a</i>	5,83%	-0,57%	10,14%	0,10%

Sumber: Euromonitor International

Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia, dengan jumlah penduduk sekitar 273 juta pada tahun 2021. Lima puluh enam persen penduduk berada di Pulau Jawa, salah satu daerah terpadat di dunia. Pada tahun 2021, PDB Indonesia mencapai \$1.185 miliar dan PDB per kapita mencapai \$4.341 (estimasi). Kami perkirakan data asumsi diatas yaitu jumlah penduduk, angkatan penduduk muda dan urbanisasi akan menjadi faktor pemicu kenaikan permintaan akan produk-produk ritel seperti makanan kemasan, minuman beralkohol dan minuman ringan (*soft drinks*) di Indonesia.

Secara keseluruhan, penjualan ritel makanan dan minuman di Indonesia turun 12% menjadi \$72 miliar pada tahun 2021 karena pembatasan jarak sosial COVID-19 yang membatasi jam operasional dan mengurangi kapasitas pelanggan di pusat perbelanjaan, supermarket, restoran, dan tempat usaha lainnya. Yang paling terpuak dalam hal penjualan adalah hypermarket (penurunan 28%) dan pasar tradisional (penurunan 16%), sebagian besar didorong oleh memburuknya pandemi selama paruh pertama tahun 2021. Hypermarket sangat dirugikan karena lokasinya di pusat perbelanjaan besar yang pedoman jarak sosial membuat masyarakat enggan untuk sering berkunjung. Sebaliknya, Toserba dan peritel kecil lainnya mengalami pertumbuhan positif, diuntungkan oleh lokasinya yang tersebar luas yang lebih dekat dengan pemukiman dan jauh dari area yang kondusif untuk pertemuan publik besar. Konsumen Indonesia cenderung berbelanja




lebih dekat ke rumah untuk membatasi paparan mereka selama pandemi. (sumber : Euromonitor International ; berbagai sumber)

Gerai Ritel Berdasarkan Jaringan Distribusi di Indonesia (Unit)

Kategori	2017	2018	2019	2020	2021
Tradisional (Kelontong)	4.574.208	4.546.222	4.512.891	4.061.674	3.574.342
Toserba	31.488	32.699	34.704	36.969	38.323
Supermarket	1.377	1.402	1.429	1.450	1.411
Retail Fokus	481	378	396	381	358
Hypermarket	333	330	336	311	285
Total Gerai Ritel	4.607.887	4.581.031	4.549.756	4.100.785	3.614.719

Sumber: Euromonitor International



Sumber: Euromonitor International

Toko Tradisional (Kelontong)

Toko tradisional terdiri dari pasar basah dan toko kelontong independen, yang pelanggannya sebagian besar adalah rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah. Saluran ritel ini menyumbang sekitar 76% dari penjualan grosir grosir. Pandemi berdampak negatif terhadap penjualan melalui toko tradisional, khususnya pasar basah, karena konsumen semakin memilih untuk berbelanja di toko ritel modern untuk menghindari tempat keramaian. Beberapa pasar tradisional menjual produk impor seperti apel, mandarin, jeruk, anggur, pir, dan daging. Pedagang kecil tradisional tidak menjual berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh minimarket, melainkan menjual produk makanan dan minuman lokal yang terjangkau, kebanyakan dikenal oleh konsumen lokal. Perbedaan ini, bersama dengan lokasi, membantu mereka tetap bersaing dengan gerai ritel modern.

Toko Serba Ada (Convenience Store)

Indomaret terus memimpin kategori dengan lebih dari 19.000 gerai di seluruh Indonesia, diikuti oleh Alfamart dengan 16.000 gerai. Sekitar 91% nilai penjualan Toserba di Indonesia berasal dari dua perusahaan yang memiliki sistem distribusi modern, terintegrasi, dan pengadaan terpusat. Toserba diharapkan terus menjadi segmen ritel



grosir dengan pertumbuhan tercepat, dengan rata-rata 1.000 ekspansi outlet baru setiap tahunnya. Toserba ada menunjukkan ketahanan dan kebutuhan mereka selama pandemi, menyediakan produk dengan harga terjangkau lebih dekat ke area perumahan selama periode pembatasan mobilitas. Di tengah pandemi, Toserba memiliki pertumbuhan terkuat dari semua saluran ritel di Indonesia, tidak hanya dalam hal perluasan gerai, tetapi juga dalam mempertahankan pertumbuhan penjualan yang positif di tahun 2020 dan 2021.

Dalam beberapa tahun terakhir, rantai toko serba ada besar, seperti Indomaret, Alfamart, Lawson, dan Family Mart, telah mengubah toko mereka dari hanya menawarkan barang kebutuhan sehari-hari menjadi menawarkan barang kebutuhan sehari-hari serta makanan siap saji. Mereka juga memperluas lokasi toko mini mereka yang sebagian besar bersarang di ruang kantor dan kedai kopi. Meskipun toko berukuran kios ini hanya menjual beberapa produk impor (buah-buahan, kembang gula, makanan ringan, minuman), dengan jumlah gerai yang besar, saluran ini menawarkan prospek yang luas untuk produk-produk pilihan.

Toko Hypermarket/Supermarket

Hypermarket dan supermarket umumnya berlokasi di mal dan pusat perbelanjaan, dan umumnya menawarkan 5% – 30% produk makanan dan minuman impor. Persentase produk impor bisa mencapai 60% untuk beberapa toko premium atau kelas atas. Gerai premium tersebut menargetkan konsumen berpenghasilan menengah ke atas dan konsumen berpenghasilan tinggi dengan berbagai macam produk impor seperti buah-buahan segar, daging, makanan ringan, bumbu, dan produk susu.

Superindo, Farmers, dan Ranch Market merupakan tiga merek supermarket teratas di Indonesia, sedangkan kategori hypermarket dipimpin oleh Transmart Carrefour, Hypermart, dan Lottemart. Supermarket dan hypermarket besar menawarkan toko roti, kafe, dan restoran di dalam toko, serta makanan siap saji, dengan produk grosir biasanya menyumbang sekitar 65% dari total penjualan. Informasi tambahan tentang rantai supermarket/hipermarket di Indonesia dapat ditemukan di sini

Toko Khusus (Specialty Store)

Meningkatnya permintaan akan pilihan makanan sehat telah menyebabkan perluasan toko khusus yang berfokus pada daging segar, buah dan sayuran, serta makanan laut. Ditemukan sebagian besar di daerah perkotaan besar, gerai seperti Total Buah, Rumah Buah, Frestive, dan All Fresh menawarkan produk segar berkualitas tinggi kepada konsumen berpenghasilan menengah ke atas. Toko daging juga berkembang, karena permintaan akan daging dan makanan laut berkualitas meningkat. Toko seperti Indoguna Meatshop, Goodwins Butchery, Celine Meatshop, Bumi Maestro Ayu, dan Stevan Meatshop menjual potongan daging sapi premium, makanan laut segar dan beku, serta bumbu.

Ritel Makanan Indonesia Teratas (2021)

No.	Nama – Nama Ritel	Nilai Penjualan (USD Juta)	Jumlah Outlet (Unit)
1.	Indomaret (Salim Group)	6.197	19.133
2.	Alfamart (PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk)	5.443.5	16.060
3.	Alfa Midi (PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk)	921.7	2.021
4.	Hypermarket (PT Matahari Putra Prima Tbk)	370.9	100
5.	Super Indo (Koninklijke Ahold Delhaize NV)	304	180
6.	Carrefour (PT Trans Retail Indonesia)	239	70
7.	Transmart Carrefour (PT Trans Retail Indonesia)	236.8	60
8.	Lotte Mart (Lotte Group)	211.4	45
9.	Farmer's Market (PT Supra Boga Lestari Tbk)	135.3	35
10.	Circle K. (Alimentation Couche – Tard Inc)	75.9	367

Sumber: Euromonitor International



Sekilas mengenai Prinsipal

Coca Cola merupakan produk minuman ringan atau softdrink yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan distribusi coca cola sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Coca Cola menjadi produk berlisensi dari The Coca Cola Company yang telah didistribusikan kepada lebih dari 400.000 outlet melalui sekitar 120 pusat penjualan. Aktivitas produksi di Indonesia saat ini dikelola oleh PT. Coca Cola Bottling Indonesia yang sekaligus berhak menyandang nama dagangnya. Perusahaan ini merupakan joint venture yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan lokal milik para pengusaha independen dan PT. Coca Cola Amatil Limited. Hingga saat ini, PT. Coca Cola bottling Indonesia masih menjadi produsen dan distributor terbesar di Indonesia untuk produk sejenis Coca Cola.

Coca Cola Amatil Limited pertama kali berinvestasi di Indonesia pada tahun 1992 sekaligus menjadi mitra usaha PT. Coca Cola Company. Semua produk yang dijual dan didistribusikan oleh Coca Cola Bottling Indonesia diproduksi di Indonesia melalui 10 pabrik pembotolan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pabrik-pabrik Coca Cola di Indonesia telah menerima berbagai penghargaan dari PT. The Coca Cola Company atas pencapaian standar dan prestasi penjualan yang luar biasa. Minuman Coca Cola diproduksi dengan bahan baku pilihan yang berkualitas tinggi dan melalui beberapa tahap dalam prosesnya. Minuman Coca Cola diproduksi dengan langkah-langkah terstruktur seperti persiapan bahan, pencampuran, pencucian, pengisian, penutupan, pengkodean, pemeriksaan, pengemasan, dan pengangkutan.

8. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan Memiliki Kepentingan Dalam Perusahaan Sejenis

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

9. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam penjualan, persediaan, pendistribusian, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang diketahui dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa yang akan datang.



VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 50% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.



IX. PENJAMIN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari Tbk Nomor: 71 tanggal 09 Maret 2023, perubahan I No. 145 tanggal 17 April 2023 dan perubahan II No. 12 tanggal 5 Juni 2023 yang kesemuanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) Emisi sebanyak-banyaknya 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT NH Korindo Sekuritas. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	•	•	•
Penjamin Emisi Efek			
[akan ditentukan kemudian]	•	•	•
Jumlah	•	•	•

Berdasarkan UUP2SK, yang dimaksud dengan pihak Afiliasi adalah sebagai berikut:

- (a) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.



- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUP2SK.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*). Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham – Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp● (● Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi efek dengan melakukan peninjauan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.



X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan

Permata Kuningan Building, 5th Floor Jl. Kuningan Mulya Kav. 9C, Jakarta 12980, Indonesia

Telp: (62-21) 83780750

Fax : (62-21) 83780735

Website: www.anwar-rekan.com

STTD : STTD.AP-422/PM.22/2018 tanggal 9 Februari 2018 atas nama Christiadi Tjahnadi
Asosiasi : API No. 1164 atas nama Christiadi Tjahnadi, CPA
Pedoman kerja : Pernyataan Standar AKuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat penunjukan : 007/S.KU-GPM/I/2023 pada tanggal 18 Januari 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

Jennifer B. Tumbuan, S.H., LL.M

Jl. Gandaria Tengah III/8

Kebayoran Baru

Jakarta 12130, Indonesia

Telp: : (62-21) 722 7736, 7227737

Fax : (62-21) 724 4579

Nama Rekan : Jennifer B. Tumbuan, S.H., LL.M
STTD : STTD.KH-28/PJ-1/PM.02/2023
Keanggotaan asosiasi : HimpunanKonsultanHukumPasar Modal (HKHPM)
Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Surat penunjukan : 006/S.KU-GPM/I/2023 pada tanggal 18 Januari 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna



meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

3) NOTARIS

Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.

Jalan K. H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No.4-5, Jakarta - 11140

Telp: 021-6345668

Fax : 021-5345666

Email: christina@notarischristina.com

STTD : STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023
Nama & Nomor Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705
Pedoman kerja : Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Surat penunjukan : 005/S.KU-GPM/I/2023 pada tanggal 17 Januari 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading

Telp. : (021) – 29745222

Fax. : (021) – 29289961

Ijin Usaha : KEP-41/D.04.2014
Keanggotaan asosiasi : Biro Administrasi Efek Indonesia
Surat penunjukan : 009/S.KU-GPM/I/2023 pada tanggal 20 Januari 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (“BAE”) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (refund), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.



XI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT NH Korindo Sekuritas.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari Harga Penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai Harga Penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada



saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal yang melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a) SID;
- b) Subrekening Efek Jaminan; dan
- c) RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a) Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.



2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi Pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 15 Juni – 20 Juni 2023.



7. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 28 Juni – 3 Juli 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

8. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di Pasar Sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

9. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan OJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 Peraturan OJK No. 41/2020.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

Catatan:

*mana yang lebih tinggi nilainya.

Penawaran Umum saham Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai Emisi sebanyak-banyaknya Rp40.170.000.000 (empat puluh miliar seratus tujuh puluh juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan paling sedikit 15% atau Rp20.000.000.000 mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan Harga Penawaran umum. Informasi final yang akan ditentukan setelah masa Penawaran Awal selesai.

Sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:



Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

*mana yang lebih tinggi nilainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel diatas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- i. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- ii. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf 1) dan 2), kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.



Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

- 1.) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2.) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang



pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

12. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.



XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Tumbuan & Partners.

Jakarta, 6 Juni 2023

No. 123/T&P/VI/23

Kepada

1. **Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710
u.p.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa
Karbon**
2. **PT Graha Prima Mentari Tbk.**
Gedung Grha Prima Indonesia
Jl. Tuparev No. 87 A.
Cirebon – Jawa Barat
u.p.: **Direksi**

**Perihal : Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham
PT Graha Prima Mentari Tbk.**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UUPM**”), **PT Graha Prima Mentari Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Cirebon (“**Perseroan**”) bermaksud mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), untuk melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham dan dengan rentang harga penawaran Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) sampai dengan Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) (selanjutnya seluruh saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat disebut “**Saham Yang Ditawarkan**” dan penawaran umum atas Saham Yang Ditawarkan disebut sebagai “**Penawaran Umum**”) atau sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dilakukan. Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 154.500.000 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru (“**Waran Seri I**”). Setiap pemegang 2 (dua) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli

1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari dalam portepel. Waran seri I diterbitkan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun. Seluruh Saham Yang Ditawarkan dan Waran Seri I Perseroan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan persetujuan prinsip pencatatan efek yang akan diterbitkan oleh BEI.

Untuk melakukan Penawaran Umum dan penerbitan Waran Seri I, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari No. 59 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Penawaran Umum akan dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah menandatangani akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana termaktub dalam **Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Graha Prima Mentari Tbk No. 71** tanggal 9 Maret 2023 *junctis* **Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 145** tanggal 17 April 2023 dan **Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 12** tanggal 5 Juni 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Perseroan juga telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI sehubungan dengan rencana pencatatan seluruh Saham Yang Ditawarkan sebagaimana termaktub dalam Surat BEI No. S-04222/BEI.PP1/05-2023 tanggal 29 Mei 2023 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Graha Prima Mentari Tbk.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja yaitu untuk penambahan persediaan di 8 area distribusi baru yaitu di Sumatera dan Jawa dan penambahan persediaan di 7 area distribusi yang sudah ada yaitu Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Rembang, Pekanbaru, Medan Sunggal, dan Medan Deli.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan seperti pembelian persediaan dan biaya operasional.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dan hasil Penawaran Umum dan penerbitan Waran Seri I tersebut di atas telah diuraikan secara rinci dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum (“**Prospektus**”).

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan dan apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana, maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu dan melaporkan hal tersebut kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK 30/2015**”).

Kami telah menerima penugasan sebagai Konsultan Hukum Independen sebagaimana termaktub dalam Surat No. 006/S.KU-GPM/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM, yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh OJK atas nama Jennifer Berendina Tumbuan, S.H., LL.M., STTD No. STTD.KH-28/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 7 Februari 2023, Anggota HKHPM No. 200211.

Penawaran Umum ini dilakukan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Skala Menengah Menengah ("**POJK 53/2017**") *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 54/POJK.04/2017 Tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah ("**POJK 54/2017**").

Tugas utama kami sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum adalah untuk memeriksa aspek hukum dari Perseroan serta menerbitkan pendapat dari segi hukum atas Perseroan dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang telah diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM ("**Pendapat Hukum**").

Pendapat Hukum ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan terhadap dokumen-dokumen Perseroan yang kami terima sampai dengan tanggal 6 Juni 2023 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada UUPM dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**").

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan/penyesuaian informasi, bersama ini kami sampaikan revisi terhadap pendapat hukum yang telah kami sampaikan dengan No. 091/T&P/IV/23 tanggal 27 April 2023. Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum No. 091/T&P/IV/23 tanggal 27 April 2023 tersebut dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum yang berlaku.

I. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota dewan komisaris maupun susunan anggota

- direksi, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan, pelaksanaan kegiatan usaha, kekayaan Perseroan maupun perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain yang belum diserahkan kepada kami;
2. pemeriksaan dari segi hukum dilakukan terhadap dokumen-dokumen Perseroan juga didasarkan kepada keterangan materialitas sebagaimana telah diungkapkan oleh Perseroan;
 3. semua informasi, data atau dokumen sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus dan Pendapat Hukum yang telah dibuat dalam rangka Penawaran Umum adalah benar dan kami tidak mempunyai alasan untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut;
 4. semua pernyataan dan keterangan yang diberikan oleh anggota direksi dan dewan komisaris, pegawai, maupun penasihat dari Perseroan serta pihak lainnya yang terkait atau berhubungan dengan Perseroan adalah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya serta tidak mengandung suatu informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap;
 5. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/fotokopi adalah sama dengan aslinya;
 6. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
 7. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami adalah benar; dan
 8. pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

II. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai Konsultan Hukum Independen menyampaikan Pendapat Hukum atas Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

A. Pendapat Hukum Mengenai Perseroan

1. Perseroan yang bernama PT Graha Prima Mentari Tbk. berkedudukan di Kabupaten Cirebon adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Graha

Prima Mentari No. 156 tanggal 27 April 2007 yang dibuat di hadapan Suhartono Hakim Djajadiputra, S.H., Notaris di Cirebon dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sesuai dengan Surat Keputusannya No. W8-01496.HT.01.01-TH.2007 tanggal 29 Mei 2007 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 52 Berita Negara Republik Indonesia No. 6464 tanggal 29 Juni 2007.

Para pemegang saham Perseroan telah melakukan penyeteroran modal secara penuh pada saat pendirian Perseroan dalam bentuk setoran tunai ke dalam rekening Perseroan.

2. Anggaran dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang.

Perubahan anggaran dasar Perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari No. 59 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0014587.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0036528 tanggal 8 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0047760.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 008249 Berita Negara Republik Indonesia No. 020 tanggal 10 Maret 2023 ("**Akta No. 59/2023**").

Perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 59/2023 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk (i) UUPT, Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"); (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"); (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"); dan (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**").

Anggaran dasar Perseroan yang berlaku telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana juga termaktub dalam Akta No. 59/2023, RUPS Perseroan pada pokoknya telah menyetujui:

- a. Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- b. Perubahan status Perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka oleh karenanya mengubah nama Perseroan sebelumnya bernama PT Graha Prima Mentari menjadi PT Graha Prima Mentari Tbk.;
- c. Pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dengan jumlah sebanyak-banyaknya 309.000.000 saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp25,- dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 154.500.000 yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum untuk dapat dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 154.500.000 lembar saham dan Waran Seri I ini dapat dialihkan/diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Pencatatan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum termasuk saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat), Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) dan mendaftarkannya pada Penitipan Kolektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- e. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et decharge*) selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru;
- f. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum dan penerbitan Waran Seri I, pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I kepada masyarakat melalui pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas (i) menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum dan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum; (ii) untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum; (iii) untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum; (iv) untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, serta Waran Seri I, pada Bursa Efek

- Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; (v) mendaftarkan saham-saham dan Waran Seri I dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; dan (vi) hal-hal lain yang berkaitan;
- g. Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan penawaran umum termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham;
- h. Mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, POJK 15/2020, POJK 16/2020 dan POJK 33/2014 termasuk mengubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan saat ini oleh Perseroan yaitu Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya, telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan konfirmasi dari Perseroan, kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku tanggal 24 September 2020 ("**Peraturan KBLI 2020**").

Ketentuan Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Perseroan juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, dimana maksud dan tujuan Perseroan adalah:

- Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya;
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;
- Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia;
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
- Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YDTL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain); dan
- Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama
 - i. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (Kode KBLI 46339), yang mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (*food additive*), bahan penolong (*processing aid*), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak; dan
 - ii. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (Kode KBLI 46900), yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

2. Kegiatan Usaha Penunjang
 - i. Penyedia Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (Kode KBLI 78300), yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personal. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh;
 - ii. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YDTL (Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (Kode KBLI 61999) yang mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler;
 - iii. Perdagangan Besar Telekomunikasi (Kode KBLI 46523) yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.

4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Riwayat struktur permodalan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan untuk 3 (tiga) tahun terakhir: (i) telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) atas saham-saham Perseroan yang telah diterbitkan juga telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan uang tunai; dan (iii) telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang kecuali sehubungan dengan adanya keterlambatan penyetoran yang melebihi tanggal akta persetujuan pemegang saham yaitu pada akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha

Prima Mentari No. 6 tanggal 14 September 2022 ("**Akta No. 6/2022**") dan oleh karenanya, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUPT. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam UUPT sehubungan dengan sanksi terhadap Perseroan dan para pemegang saham Perseroan apabila terdapat keterlambatan penyetoran saham yang dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan.

Sehubungan dengan keterlambatan penyetoran tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS Perseroan untuk melakukan ratifikasi atas keterlambatan penyetoran permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 6/2022 yang dilakukan oleh Rudy Susanto Wijaya; dan Agus Susanto keduanya pada tanggal 28 September 2022 dimana para pemegang saham telah menerima, menyetujui dan menyatakan tidak keberatan atas keterlambatan penyetoran modal tersebut yang mana persetujuan tersebut adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari No. 39 tanggal 3 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0014354.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0097956 tanggal 7 Maret 2023 dan No. AHU-AH.01.03-0035957 tanggal 7 Maret 2023 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0046851.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 008251 Berita Negara Republik Indonesia No. 020 tanggal 10 Maret 2023 ("**Akta No. 39/2023**").

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 59/2023, susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	4.944.000.000	123.600.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Rudy Susanto Wijaya	865.200.000	21.630.000.000	70,00
Agus Susanto	370.800.000	9.270.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.236.000.000	30.900.000.000	100
Saham dalam Portepel	3.708.000.000	92.700.000.000	-

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan konfirmasi dari Perseroan, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") sebagaimana yang tercatat saat ini pada sistem online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Rudy Susanto Wijaya dan Agus Susanto dimana Perseroan telah melakukan

pelaporan atas Pemilik Manfaat tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Orang perseorangan yang menjadi pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan sebagaimana tercatat pada sistem online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 2 Maret 2023 yaitu Rudy Susanto Wijaya dan Agus Susanto telah memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan d Perpres No. 13/2018.

Pengendali Perseroan adalah Kelompok yang Terorganisasi yang terdiri dari Rudy Susanto Wijaya dan Agus Susanto dimana sesuai dengan definisi Kelompok yang Terorganisasi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yaitu merupakan pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk berkerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Tidak terdapat benturan kepentingan antara Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang saat ini menjabat di Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini.

Berdasarkan hasil pemeriksaan segi hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan yaitu berdasarkan Akta No. 39/2023 terkait dengan perolehan saham oleh Rudy Susanto Wijaya dan Agus Susanto, maka pemegang saham Perseroan yaitu Rudy Susanto Wijaya dan Agus Susanto dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum ("**POJK No. 25/2017**"), yang menyatakan bahwa "*setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif*".

5. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 59/2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rudy Susanto Wijaya
Komisaris Independen : Theo Lekatompessy

Direksi

Direktur Utama : Agus Susanto
Direktur : Lili Solihah

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan telah dilaporkan/diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dimana pengangkatan tersebut efektif terhitung sejak tanggal keputusan hingga tanggal ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 9 Maret 2023, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: (i) tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli/praktik persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 9 Maret 2023, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dan memenuhi ketentuan dalam POJK 33/2014.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan:

- (i) Perseroan telah membentuk **Komite Audit** berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/S.KU-GPM/III/2023 tanggal 10 Maret 2023, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Theo Lekatompessy
Anggota : Heri Herdiana
Anggota : David Kurniawan Chandra

Perseroan juga telah memiliki piagam komite audit sebagaimana termaktub dalam Piagam Komite Audit PT Graha Prima Mentari Tbk. tanggal 10 Maret 2023.

Pembentukan Komite Audit dan Piagam Komite Audit telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

- (ii) Perseroan telah mengangkat **Agus Susanto** sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal 10 Maret 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 005/S.KU-

GPM/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Graha Prima Mentari Tbk.

Pengangkatan, fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

- (iii) Perseroan telah membentuk **Unit Audit Internal** dan menunjuk **Imam Maulana Prayogi** untuk menjadi Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 003/S,KU-GPM/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

- (iv) Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan dan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin material sesuai dengan skala kegiatan usaha risiko rendah yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam izin-izin material tersebut dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin material sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan yang memiliki risiko rendah dalam bentuk Nomor Induk Berusaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut telah memadai dan masih berlaku.
7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha serta telah memenuhi persyaratan pembayaran iuran bulanan masing-masing program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah mematuhi dan memenuhi ketentuan mengenai upah minimum yang berlaku dimana karyawan Perseroan dipekerjakan dengan mengacu pada keputusan gubernur terkait dengan upah minimum yang berlaku di daerah-daerah sebagai berikut:

1. Kabupaten Cirebon berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
2. Medan (Deli dan Sunggal) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1008/KPTS/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023;
3. Indramayu dan Kota Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 567.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
4. Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.1783/XII/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Riau Tahun 2023; dan
5. Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawan Perseroan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan: (i) Perseroan telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib Laporkan Ketenagakerjaan) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah setempat sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**UUWLK**") yang berlaku hingga tanggal 7 Februari 2024 untuk Kabupaten Cirebon, tanggal 8 Februari 2024 untuk Medan (Deli) dan Medan (Sunggal), tanggal 6 Februari 2024 untuk Indramayu, tanggal 27 April 2024 untuk Kota Tasikmalaya dan tanggal 7 Februari 2024 untuk Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang; (ii) telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan berlaku sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU Ketenagakerjaan**") dan berlaku sampai dengan tanggal 10 Mei 2024; dan (iii) telah membentuk serta mendaftarkan Lembaga Kerjasama Bipartit Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan dimana pendaftaran tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 28 Maret 2023.

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Perseroan antara lain berupa kendaraan bermotor setelah diteliti bukti kepemilikannya adalah benar terdaftar atas nama Perseroan dan telah diperoleh sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan material tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan masih dalam proses pendaftaran merek dan logo "Graha Prima Mentari" pada

instansi terkait dimana hingga saat ini pendaftaran tersebut masih dalam periode masa pengumuman.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan No. 013/S.KU-GPM/III/2023 tanggal 15 Maret 2023, harta kekayaan Perseroan tersebut tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun dan tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun serta telah mengasuransikan sebagian aset sebagian aset/harta kekayaan materialnya yang berupa kendaraan bermotor, barang persediaan serta uang kas dan polis asuransi tersebut masih berlaku.

9. Perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak lain termasuk diantaranya perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dan/atau kewajiban-kewajiban Perseroan yang dapat berpotensi menghalangi rencana Penawaran Umum berikut rencana penggunaan dananya dan/atau merugikan hak pemegang saham Perseroan, khususnya pemegang saham publik, termasuk namun tidak terbatas atas rencana penggunaan dana dari Penawaran Umum ini.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, tidak terdapat suatu perjanjian yang mengikat Perseroan dengan ketentuan yang mewajibkan adanya persetujuan terlebih dahulu dan/atau pemberitahuan kepada pihak ketiga sehubungan dengan rencana Penawaran Umum.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan tidak terikat dalam suatu perjanjian kredit dengan suatu lembaga pembiayaan dan tidak terikat pada suatu perjanjian yang memiliki kewajiban untuk menjaga rasio keuangan Perseroan.

10. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan No. 011/S.KU-GPM/III/2023 tanggal 15 Maret 2023, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini:
 - a. Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli/praktik persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan;
 - b. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di

pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia;
dan

- c. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun.

11. Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 39/2023, Perseroan melakukan pembagian dividen saham dengan melaksanakan konversi sebagian laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2022.

Adapun pada saat pembagian dividen saham tersebut, Perseroan belum menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan wajib, sehingga pembagian dividen saham tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 2 UUPT. Namun demikian, tidak terdapat sanksi tegas dalam UUPT, sehubungan dengan adanya pembagian dividen yang dilakukan tanpa penyisihan cadangan wajib terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UUPT.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 97 UUPT, pemegang saham dan direksi Perseroan dapat bertanggung jawab melebihi jumlah saham yang dimiliki dan/atau bertanggung jawab secara pribadi, sebagaimana relevan, sehubungan dengan kerugian Perseroan yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari tidak disisihkannya cadangan wajib sebelum dilakukannya pembagian dividen tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUPT, Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Lebih lanjut, Perseroan telah menyisihkan Rp50.000.000,- dari laba bersih sebagai cadangan wajib atau setara dengan 4,04% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 dimana pencadangan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari tanggal 9 Maret 2023 dengan mengacu pada laba bersih tahun buku 31 Desember 2022.

12. Perseroan telah memenuhi klasifikasi perusahaan/Emiten dengan Aset Skala Menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) POJK 53/2017 yaitu (i) memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000.000,- berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan (ii) tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten skala menengah dan/atau perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,-.

Adapun berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan, total aset Perseroan adalah sebesar Rp50.208.565.995,-.

13. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum dan penerbitan Waran Seri I tersebut di atas telah diuraikan secara rinci dalam Prospektus.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana, maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu dan melaporkan hal tersebut kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK 30/2015.

Dalam hal rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum dan penerbitan Waran Seri I yang akan digunakan Perseroan sebagai modal kerja tersebut merupakan Transaksi Afiliasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan. Perseroan hanya diwajibkan memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur tersebut dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 POJK 42/2020.

Adapun jika Transaksi Afiliasi tersebut merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, maka Perseroan wajib memperhatikan ketentuan Pasal 11 (1) POJK 42/2020 kecuali apabila Transaksi Benturan Kepentingan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 12 POJK 42/2020, sehingga dikecualikan dari kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1).

Dalam hal rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum dan penerbitan Waran Seri I yang akan digunakan Perseroan sebagai modal kerja merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), maka Perseroan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK 17/2020, tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan dan Perseroan wajib untuk mengungkapkan transaksi

tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 POJK 17/2020.

14. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 POJK 53/2017, Penawaran Umum yang disertai dengan penerbitan waran harus memenuhi ketentuan jumlah waran yang akan diterbitkan dan waran yang telah beredar tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK.

Adapun dalam Penawaran Umum ini jumlah Waran Seri I yang akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar 154.500.000 Waran Seri I atau setara dengan 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan kepada OJK.

15. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 71 tanggal 9 Maret 2023 *junctis* Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 145 tanggal 17 April 2023 dan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 12 tanggal 5 Juni 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 41/2020**") *juncto* Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("**SEOJK No. 15/2020**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 POJK No. 41/2020, Perseroan wajib menyesuaikan jumlah efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat yang besarnya ditentukan berdasarkan jumlah pemesanan pada penjatahan terpusat dengan batasan tertentu yang wajib dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat dan pelaksanaannya juga wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 15/2020.

Dalam Penawaran Umum ini, penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat akan diambil oleh Perseroan dari saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti dan oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan.

16. Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah menandatangani:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 71 tanggal 9 Maret 2023 *junctis* Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Graha

- Prima Mentari Tbk. No. 145 tanggal 17 April 2023 dan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 12 tanggal 5 Juni 2023;
- b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 72 tanggal 9 Maret 2023 *unctis* Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 146 tanggal 17 April 2023 dan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 13 tanggal 5 Juni 2023;
 - c. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 73 tanggal 9 Maret 2023 *unctis* Akta Perubahan I Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 147 tanggal 17 April 2023 dan Akta Perubahan II Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 14 tanggal 5 Juni 2023; dan
 - d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 74 tanggal 9 Maret 2023 *unctis* Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 148 tanggal 17 April 2023 dan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 15 tanggal 5 Juni 2023;
- yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.
- e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia tanggal 5 April 2023.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku.

- 17. Aspek hukum Perseroan termasuk struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terdapat dalam Prospektus adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum yang dilakukan.

III. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan kualifikasi-kualifikasi atau pembatasan-pembatasan sebagai berikut:


- 1. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam Penawaran Umum yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak mengikat), maka seluruh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam KUHPerdata khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdata; dan
- 2. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Penawaran Umum tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.

IV. PENUTUP

Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini dialamatkan kepada dan sepenuhnya untuk kepentingan OJK dan Perseroan.

Hormat kami,
TUMBUN & PARTNERS



Jennifer B. Tumbun
Senior Partner





XIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk pada periode-periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi, CPA.

PT GRAHA PRIMA MENTARI

Laporan Keuangan / *Financial Statements*

31 Desember 2022 dan 2021

Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut /

December 31, 2022 and 2021

And for the Years then Ended

Dan Laporan Auditor Independen /

And Independent Auditors' Report

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk

Daftar Isi

Table of Contents

	<u>Halaman/ Page</u>	
Surat pernyataan direksi		<i>Board of directors' statement</i>
Laporan auditor independen		<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan	1-2	<i>Statements of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	3	<i>Statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan ekuitas	4	<i>Statements of changes in equity</i>
Laporan arus kas	5	<i>Statements of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan	6-53	<i>Notes to the financial statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

- | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|----|-------------------------------|
| 1. Nama | : | Agus Susanto | : | 1. | Name |
| Alamat Kantor | : | JL Tuparev No 87 A Cirebon | : | | Office Address |
| Alamat Domisili sesuai KTP | : | Taman Wahidin Kav 35 Cirebon | : | | Domicile as stated in ID Card |
| Nomor Telepon | : | 0231 - 233500 | : | | Phone Number |
| Jabatan | : | Direktur Utama / President Director | : | | Position |
| 2. Nama | : | Lili Solihah | : | 2. | Name |
| Alamat Kantor | : | JL Tuparev No 87 A Cirebon | : | | Office Address |
| Alamat Domisili sesuai KTP | : | Dusun PON Greged - Cirebon | : | | Domicile as stated in ID Card |
| Nomor Telepon | : | 0231 - 233500 | : | | Phone Number |
| Jabatan | : | Direktur / Director | : | | Position |

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Graha Prima Mentari Tbk ("Perusahaan"); | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements PT Graha Prima Mentari Tbk (the "Company"); |
| 2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; dan | 3. a. All information in the Company's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner; and |
| b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The Company's financial statements do not contain any incorrect material information or facts, nor do they omit any material information or facts; |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan. | 4. We are responsible for the internal control of the Company's internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Cirebon, 22 Mei 2023 / May 22, 2023

Agus Susanto
Direktur Utama / President Director



Lili Solihah
Direktur / Director

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00246/2.1035/AU.1/05/1164-2/1/V/2023

Pemegang Saham, Komisaris dan Direktur
PT Graha Prima Mentari Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Graha Prima Mentari Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Pengakuan pendapatan

Lihat Catatan 2p - Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan - Pengakuan Pendapatan dan Beban serta Catatan 16 (Penjualan) atas laporan keuangan Perusahaan.

Penjualan Perusahaan sebesar Rp 325.984.796.778 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 berasal dari penjualan air minum dalam kemasan.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No. 00246/2.1035/AU.1/05/1164-2/1/V/2023

The Shareholders, Commissioner and Director
PT Graha Prima Mentari Tbk

Opinion

We have audited the financial statements of PT Prima Graha Mentari Tbk ("the Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2022 and 2021, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the years then ended, and notes to financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2022 and 2021, and its financial performance and its cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Income Recognition

See Note 2p (Summary of Significant Accounting Policies - Revenue and Expense Recognition) and Note 16 (Sales) to the financial statements.

The Company's sales of Rp 325,984,796,778 for the year ended December 31, 2022 came from sales of bottle water.

The original report included herein is in Indonesian language.

Hal Audit Utama (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Kami berfokus kepada pengakuan pendapatan, karena adanya risiko bawaan pada pengakuan penjualan barang mengingat penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Hal ini mengakibatkan sebagian besar upaya audit kami diarahkan terhadap area ini.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama:

Kami melakukan prosedur audit atas hal ini termasuk:

- Kami memperoleh pemahaman mengenai aliran pendapatan dan mengidentifikasi pengendalian internal.
- Kami mengevaluasi kebijakan akuntansi pendapatan Perusahaan, termasuk pertimbangan dan estimasi kunci yang diterapkan manajemen sehubungan dengan pengakuan pendapatan.
- Kami melakukan uji pengendalian internal yang relevan terhadap penjualan barang, dan prosedur substantif untuk memverifikasi keakuratan dan keterjadian pendapatan.
- Menggunakan pendekatan uji petik, kami menguji pendapatan untuk memastikan bahwa pendapatan tersebut telah diakui secara tepat sesuai dengan persyaratan di dalam standar akuntansi.
- Kami menguji entri jurnal pendapatan secara uji petik untuk mengevaluasi kepatutannya.
- Kami menilai kecukupan pengungkapan di dalam laporan keuangan sehubungan dengan pendapatan dalam kaitannya dengan pengungkapan yang disyaratkan di dalam standar akuntansi.

Hal - hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami sebelumnya telah mengeluarkan laporan auditor independen No. 00218/2.1035/AU.1/05/1164-2/1/IV/2023 pada tanggal 27 April 2023 atas laporan keuangan PT Graha Prima Mentari Tbk tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dengan opini tanpa modifikasi. Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 30 atas laporan keuangan, untuk tujuan dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Graha Prima Mentari Tbk, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode yang disebutkan di atas dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan.

Key Audit Matters (continued)

Income Recognition (continued)

We focused on revenue recognition, as there is an inherent risk related to the recognizing sale of goods, considering that sales of goods are recognized when the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the customer. This resulted in a significant portion of our audit effort directed towards this area.

How our audit addressed the Key Audit Matters:

We performed audit procedures over this matter including:

- We obtained an understanding of revenue streams and identified relevant internal controls.
- We assessed the Company's revenue accounting policies, including the key judgments and estimates applied by management to recognized.
- We perform tests of internal controls relevant to sales of goods, as well as substantive procedures, to verify the accuracy and occurrence of revenue.
- On sampling basis, we test revenues to ensure that the revenue was appropriately recognized under requirements of the accounting standards.
- We tested revenue journal entries on a sampling basis to evaluate the appropriateness.
- We assessed the adequacy of the disclosures in the financial statements in respect to revenue in the context of the accounting standards disclosure requirement.

Other Matters

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of shares of The Company at Indonesian Capital Market, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

Prior to this report, we had previously issued an independent auditor's report No. 00218/2.1035/AU.1/05/1164-2/1/IV/2023 on April 27, 2023 on the financial statements of PT Graha Prima Mentari Tbk as of December 31, 2022 and for the year then ended, with an unmodified opinion. As explained in Note 30 to the financial statements, for the purpose of being included in the prospectus in connection with the planned initial public offering of PT Graha Prima Mentari Tbk, the Company has reissued the financial statements for the period mentioned above with several changes and additional disclosures.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

The original report included herein is in Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

The original report included herein is in Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tala kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepenilngan publik atas komunikasi tersebut.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
ANWAR & REKAN**



Christiadi Tjahnadi

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1164 / Public Accountant Registration No. AP. 1164

22 Mei 2023 / May 22, 2023



PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2022	2021	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2,4,24,25	26.590.652.212	9.626.541.413	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	2,5,24,25	5.082.172.297	4.815.300.060	Trade receivables
Piutang lain-lain	2,6,24,25	4.500.000	2.000.000	Other receivables
Persediaan	2,7	9.916.554.429	8.624.391.110	Inventories
Beban dibayar di muka	2,8	2.018.349.653	152.643.742	Prepaid expenses
Total Aset Lancar		43.612.228.591	23.220.876.325	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	2,12c	242.558.360	147.172.300	Deferred tax assets
Aset tetap - neto	2,9	6.353.779.044	8.686.586.616	Fixed assets - net
Total Aset Tidak Lancar		6.596.337.404	8.833.758.916	Total Non-current Assets
TOTAL ASET		50.208.565.995	32.054.635.241	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	2,10,24,25	1.198.706.433	2.787.396.783	Trade payables
Utang lain-lain	2,11,23,24,25	13.000.000.000	19.000.000.000	Other payables
Beban akrual	2,13,24,25	2.964.889.841	101.881.720	Accrued expenses
Utang pajak	12a	1.007.600.488	367.134.985	Taxes payable
Total Liabilitas Jangka Pendek		18.171.196.762	22.256.413.488	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan kerja	2,14	1.102.538.000	668.965.000	Employee benefits liability
TOTAL LIABILITAS		19.273.734.762	22.925.378.488	TOTAL LIABILITIES

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2022	2021	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				<i>Share capital - par value of Rp 1,000,000 per share</i>
Modal dasar - 88.000 saham (2021: 12.000 saham)				<i>Authorized capital - 88,000 shares (2021: 12,000 shares) shares respectively</i>
Modal ditempatkan dan disetor - 22.000 saham (2021: 3.000 saham)	15	22.000.000.000	3.000.000.000	<i>Issued and paid capital 22,000 shares (2021: 3.000 shares)</i>
Saldo laba		8.934.831.233	6.129.256.753	<i>Retained earnings</i>
TOTAL EKUITAS		30.934.831.233	9.129.256.753	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		50.208.565.995	32.054.635.241	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 For the Years Ended
 December 31, 2022 and 2021
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2022	2021	
PENJUALAN	2,16	325.984.796.778	313.937.471.104	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2,17	(302.766.907.997)	(289.783.282.051)	COSTS OF GOODS SOLD
LABA BRUTO		23.217.888.781	24.154.189.053	GROSS PROFIT
Beban penjualan	2,18	(2.714.919.820)	(3.997.401.612)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	2,19	(17.637.422.749)	(17.414.798.632)	General and administrative expenses
Penghasilan usaha lainnya	2,20	130.508.849	150.000	Other operating income
LABA USAHA		2.996.055.061	2.742.138.809	OPERATING PROFIT
Biaya keuangan	2,21	(41.717.381)	(115.527.139)	Finance costs
Penghasilan keuangan	2	6.488.060	43.822.096	Finance income
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		2.960.825.740	2.670.433.766	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	2,12b	(696.288.120)	(592.526.220)	INCOME TAX EXPENSES - NET
LABA NETO TAHUN BERJALAN		2.264.537.620	2.077.907.546	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	2,14	693.637.000	-	Remeasurements of employee benefit liability
Pajak penghasilan terkait	2,12c	(152.600.140)	-	Related income tax
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO - SETELAH PAJAK		541.036.860	-	NET OTHER COMPREHENSIVE INCOME - NET OF TAX
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2.805.574.480	2.077.907.546	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM	2,22	6,53	17,32	EARNING PER SHARE

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Modal Saham / Share Capital</u>	<u>Saldo Laba / Retained Earnings</u>	<u>Total Ekuitas / Total Equity</u>	
Saldo 1 Januari 2021	3.000.000.000	4.051.349.207	7.051.349.207	Balance as of January 1, 2021
Laba neto tahun berjalan	-	2.077.907.546	2.077.907.546	Net profit for the year
Saldo 31 Desember 2021	3.000.000.000	6.129.256.753	9.129.256.753	Balance as of December 31, 2021
Peningkatan modal saham (Catatan 15)	19.000.000.000	-	19.000.000.000	Increase of share capital (Notes 15)
Laba neto tahun berjalan	-	2.264.537.620	2.264.537.620	Net profit for the year
Penghasilan komprehensif lain - neto	-	541.036.860	541.036.860	Other comprehensive income - net
Saldo 31 Desember 2022	22.000.000.000	8.934.831.233	30.934.831.233	Balance as of December 31, 2022

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements taken as a whole.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		325.717.924.541	314.846.542.375	Receipt from customers
Pembayaran kas kepada pemasok		(305.647.761.666)	(290.566.712.663)	Payments to suppliers
Pembayaran kas untuk beban usaha dan operasi lainnya		(14.635.609.990)	(16.988.580.752)	Payments for operating expenses and other operations
Pembayaran pajak penghasilan		(749.859.481)	(1.446.827.565)	Income tax payment
Penerimaan penghasilan keuangan		6.488.060	43.822.096	Finance income received
Pembayaran beban keuangan		(41.717.381)	(115.527.139)	Finance costs paid
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi		4.649.464.083	5.772.716.352	Net Cash Flows Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	9	(901.569.500)	(2.397.703.000)	Payment of acquisition of fixed assets
Hasil penjualan aset tetap	9	216.216.216	-	Proceed from sale of fixed assets
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(685.353.284)	(2.397.703.000)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran utang lain-lain	11	(19.000.000.000)	(11.025.151.730)	Payment to others payables
Penerimaan utang lain-lain	11	13.000.000.000	7.000.000.000	Receipt from other payables
Peningkatan modal saham	15	19.000.000.000	-	Increase of share capital
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		13.000.000.000	(4.025.151.730)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		16.964.110.799	(650.138.378)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		9.626.541.413	10.276.679.791	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	4	26.590.652.212	9.626.541.413	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat Catatan 27 atas laporan keuangan untuk informasi tambahan arus kas.

See Note 27 to the financial statements for the supplementary cash flows information.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Graha Prima Mentari Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 156 Tanggal 27 April 2007 dari Suhartono Hakim Djajaniputra Jasin, S.H., notaris di Cirebon. Akta Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. W8-01496 HT.01.01.-TH.2007 tanggal 29 Mei 2007.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 6 Tanggal 14 September 2022 yang dibuat oleh Yudi Takarada, S.H., notaris di Cirebon, mengenai peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor, dan mengenai perubahan susunan komisaris dan direktur Perusahaan. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0067582.AH.01.02.TAHUN 2022 pada tanggal 20 September 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bidang perdagangan besar makanan dan minuman. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak 2016.

Perusahaan berkedudukan di Jalan Tuparev No. 87 A RT 005/ 003 Desa Sutawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon, Jawa Barat.

Pemilik manfaat terakhir Perusahaan adalah Rudy Susanto.

b. Komisaris dan Direksi, serta Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Komisaris dan Direktur Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>
Komisaris	: Rudy Susanto Wijaya
Direktur	: Agus Susanto

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan memiliki masing-masing 248 dan 264 karyawan (tidak diaudit).

1. GENERAL

a. The Company's Establishment and General Information

PT Graha Prima Mentari Tbk (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 156 dated April 27, 2007 of Suhartono Hakim Djajaniputra Jasin, S.H., notary in Cirebon. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. W8-01496 HT.01.01-TH.2007 dated May 29, 2007.

The Company Articles of Association have been amended several times, the most recent being based on Notarial Deed No. 6 dated September 14, 2022 of Yudi Takarada, S.H., notary in Cirebon, regarding increase of authorized, issued and paid Company's address, and regarding changes to the the commissioner and director of the Company. This amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0067582.AH.01.02.TAHUN 2022 dated September 20, 2022.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities is retail food and beverage. The Company started its commercial operations in 2016.

The Company domiciled in Jalan Tuparev No. 87 A RT 005/ 003 Desa Sutawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon., West Java.

The last ultimate beneficial owner of the Company is Rudy Susanto.

b. The Commissioner and Director, and Employees

As of December 31, 2022 and 2021, of the Company's Commissioner and Director are as follows:

	<u>2021</u>		
	Agus Susanto	:	Commissioner
	Rudy Susanto Wijaya	:	Director

As of December 31, 2022 and 2021, the Company had 248 and 264 employees, respectively (unaudited).

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Komisaris dan Direksi, serta Karyawan (lanjutan)

Personel manajemen kunci Perusahaan meliputi seluruh anggota Komisaris dan Direktur (namun tidak termasuk Komisaris Independen). Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas Perusahaan.

c. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan, pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan pada tanggal 22 Mei 2023.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), serta Peraturan No. VIII.G.7 yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK, tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Pengukuran dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, telah disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan biaya perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan juga disusun dengan menggunakan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

1. GENERAL (continued)

b. The Commissioner and Director, and Employees (continued)

Commissioner and Director are the Company's key management personnel (excluding Independent Commissioner). The key management has the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company.

c. Issuance of Financial Statements

The financial statements have been authorized for issue by the Directors of the Company, the parties who is responsible for the preparation and completion of financial statements, on May 22, 2023.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards ("SAK")

The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which comprise of the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and the Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesian Chartered Accountants ("DSAK-IAI"), and BAPEPAM-LK Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentations and Disclosures of Financial Statements of listed entity.

b. Basis of Measurement in Preparation of the Financial Statements

The financial statements, except statement of cash flows have been prepared based on the going-concern assumption and historical cost basis, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The financial statements also have been prepared based on the accrual basis, except for the statement of cash flows, which are prepared under the cash basis. The statement of cash flows has been prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Dasar Pengukuran dalam Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kecuali untuk penerapan PSAK yang direvisi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan.

Mata uang fungsional dan mata uang penyajian pelaporan yang digunakan di dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

c. Penerapan PSAK yang Direvisi

Perusahaan telah menerapkan PSAK yang direvisi, yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2022:

- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas, Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak
- PSAK 71: Instrumen Keuangan (Penyesuaian Tahunan 2020)
- PSAK 73: Sewa (Penyesuaian Tahunan 2020)

Penerapan standar yang direvisi tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Basis of Measurement in Preparation of the Financial Statements (continued)

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2021, except for the adoption of revised PSAK effective January 1, 2022 as disclosed in this Note.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian SAK requires management to make judgment, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on management's best knowledge and judgment of current events and actions, actual results may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3 to the financial statements.

The functional currency and the presentation currency used in the preparation of these financial statements is Rupiah.

c. Adoption of Revised PSAK

The Company has adopted the following revised PSAK that are mandatory for application effective on January 1, 2022:

- Amendments to PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs
- PSAK 71: Financial Instruments (2020 Annual Improvements)
- PSAK 73: Lease (2020 Annual Improvements)

The adoption of the revised standards did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current year.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Siaran Pers mengenai “Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa” yang Diterbitkan pada April 2022

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) menerbitkan siaran pers mengenai Pengatribusian Imbalan Pada Periode Jasa. Siaran pers tersebut diterbitkan sehubungan dengan IFRS *Interpretation Committee* (“IFRIC”) *Agenda Decision* IAS 19 *Employee Benefits* mengenai *Attributing Benefit to Periods of Service* pada bulan Mei 2021.

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) menerbitkan siaran pers mengenai Pengatribusian Imbalan Pada Periode Jasa. Siaran pers tersebut diterbitkan sehubungan dengan IFRS *Interpretation Committee* (“IFRIC”) *Agenda Decision* IAS 19 *Employee Benefits* mengenai *Attributing Benefit to Periods of Service* pada bulan Mei 2021. DSAK IAI menilai bahwa pola fakta program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan pola fakta dalam IFRIC *Agenda Decision* tersebut. Dengan pola fakta yang serupa tersebut, maka perlakuan akuntansi dalam IFRIC *Agenda Decision* relevan untuk diterapkan dalam program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Setiap perubahan liabilitas imbalan kerja setelah penerapan atribusi imbalan sebagaimana dijelaskan dalam siaran pers ini dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Berdasarkan siaran pers, setiap Perusahaan perlu menilai waktu yang wajar untuk mengubah kebijakan akuntansinya terkait hal ini, yang dampaknya harus diperhitungkan secara retrospektif pada saldo awal periode komparatif paling awal, jika material.

Perusahaan telah mengkaji dampak siaran pers ini terhadap liabilitas imbalan kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan menganggap dampaknya tidak signifikan dan telah dibebankan pada periode berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Press Release Regarding “Attributing Benefits to Periods of Service” Issued in April 2022

In April 2022, the Indonesian Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (“DSAK-IAI”) issued a press release regarding *Attributing Benefits to Periods of Service*. The press release was issued in relation to IFRS *Interpretation Committee* (“IFRIC”) IAS 19 *Employee Benefits* *Agenda Decision* on *Attributing Benefit to Periods of Service* in May 2021.

In April 2022, the Indonesian Financial Accounting Standards Board (“DSAK-IAI”) issued a press release regarding *Attributing Benefits to Periods of Service*. The press release was issued in relation to IFRS *Interpretation Committee* (“IFRIC”) IAS 19 *Employee Benefits* *Agenda Decision* on *Attributing Benefit to Periods of Service* in May 2021. DSAK IAI assesses that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently in force in Indonesia is similar to the pattern of facts in the IFRIC *Agenda Decision*. With similarity of fact pattern, the accounting treatment in the IFRIC *Agenda Decision* is relevant to be applied in a pension program based on the Labor Law.

Any changes in the employee benefits liability after applying the attribution of benefits as explained in this press release are considered as a change in accounting policy. Based on the press release, each Company needs to assess the reasonable timing to change its accounting policy on this matter, which should be retrospectively accounted for the impact to the beginning balance of the earliest comparative period, if it is material.

The Company has assessed the impact of this press release to the Company’s employee benefits liability as of December 31, 2022 and considered that the impact is not significant and charged to current period.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Sesuai dengan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", suatu pihak dianggap berelasi jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan, secara langsung atau tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 23 atas laporan keuangan.

f. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos non-moneter dalam mata uang asing yang diukur berdasarkan nilai historis tidak dijabarkan kembali. Selisih kurs yang timbul atas penyelesaian pos-pos moneter dan penjabaran kembali pos-pos moneter diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>
1 Dolar Amerika Serikat ("USD")	15.731

g. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Transactions with Related Parties

In accordance with PSAK 7, "Related Party Disclosures", parties are considered to be related if one party has the ability to control (by way of ownership, directly or indirectly) or exercise significant influence (by way of participation in the financial and operating policies) over the other party in making financial and operating decisions.

All significant transactions with related parties are disclosed in Note 23 to the financial statements.

f. Foreign Currency Transactions and Balances

At the statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the middle rates of exchange quoted by Bank Indonesia prevailing at that date. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated. Exchange differences arising on the settlement of monetary items and on retranslation of monetary items are included in profit or loss.

As of December 31, 2022 and 2021, the exchange rates used based on the middle rates published by Bank Indonesia are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
1 Dolar Amerika Serikat ("USD")	15.731	14.269	1 United States Dollar ("USD")

g. Financial Instruments

Financial Assets

The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition. Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

Financial assets are classified in the following categories:

- Financial assets at amortized cost; and
- Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL") or other comprehensive income ("FVOCI").

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu pada tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan hanya memiliki aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laba rugi.

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari aset tersebut telah berakhir atau telah ditransfer dan Perusahaan telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat kepemilikannya.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

All financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through profit or loss.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the assets.

As of December 31, 2022 and 2021, the Company had only financial assets classified as financial assets at amortized cost. The Company's financial assets include cash on hand and in banks, trade receivables and other receivables. Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the Effective Interest Rate ("EIR") method, less impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the profit or loss. The losses arising from impairment are also recognized in the profit or loss.

Financial assets are derecognized when the rights to receive cash flows from the assets have ceased to exist or have been transferred and the Company has transferred substantially all risks and rewards of ownership.

Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK 71 are classified as follows:

- Financial liabilities at amortized cost; and
- Financial liabilities at fair value through profit or loss ("FVTPL").

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan hanya memiliki liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi (misalnya pinjaman dan utang yang dikenakan bunga) selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laba rugi.

Saling Hapus Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

As of December 31, 2022 and 2021 the Company had only financial liabilities classified as financial liabilities at amortized cost. The Company's financial liabilities include trade payables, other payables and accrued expenses. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Financial liabilities at amortized cost (e.g interest-bearing loans and borrowings) are subsequently measured using the EIR method. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of Financial Assets and Liabilities

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position if, and only if, the Company has currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan menerapkan model kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk pengukuran dan pengakuan kerugian penurunan nilai. Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan lain-lain tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

h. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets

The Company applies expected credit loss ("ECL") model for measurement and recognition of impairment loss. At each reporting date, the Company assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Company applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade and other receivables without significant financing component.

h. Determination of Fair Value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market or, in the absence of principal market, the most advantageous market to which the Company has access at that date.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Perusahaan menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan serta meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*), penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

i. Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari kas dan bank tidak dipergunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini, dimana ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Biaya barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung lain dan biaya tidak langsung yang terkait dengan produksi (berdasarkan kapasitas operasi normal). Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Ketika persediaan dijual, jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada tahun dimana pendapatan terkait diakui.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Determination of Fair Value (continued)

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. If there is no quoted price in an active market, the Company uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. Such techniques may include using recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

i. Cash on Hand and in Banks

Cash on hand and in banks are not used as collateral and is not restricted.

j. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. The cost of inventories shall comprise all costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition, which is determined using the moving average method. The cost of finished goods and work in process comprises raw materials, direct labor, other direct costs and related production overheads (based on normal operating capacity). Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less applicable variable selling expenses.

When inventories are sold, the carrying amount of those inventories is recognized as an expense in the period in which the related revenue is recognized.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Persediaan (lanjutan)

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir tahun. Penyisihan penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau kerugian terjadi. Jumlah setiap pemulihan penyisihan penurunan nilai persediaan karena kenaikan nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

k. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset terdiri dari harga pembelian dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Setelah pengakuan awal, aset tetap, kecuali tanah, diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada tahun dimana pada saat penggantian tersebut terjadi.

Penyusutan dihitung menggunakan metode saldo menurun untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan selama estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun /</u> <u>Years</u>	<u>Persentase /</u> <u>Percentage</u>	
Kendaraan	8	12,5%	Vehicles
Inventaris kantor	8	12,5%	Office equipment

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Inventories (continued)

Provision for decline in value of inventory due to obsolescence, damage, loss and slow movement is determined based on a review of the condition of individual inventory to reflect its net realizable value at the end of the year. The amount of any allowance for write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories are recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any allowance for write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs.

k. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

l. Fixed Assets

Fixed assets are initially recorded at cost. The cost of an asset comprises its purchases price and any directly attributable cost of bringing the asset to its working condition and location for its intended use. Subsequent to initial recognition, fixed assets, except for land, are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be reliably measured. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss. The carrying amount of the replaced part is derecognized during the financial year in which they are incurred.

Depreciation is calculated using double declining method to allocate the depreciable amount over the estimated useful lives of the fixed assets as follows:

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Aset Tetap (lanjutan)

Masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan aset tetap ditelaah setiap akhir tahun keuangan dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika, dan hanya jika, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut itu dihentikan pengakuannya.

m. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi ditelaah untuk penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar selisih jumlah tercatat aset terhadap jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah teridentifikasi (unit penghasil kas). Aset nonkeuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pembalikan atas penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Fixed assets (continued)

The estimated useful lives, residual values and depreciation method of fixed assets are reviewed at each reporting financial year end with the effect of any changes in accounting estimates accounted for on a prospective basis.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of fixed assets are recognized as asset if, and only if, it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the item) is recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the item is derecognized.

m. Impairment of Non-financial Assets

Non-financial assets that have an indefinite useful life are not subject to amortization but tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Non-financial assets that are subject to amortization are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped to the smallest identifiable unit that generates separate cash flows (cash generating unit). Non-financial assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Sewa

n. Leases

Perusahaan sebagai penyewa

Company as a lessee

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan menilai apakah:

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 - (i) Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 - (ii) Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

- *The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*

- (i) The Company has the right to operate the asset;*
- (ii) The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.*

Pada tanggal inepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana Perusahaan bertindak sebagai penyewa, Perusahaan memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components. However, for the leases of improvements in which the Company is a lessee, the Company has elected not to separate non-lease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

The Company recognizes a right-of-use asset at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" di dalam laporan posisi keuangan.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka pendek

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

o. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan menyediakan imbalan kerja pasti kepada karyawannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 35 tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Undang-Undang Cipta Kerja) yang diundangkan pada November 2020.

Liabilitas neto Perusahaan atas program imbalan kerja pasti dihitung dari nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dalam perhitungan aktuarial yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Leases (continued)

Company as a lessee (continued)

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The Company presents right-of-use assets as part of "Fixed Assets" in the statement of financial position.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Short-term leases

The Company has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Company recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

o. Employee Benefits Liability

As of December 31, 2022 and 2021, the Company provides defined employee benefits to their employees in accordance with Government Company Regulation ("PP") No. 35 of 2021 which is the implementing regulation of Law No. 11 of 2020 (Job Creation Law) enacted in November 2020.

The Company's net liability in respect of the defined benefit plan is calculated as the present value of the employee benefits liabilities at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The employee benefits liability is determined using the *Projected Unit Credit* method with actuarial valuations being carried out at the end of each reporting period.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang, meliputi (a) keuntungan dan kerugian aktuarial, (b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan (c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Perusahaan mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi pada saat terjadinya.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

- (i) Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- (ii) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- (iii) Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
- (iv) Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
- (v) Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Employee Benefits Liability (continued)

Remeasurements of long-term employee benefits liability, comprise of (a) actuarial gains and losses, (b) the return of plan assets, excluding interest, and (c) the effect of asset ceiling, excluding interest, are recognized immediately in the other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

The Company recognizes the (1) service costs, comprising of current service cost, past-service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

p. Revenue and Expense Recognition

Revenue from contracts with customers

Revenue recognition has to fulfill 5 steps of assessment:

- (i) Identify contract(s) with a customer
- (ii) Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
- (iii) Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.
- (iv) Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
- (v) Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

p. Revenue and Expense Recognition (continued)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

Revenue from contracts with customers (continued)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

Revenue recognition have to fulfill 5 steps of assessment:

- Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

- *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.*

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha".

Payment of the transaction price differs for each contracts. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Trade receivables".

Penjualan barang

Sale of goods

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Hal ini biasanya terjadi pada saat barang diserahkan dan pelanggan telah menerima barang tersebut.

Revenue from the sale of physical goods is recognized when the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the customer. This is usually taken as the time when the goods are delivered and the customer has accepted the goods.

Pendapatan dari penjualan aset

Income from sale of fixed assets

Pendapatan dari penjualan aset tetap diakui pada saat penyelesaian proses pendapatan pada saat kendali atas barang telah diserahkan kepada pembeli dan kolektibilitas harga jual telah terjamin.

Income from sale of fixed assets is recognized upon completion of the earning process when the control over the goods have passed to the buyer and the collectibility of the sales price is reasonably assured.

Penghasilan bunga

Interest income

Penghasilan bunga diakui atas dasar proporsi waktu dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Interest income is recognized on a time-proportion basis using the effective interest method.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

p. Revenue and Expense Recognition (continued)

Beban

Expenses

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 72 dan diakui sebagai aset lancar lain-lain. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") or is incremental of obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered. These costs are therefore eligible for capitalization under PSAK 72 and recognized as other current assets. Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

Beban lain-lain

Other expenses

Beban lain-lain diakui pada saat terjadinya.

Other expenses are recognized when they are incurred.

Beban bunga

Interest expense

Beban bunga untuk semua liabilitas keuangan yang mengandung bunga diakui dalam 'Biaya keuangan' dalam laporan laba rugi dengan menggunakan EIR liabilitas keuangan yang terkait.

Interest expense for all interest-bearing financial liabilities are recognized in 'Finance costs' in the statement of profit or loss using the EIR of the financial liabilities to which they relate.

q. Pajak Penghasilan

q. Income Tax

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

Tax is recognized as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss. Tax that relates to items recognized in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income and tax that relates to items recognized directly in equity is recognized in equity.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Pajak Penghasilan (lanjutan)

q. Income Tax (continued)

Pajak Kini

Current Tax

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Laba kena pajak berbeda dari laba yang dilaporkan dalam masing-masing laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perusahaan karena tidak termasuk pos-pos dari pendapatan atau beban yang dapat dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun lainnya dan selanjutnya tidak termasuk pos-pos yang tidak dapat dikenakan pajak atau dikurangkan dari pajak. Liabilitas pajak kini masing-masing entitas di dalam Perusahaan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

The current tax payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from profit as reported in the respective profit or loss and other comprehensive income of the Company because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are not taxable nor deductible. The respective current tax liability of each entity in the Company is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan terkait dengan keadaan dimana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi dan, jika diperlukan, manajemen akan menghitung provisi atas jumlah yang mungkin timbul.

Management periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return in relation to the circumstances in which the applicable tax regulations are subject to interpretation and, if necessary, the management will calculate the amount of provision that may arise.

Pajak Tangguhan

Deferred Tax

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan, dan rugi fiskal belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari (a) pengakuan awal goodwill; atau (b) pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang (i) bukan transaksi kombinasi bisnis, dan (ii) pada waktu transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak.

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences and the carry forward of unused tax losses can be utilized. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from (a) the initial recognition of goodwill; or (b) of an asset or liability in a transaction that is (i) not a business combination, and (ii) at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan jumlah tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak di masa depan akan memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus jika, dan hanya jika, (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan (b) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

r. Laba (Rugi) per Saham Dasar

Jumlah laba (rugi) neto per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung manakala Perusahaan memiliki instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

s. Informasi Segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kinerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Income Tax (continued)

Deferred Tax (continued)

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, (a) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities and (b) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

r. Basic Earnings (Loss) per Share

Basic earnings (loss) per share are calculated by dividing net profit (loss) for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is calculated when the Company has instruments which are dilutive potential ordinary shares.

s. Segment Information

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker is responsible for allocating resources, assessing performance of the operating segments and making strategic decisions.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ASUMSI DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENTING

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode-periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, selain dari yang melibatkan estimasi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang memengaruhi pendapatan dan biaya dari masing-masing entitas. Penentuan mata uang fungsional mungkin memerlukan pertimbangan karena berbagai kompleksitas, antara lain, entitas dapat bertransaksi di lebih dari satu mata uang dalam kegiatan usahanya sehari-hari.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya bergantung pada model bisnis untuk mengelola aset keuangan tersebut dan apakah persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut semata-mata pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Aset dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan.

Menentukan Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang dan model bisnis. Perusahaan menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

3. CRITICAL JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statement requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Judgments

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgments, apart from those involving estimations, which has the most significant effect on the amounts recognized in the financial statement:

Determination of Functional Currency

The functional currency of each entity in the Company is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that influence the revenues and costs of each respective entity. The determination of functional currency may require judgment due to various complexity, among others, the entity may transact in more than one currency in its daily business activities.

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company classifies its financial assets depending on the business model for managing those financial assets and whether the contractual terms of the financial asset are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2 to the financial statements.

Determining Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding and the business model test. The Company determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ASUMSI DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENTING (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan Penilaian Model Bisnis (lanjutan)

Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Perusahaan memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis dimana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Perusahaan tentang apakah model bisnis yang memiliki aset keuangan yang tersisa masih sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan model bisnis dan oleh karena itu terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut.

Penyisihan Pajak Penghasilan Badan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Dimana hasil pajak yang dikeluarkan berbeda dengan jumlah yang awalnya diakui, perbedaan tersebut akan berdampak pada pendapatan pajak dan ketentuan pajak tangguhan pada periode dimana penentuan tersebut dilakukan. Jumlah tercatat utang pajak penghasilan Perusahaan diungkapkan di dalam Catatan 12 atas laporan keuangan.

Mengevaluasi Perjanjian Sewa

Perusahaan sebagai penyewa - Menilai pengaturan sewa dan jangka waktu sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

3. CRITICAL JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Determining Business Model Assessment (continued)

assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Company monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Company's continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets.

Provision for Income Taxes

Significant judgment is involved in determining the provision for income taxes. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected tax issues based on estimates of whether additional taxes will be due.

Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recognized, such differences will impact the income tax and deferred tax provisions in the period in which such determination is made. The carrying amount of the Company's income taxes payable is disclosed to the Note 12 to the financial statement.

Evaluating Lease Agreements

Company as lessee - Assessing lease arrangement and lease term

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgment to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ASUMSI DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENTING (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Mengevaluasi Perjanjian Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa - Menilai pengaturannya sewa dan jangka waktu sewa (lanjutan)

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun keuangan berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penurunan Nilai Piutang Usaha dan Lain-lain

Perusahaan menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL untuk piutang usaha dan aset kontrak. Tingkat provisi didasarkan pada hari telah jatuh tempo sebagai pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa (yaitu, menurut geografi, jenis produk, jenis dan peringkat pelanggan, dan pertanggungjawaban dengan *letter of credit* dan bentuk asuransi kredit lainnya).

Matriks provisi awalnya didasarkan pada tarif default yang diamati secara historis atas Perusahaan. Perusahaan akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi berwawasan ke depan. Pada setiap tanggal pelaporan, rasio *default* historis yang diamati disesuaikan dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

3. CRITICAL JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Evaluating Lease Agreements (continued)

Company as lessee - Assessing lease arrangement and lease term (continued)

In determining the lease term, the Company considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

Estimated Sources of Uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company's assumptions and estimates are based on a reference available at the time the financial statements are prepared. Current situation and assumptions regarding future developments, may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Company. These changes are reflected in the related assumptions as incurred.

Impairment Losses of Trade and Other Receivables

The Company uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables and contract assets. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns (i.e., by geography, product type, customer type and rating, and coverage by letters of credit and other forms of credit insurance).

The provision matrix is initially based on the Company historical observed default rates. The Company will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ASUMSI DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENTING (lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

Penurunan Nilai Piutang Usaha dan Lain-lain (lanjutan)

Penilaian korelasi antara tingkat default yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan ECL adalah perkiraan yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili default pelanggan sebenarnya di masa depan. Jumlah tercatat piutang usaha dan lain-lain Perusahaan pada tanggal laporan keuangan diungkapkan di dalam Catatan 5 dan 6 atas laporan keuangan.

Penurunan Persediaan

Perusahaan telah membentuk penyisihan untuk persediaan usang dan lambatnya perputaran berdasarkan perkiraan persediaan yang akan dijual dimasa yang akan datang dengan mempertimbangkan nilai realisasi neto dari persediaan tersebut.

Perhitungan penyisihan ini mempertimbangkan beberapa variabel, terutama waktu dimana persediaan tersebut diharapkan akan terjual dan tingkat harga dimana persediaan dapat dijual. Ketidakpastian yang terkait dengan faktor-faktor ini mengakibatkan jumlah realisasi akan berbeda dari jumlah tercatat persediaan yang dilaporkan. Jumlah tercatat persediaan diungkapkan di dalam Catatan 7 atas laporan keuangan.

Mengestimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun berganda berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap adalah 8 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan dalam industri sejenis.

Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai sisa dari aset tetap. Oleh karena itu, biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan untuk diubah. Jumlah tercatat aset tetap Perusahaan pada tanggal laporan keuangan diungkapkan di dalam Catatan 9 atas laporan keuangan.

3. CRITICAL JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimated Sources of Uncertainty (continued)

Impairment Losses of Trade and Other Receivables (continued)

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future. The carrying amount of the Company's trade and other receivables is disclosed in Note 5 and 6 to the financial statements.

Impairment of Inventories

The Company has established provision for obsolete and slow moving inventories based on estimate of future sale of the inventory items taking into consideration the net realizable value of the inventory items.

The calculation of this provision involves estimating a number of variables, principally the year which the inventory items are expected to be sold and the price level at which the inventory items can be sold. Uncertainty associated with these factors may result in the ultimate realizable amount being different from the reported carrying amount of inventories. The carrying amount of the inventories is disclosed in Note 7 to the financial statements.

Estimation of Useful Lives of Fixed Assets

The cost of fixed assets is depreciated on a double declining balance, the fixed assets estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets are 8 years, that is generally applied in similar industry.

Changes in the expected level of usage and technological developments could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, therefore, future depreciation charges could be revised. Therefore future depreciation charges are likely to be changed. The carrying amount of the Company's fixed assets at the financial statement date is disclosed in Note 9 to the financial statement.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ASUMSI DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENTING (lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Penilaian penurunan untuk aset nonkeuangan, dilakukan ketika indikator penurunan nilai tertentu yang hadir. Menentukan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari penggunaan lanjutan dan disposisi akhir dari aset tersebut. Setiap perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar material dapat memengaruhi penilaian nilai dipulihkan dan kerugian penurunan nilai yang dihasilkan bias memiliki dampak material terhadap hasil usaha.

Liabilitas Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi aktuarial yang digunakan. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat bunga diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan dicatat sesuai dengan kebijakan yang dimaksudkan di dalam Catatan 2 atas laporan keuangan.

Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi pada tanggal pelaporan tersebut adalah wajar dan sesuai. Perbedaan signifikan dalam Perusahaan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat memengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan beban imbalan kerja. Jumlah tercatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang diungkapkan di dalam Catatan 14 atas laporan keuangan.

4. KAS DAN BANK

	<u>2022</u>
Kas	17.005.620.135
Bank	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.182.688.683
PT Bank Central Asia Tbk	313.327.101
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	89.016.293
Sub-total	<u>9.585.032.077</u>
Total	<u>26.590.652.212</u>

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan kepada pihak berelasi. Kas dan bank tidak dijaminkan.

3. CRITICAL JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimated Sources of Uncertainty (continued)

Impairment of Non-financial Assets

Impairment review for non-financial assets is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

Employee Benefits Liability

The determination of the Company's long-term employee benefits liabilities dependent on its actuarial selection of certain assumptions. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Company's assumptions are accounted in accordance with the policies as mentioned in Note 2 to the financial statement.

The Company believes that its assumptions on reporting date are reasonable and appropriate. Any significant differences in the Company's actual result or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its employee benefits liabilities and long-term employee benefits expenses. The carrying amount of the Company's long-term employee benefits liabilities is disclosed in Note 14 to the financial statement.

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

	<u>2021</u>	
	842.704.937	Cash on hand
		Cash in banks
	8.723.125.623	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	24.267.506	PT Bank Central Asia Tbk
	36.443.347	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Sub-total	<u>8.783.836.476</u>	Sub-total
Total	<u>9.626.541.413</u>	Total

As of December 31, 2022 and 2021, there is no cash on hand and in banks placed with related parties. Cash on hand and in banks is not pledged as collateral.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pihak ketiga:		
Toko Cipta Karya	271.700.450	200.000.000
Toko Ud Baba	200.900.482	-
Toko Cipto	132.305.466	178.175.130
Toko Apin	108.002.700	-
Toko Maduma	107.519.496	419.790.360
Toko Saudara Kita	100.000.000	-
Toko Banyoe Maniz	71.780.074	-
Toko Bapak Syamsudin	63.353.570	-
Toko Cahaya Kulim	57.000.070	-
Toko Okey	55.200.150	-
UD Fortuna	51.600.150	-
Toko Endang	50.000.000	-
Grosir Palapa	-	305.919.172
Kadek Astawa	-	254.619.654
Toko Hijrah	-	133.500.120
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 50 juta)	3.812.809.689	3.323.295.624
Total	<u>5.082.172.297</u>	<u>4.815.300.060</u>

5. TRADE RECEIVABLES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Third parties:		
Toko Cipta Karya		200.000.000
Toko Ud Baba		-
Toko Cipto		178.175.130
Toko Apin		-
Toko Maduma		419.790.360
Toko Saudara Kita		-
Toko Banyoe Maniz		-
Toko Bapak Syamsudin		-
Toko Cahaya Kulim		-
Toko Okey		-
UD Fortuna		-
Toko Endang		-
Grosir Palapa		305.919.172
Kadek Astawa		254.619.654
Toko Hijrah		133.500.120
Others (each below Rp 50 million)		3.323.295.624
Total		<u>4.815.300.060</u>

Rincian piutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

The detail of trade receivables basen on the age are as follow:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Belum jatuh tempo	3.267.244.026	2.648.200.922	Current
Jatuh tempo			Past due
1 - 30 hari	1.813.810.271	1.465.126.386	1 - 30 days
31 - 90 hari	1.118.000	672.786.573	31 - 90 days
Lebih dari 90 hari	-	29.186.179	More than 90 days
Total	<u>5.082.172.297</u>	<u>4.815.300.060</u>	Total

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat ditagih, sehingga, tidak ada penurunan nilai yang diakui.

The management believes that all trade receivables are collectible, thus, no impairment was recognized.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini seluruhnya merupakan akun piutang karyawan masing-masing sebesar Rp 4.500.000 dan Rp 2.000.000.

6. OTHER RECEIVABLES

As of December 31, 2022 and 2021, these accounts all represent receivables from employees amounting to Rp 4,500,000 and Rp 2,000,000, respectively.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Based on management's review, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment of other receivables as of December 31, 2022 and 2021.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERSEDIAAN

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini seluruhnya merupakan persediaan barang dagang berupa air dalam kemasan masing-masing sebesar Rp 9.916.554.429 dan Rp 8.624.391.110.

Berdasarkan penelaahan terhadap persediaan pada akhir periode, manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu dilakukan penurunan nilai persediaan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, persediaan Perusahaan telah diasuransikan kepada PT Mandiri AXA General Insurance dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 10.400.000.000 dan Rp 11.325.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan.

8. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	<u>2022</u>
Jasa profesional	1.900.000.000
Asuransi	95.409.086
Lain-lain	22.940.567
Total	<u>2.018.349.653</u>

Jasa profesional merupakan beban dibayar di muka atas jasa emisi saham untuk pendaftaran penawaran umum saham.

9. ASET TETAP

	<u>2022</u>				
	<u>Saldo Awal / Beginning Balance</u>	<u>Penambahan / Additions</u>	<u>Pengurangan / Deductions</u>	<u>Saldo Akhir / Ending Balance</u>	
Biaya Perolehan					Acquisition Costs
<u>Kepemilikan Langsung</u>					<u>Direct Ownership</u>
Kendaraan	14.344.138.821	-	(354.000.000)	13.990.138.821	Vehicles
Inventaris kantor	1.556.259.330	71.569.500	-	1.627.828.830	Office equipment
<u>Aset hak-guna</u>					<u>Right-of-use assets</u>
Bangunan	<u>4.109.350.000</u>	<u>830.000.000</u>	<u>(800.000.000)</u>	<u>4.139.350.000</u>	Building
Total Biaya Perolehan	<u>20.009.748.151</u>	<u>901.569.500</u>	<u>(1.154.000.000)</u>	<u>19.757.317.651</u>	Total Acquisition Costs
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan Langsung</u>					<u>Direct Ownership</u>
Kendaraan	8.718.873.908	1.395.864.113	(268.292.633)	9.846.445.388	Vehicles
Inventaris kantor	1.091.751.520	121.233.370	-	1.212.984.890	Office equipment
<u>Aset hak-guna</u>					<u>Right-of-use assets</u>
Bangunan	<u>1.512.536.107</u>	<u>1.631.572.222</u>	<u>(800.000.000)</u>	<u>2.344.108.329</u>	Building
Total Akumulasi Penyusutan	<u>11.323.161.535</u>	<u>3.148.669.705</u>	<u>(1.068.292.633)</u>	<u>13.403.538.607</u>	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku Neto	<u>8.686.586.616</u>			<u>6.353.779.044</u>	Net Book Value

7. INVENTORIES

As of December 31, 2022 and 2021, this account consists entirely of merchandise inventories in the form of bottled water amounting to Rp 9,916,554,429 and Rp 8,624,391,110, respectively.

Based on the review of inventories at the end of the period, management believes that there is no decline in the value of inventories.

As of December 31, 2022 and 2021, the Company's inventories were insured with PT Mandiri AXA General Insurance for a total coverage of Rp 10,400,000,000 and Rp 11,325,000,000, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on inventories.

8. PREPAID EXPENSES

	<u>2021</u>	
	-	Professional fees
	149.729.666	Insurance
	2.914.076	Others
Total	<u>152.643.742</u>	Total

Professional fee are prepaid fees for share issuance services for registration of a public offering of shares.

9. FIXED ASSETS

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (lanjutan)

9. FIXED ASSETS (continued)

	2021				
	<u>Saldo Awal / Beginning Balance</u>	<u>Penambahan / Additions</u>	<u>Pengurangan / Deductions</u>	<u>Saldo Akhir / Ending Balance</u>	
Biaya Perolehan					Acquisition Costs
<u>Kepemilikan Langsung</u>					<u>Direct Ownership</u>
Kendaraan	14.344.138.821	-	-	14.344.138.821	Vehicles
Inventaris kantor	1.547.156.330	9.103.000	-	1.556.259.330	Office equipment
<u>Aset hak-guna</u>					<u>Right-of-use assets</u>
Bangunan	3.673.350.000	2.388.600.000	(1.952.600.000)	4.109.350.000	Building
Total Biaya Perolehan	<u>19.564.645.151</u>	<u>2.397.703.000</u>	<u>(1.952.600.000)</u>	<u>20.009.748.151</u>	Total Acquisition Costs
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan Langsung</u>					<u>Direct Ownership</u>
Kendaraan	6.843.785.598	1.875.088.310	-	8.718.873.908	Vehicles
Inventaris kantor	940.974.830	150.776.690	-	1.091.751.520	Office equipment
<u>Aset hak-guna</u>					<u>Right-of-use assets</u>
Bangunan	1.788.702.778	1.676.433.329	(1.952.600.000)	1.512.536.107	Building
Total Akumulasi Penyusutan	<u>9.573.463.206</u>	<u>3.702.298.329</u>	<u>(1.952.600.000)</u>	<u>11.323.161.535</u>	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku Neto	<u>9.991.181.945</u>			<u>8.686.586.616</u>	Net Book Value

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 2022 dan 2021, biaya penyusutan dibebankan ke beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 3.148.669.705 dan Rp 3.702.298.329 (Catatan 19).

For the years ended 2022 and 2021, depreciation expense was charged to general and administrative expense amounting to Rp 3,148,669,705 and Rp 3,702,298,329, respectively (Note 19).

Perhitungan keuntungan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

The computations of gain on sale of fixed assets are as follows:

	2022	
Penerimaan hasil penjualan	216.216.216	Proceeds from sale
Nilai buku - neto	(85.707.367)	Net book value
Keuntungan Penjualan Aset Tetap (Catatan 20)	<u>130.508.849</u>	Gain on Sale of Fixed Assets (Note 20)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, aset tetap Perusahaan telah diasuransikan kepada PT Mandiri AXA General Insurance dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 16.218.500.000 dan Rp 16.404.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap.

As of December 31, 2022 and 2021, the Company's fixed asset were insured with PT Mandiri AXA General Insurance for a total coverage of Rp 16,218,500,000 and Rp 16,404,000,000, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on fixed assets.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara, disusutkan penuh dan masih digunakan, serta dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

As of December 31, 2022 and 2021, there were no fixed assets that were temporarily not used, fully depreciated and still in use, discontinued from active use and not classified as available for sale.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen Perusahaan, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Based on the Company's management review, there are no events or changes in conditions that may indicate impairment in value of its fixed assets as of December 31, 2022 and 2021.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. UTANG USAHA

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini merupakan utang usaha kepada PT Coca Cola Distribution Indonesia masing-masing sebesar Rp 1.198.706.433 dan Rp 2.787.396.783.

10. TRADE PAYABLES

As of December 31, 2022 and 2021, this account represents trade payables to PT Coca Cola Distribution Indonesia amounting to Rp 1,198,706,433 and Rp 2,787,396,783, respectively.

11. UTANG LAIN-LAIN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pihak Berelasi (Catatan 23)			Related Parties (Note 23)
PT Prima Multi Usaha Indonesia	13.000.000.000	-	PT Prima Multi Usaha Indonesia
Agus Susanto	-	19.000.000.000	Agus Susanto
Total	<u>13.000.000.000</u>	<u>19.000.000.000</u>	Total

12. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pajak Pertambahan Nilai	792.317.121	351.602.853	Value Added Tax
Pajak penghasilan:			Income taxes:
Pasal 21	321.700	418.094	Article 21
Pasal 23	6.116.385	683.595	Article 23
Pasal 25	6.063.512	4.722.860	Article 25
Pasal 29	202.781.770	9.707.583	Article 29
Total	<u>1.007.600.488</u>	<u>367.134.985</u>	Total

12. TAXATION

a. Taxes Payable

b. Beban Pajak Penghasilan

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Beban pajak kini:			Current tax expenses:
Pajak kini tahun berjalan	(944.274.320)	(739.698.520)	Current tax for the year
Beban pajak tangguhan	247.986.200	147.172.300	Adjustments in respect of prior periods
Beban pajak penghasilan - neto	<u>(696.288.120)</u>	<u>(592.526.220)</u>	Income tax expenses - neto

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dan jumlah pajak teoritis atas laba sebelum laba sebelum pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the Company's profit before income tax is as follow:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi	2.960.825.740	2.670.433.766	Profit before income tax per the statements of profit or loss
Pajak pada tarif pajak yang berlaku	(651.381.663)	(587.495.428)	Tax at applicable tax rate

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

b. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

b. Income Tax Expenses (continued)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pengaruh pajak atas beda tetap:			Tax effect of permanent differences:
Beban yang tidak dapat dikurangkan	(46.333.830)	(14.704.653)	Non-deductible expenses
Penghasilan keuangan yang telah dikenakan pajak bersifat final	1.427.373	9.673.861	Finance income subjected to final tax
Beban pajak penghasilan - neto	<u>(696.288.120)</u>	<u>(592.526.220)</u>	Income tax expenses - net

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between profit before income tax per the statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the year ended December 31, 2022 and 2021 is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi	2.960.825.740	2.670.433.766	Profit before income tax per the statements of profit or loss
<u>Beda temporer:</u>			<u>Temporary differences:</u>
Imbalan kerja	1.127.210.000	668.965.000	Employee benefit
<u>Beda tetap:</u>			<u>Permanent differences:</u>
Penghasilan keuangan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	(6.488.060)	(43.972.096)	Finance income already subjected to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	210.608.845	66.839.687	Non-deductible expenses
Taksiran laba kena pajak	<u>4.292.156.525</u>	<u>3.362.266.357</u>	Estimated taxable profit
Taksiran laba kena pajak, pembulatan	<u>4.292.156.000</u>	<u>3.362.266.000</u>	Estimated taxable profit, rounding
Beban pajak kini	<u>944.274.320</u>	<u>739.698.520</u>	Current tax expense
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:			Less prepaid income taxes:
PPH 23	(672.752.362)	(689.350.417)	Article 23
PPH 25	(68.740.188)	(40.640.520)	Article 25
Sub-total	<u>(741.492.550)</u>	<u>(729.990.937)</u>	Sub-total
Taksiran utang pajak penghasilan - Pasal 29	<u>202.781.770</u>	<u>9.707.583</u>	Estimated income tax payable - Article 29

Taksiran laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2022 dan 2021 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Perusahaan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.

The estimated taxable profit resulting from the reconciliation for 2022 and 2021 will be the basis for filling out the Company's Annual Corporate Income Tax Return which is submitted to the tax authorities.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

c. Aset Pajak Tangguhan

c. Deferred Tax Assets

	2022				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Tahun Berjalan / Current Year	Penghasilan Komprehensif Lainnya / Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	
Liabilitas imbalan kerja	147.172.300	247.986.200	(152.600.140)	242.558.360	Employee benefits liability
	2021				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Tahun Berjalan / Current Year	Penghasilan Komprehensif Lainnya / Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	
Liabilitas imbalan kerja	-	147.172.300	-	147.172.300	Employee benefits liability

d. Perubahan Peraturan Pajak

d. Changes in Tax Regulations

Perubahan Tarif Pajak

Changes in Tax Rate

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ("Perpu No. 1 2020") tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menanganipandemi *Coronavirus disease 2019* ("Covid-19"). Melalui peraturan ini, Pemerintah memutuskan beberapa kebijakan barudan salah satunya terkait dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

On March 31, 2020, the Indonesian Government issued a Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2020 ("Perpu No. 1 2020") related to the Government's financial policy and financial system stability to cope with the *Coronavirus disease* ("Covid-19") pandemic. Through this regulation, the Government issued some new policies which, among others, related to the change in the corporate income tax rate for domestic taxpayers and permanent establishments as follows:

- Tarif pajak penghasilan sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021; dan
- Tarif pajak penghasilan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan selanjutnya.

- Corporate income tax rate of 22% effective for 2020 and 2021 fiscal years; and
- Corporate income tax rate of 20% effective for 2022 fiscal year and onwards.

Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan

Tax Harmonization Law

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU-HPP") yang secara garis besar memuat enam ketentuan berikut:

On October 29, 2021, the Government of the Republic of Indonesia enacted the Law on Harmonization of Tax Regulations ("UU-HPP") which outlines the following six provisions:

1. Perubahan UU Pajak Penghasilan ("PPh")
 Poin-poin perubahan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Penyesuaian kebijakan penurunan tarif PPh Badan yang ditetapkan pada tarif 22% mulai tahun 2022;
 - b) Penambahan Objek PPh final Pasal 4 (2);
 - c) Penyesuaian ketentuan penyusutan dan amortisasi;

1. Amendment to Income Tax Law ("PPh")
 The points of change include the following:
 - a) Adjustment of the policy on reducing corporate income tax rates set at a rate of 22% starting in 2022;
 - b) Addition of Final Income Tax Objects Article 4 (2);
 - c) Adjustment of depreciation and amortization provisions;

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Perubahan Peraturan Pajak (lanjutan)

Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (lanjutan)

2. Perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")

Poin perubahan diantaranya adalah kenaikan tarif PPN yang dilakukan secara bertahap:

- a) 11% berlaku 1 April 2022;
- b) 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025;

3. Perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("KUP")

4. Program Pengungkapan Sukarela
5. Pajak Karbon
6. Perubahan UU Cukai

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.

Dengan berlakunya UU ini maka Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan

Pada tanggal 20 Desember 2022, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 ("PP No. 55 2022") tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, yang secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Objek Pajak Penghasilan
2. Pengecualian dari Objek Pajak Penghasilan
3. Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
 - a) Biaya promosi dan penjualan;
 - b) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih;
 - c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.
4. Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta tak Berwujud
 - a) Pemberitahuan masa manfaat lebih dari 20 tahun (untuk harta yang dimiliki sebelum tahun pajak 2022);
 - b) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PMK.

12. TAXATION (continued)

d. Changes in Tax Regulations (continued)

Tax Harmonization Law (continued)

2. Amendments to the Value Added Tax ("VAT") Law

The points of change include the gradual increase in the VAT rate:

- a) 11% effective April 1, 2022;
- b) 12% valid no later than January 1, 2025;

3. Amendment to the Law on General Provisions and Tax Procedures ("KUP")

4. Voluntary Disclosure Program
5. Carbon Tax
6. Amendments to the Excise Law

This law comes into force on October 29, 2021.

With the enactment of this Law, the provisions of Article 5 paragraph (1) letter b of Law Number 2 of 2020 concerning the reduction of the income tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments by 20% which come into force in the 2022 fiscal year are revoked and declared invalid.

Adjustments to Income Tax Arrangements

On December 20, 2022, the Indonesian Government issued a Government Regulation No. 55 Year 2022 ("PP No.55 2022") related to adjustments to regulations in the field of income tax, which in outline contain the following matters:

1. Objects of Income Tax
2. Exclusion from Income Tax Objects
3. Deductible Costs from Gross Income
 - a) Promotion and sales costs;
 - b) Real uncollectible accounts receivable;
 - c) Formation or fertilization of a reserve fund.
4. Depreciation of Tangible Assets and/or Amortization of Intangible Assets
 - a) Notification of a useful life of more than 20 years (for assets owned before tax year 2022);
 - b) Further provisions are regulated in the PMK.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Perubahan Peraturan Pajak (lanjutan)

Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan (lanjutan)

5. Perlakuan Perpajakan atas Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan
6. Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak
7. Penerapan Perjanjian Internasional di Bidang Perpajakan
8. Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat, Infak, Sedekah, dan Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
9. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
 - a) Tarif pajak bersifat final sebesar 0,5% dari peredaran bruto;
 - b) Merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang;
 - c) Jangka waktu subjek pajak badan usaha:
 - 3 tahun untuk perseroan terbatas;
 - 4 tahun untuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan 1 orang.
10. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
Adanya fasilitas tarif Pajak Penghasilan lebih rendah sebesar 3% dari 22% atau menjadi 19% dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Berbentuk Perusahaan Terbuka;
 - b) Dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) paling rendah 40%;
 - c) Memenuhi persyaratan tertentu.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.

12. TAXATION (continued)

d. Changes in Tax Regulations (continued)

Adjustments to Income Tax Arrangements (continued)

5. Tax Treatment of Reimbursement or Compensation in the Form of Natura and/or Enjoyment
6. Tax Avoidance Prevention Instruments
7. Application of International Treaties in the Field of Taxation
8. Aid or Donations Including Zakat, Infak, Alms, and Religious Donations of a Mandatory Nature that are Exempted from the Object of Income Tax
9. Income Tax on Income from Business Received or Obtained by Taxpayers Who Have a Certain Gross Circulation
 - a) The tax rate is final at 0.5% of gross circulation;
 - b) Represents the amount of gross circulation in 1 year from the last tax year before the relevant tax year, which is determined based on the overall gross circulation of the business, including the gross circulation of the branch;
 - c) Term of business entity tax subject:
 - 3 years for a limited liability company;
 - 4 years for cooperatives, partnerships, firms, village-owned enterprises/joint village-owned enterprises, or individual companies established by 1 person.
10. Reduction of Income Tax Rate for Domestic Corporate Taxpayers in the Form of a Public Company
There is a facility with a lower Income Tax rate of 3% from 22% or to 19% with the following conditions:
 - a) In the form of a Public Company;
 - b) With the total number of paid-up shares traded on the Indonesia Stock Exchange (IDX) at least 40%;
 - c) Meet certain requirements.

This Government Regulation comes into force on December 20, 2022.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

d. Perubahan Peraturan Pajak (lanjutan)

d. Changes in Tax Regulations (continued)

Insentif Pajak Penghasilan

Income Tax Incentives

Pada tanggal 16 Juli 2020, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak yang terkena dampak Covid-19. Berdasarkan peraturan tersebut, pajak yang diberikan insentif adalah PPh Pasal 21, PPh Final berdasarkan atas PP No. 23 Tahun 2018, impor PPh Pasal 22, Angsuran PPh Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai.

On July 16, 2020, the Government of the Republic of Indonesia through the Minister of Finance issued Regulation of the Minister of Finance ("PMK") No. 86/PMK.03/2020 concerning Tax Incentives for Taxpayers affected by Covid-19. Based on this regulation, the tax that given incentives are Income tax Article 21, Final Income Tax based on PP No. 23 of 2018, Income Tax Article 22, Installment Income Tax Article 25 and Value Added Tax.

Peraturan mengenai insentif perpajakan bagi wajib pajak yang terkena dampak Covid-19 telah beberapa kali diubah, terakhir melalui PMK No. 9/PMK.03/2021 yang diubah dengan PMK No. 149/PMK.03/2021 yang berlaku efektif mulai tanggal 26 Oktober 2021 hingga 2 Februari 2022.

Regulations regarding tax incentives for taxpayers affected by Covid-19 have been amended several times, most recently through PMK No. 9/PMK.03/2021 as amended by PMK No. 149/PMK.03/2021 which is effective from October 26, 2021 to February 2, 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 3/PMK.03/2022, Pemerintah Republik Indonesia kembali memperpanjang jangka waktu berlakunya insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19, kecuali untuk insentif pajak Pajak Penghasilan Pasal 21, sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 atau untuk masa pajak Januari hingga Juni 2022. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022, Peraturan Menteri ini kemudian mencabut atau membatalkan PMK No. 9/PMK.03/2021 serta perubahan-perubahan selanjutnya.

Based on the Regulation of the Minister of Finance ("PMK") No. 3/PMK.03/2022, the Government of the Republic of Indonesia has again extended the validity period of tax incentives for taxpayers affected by Covid-19, except for tax incentives related to Income Tax Article 21, until June 30, 2022 or for the tax period from January to June 2022. This Ministerial Regulation comes into force on January 25, 2022 which then revoke or cancel PMK No. 9/PMK.03/2021 and the subsequent amendments to the regulation.

Meskipun pandemi Covid-19 terlihat sudah lebih terkendali, namun dampaknya terus menimbulkan tantangan ekonomi dan keuangan bagi para Wajib Pajak. Sebagai tanggapan terhadap hal tersebut, pada 11 Juli 2022, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan No. 113/PMK.03/2022 (PMK-113) dan 114/PMK.03/2022 (PMK-114) yang diperpanjang hingga 31 Desember 2022 untuk beberapa keringanan pajak terkait Covid-19 yang telah berakhir pada 30 Juni 2022.

Although the Covid-19 pandemic seems to be more manageable, its effects continue to present economic and financial challenges to many taxpayers. In response, on July 11, 2022, the Ministry of Finance issued Regulation No. 113/PMK.03/2022 (PMK-113) and 114/PMK.03/2022 (PMK-114) to extend until December 31, 2022 some of the tax reliefs related to Covid-19 that had expired on June 30, 2022.

Peraturan Pemerintah untuk Undang-Undang Cipta Kerja

Regulations for Job Creation Law

Pada tanggal 16 Februari 2021, Peraturan Pemerintah ("PP") No. 9 Tahun 2021 telah diterbitkan perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha serta mendukung percepatan implementasi kebijakan strategis di bidang perpajakan sebagaimana telah diatur dalam UU Cipta Kerja. Ruang lingkup pengaturan dalam PP ini meliputi perlakuan perpajakan untuk:

On February 16, 2021, PP No. 9 of 2021 was also issued to provide a legal basis for regulating tax treatment in supporting ease of doing business and the acceleration of the implementation of strategic policies in the taxation sector as stipulated in the Job Creation Law. The scope of the regulation in this PP includes tax treatment for:

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Perubahan Peraturan Pajak (lanjutan)

Peraturan Pemerintah untuk Undang-Undang Cipta Kerja (lanjutan)

- a) Perlakuan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan antara lain pengaturan dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan berlaku untuk yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja;
- b) Perlakuan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah antara lain pengaturan kedudukan nomor induk kependudukan dipersamakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli orang pribadi; dan
- c) Perlakuan perpajakan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain perubahan sanksi administratif dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan pada saat Pemeriksaan dari 50% (lima puluh persen) menjadi tarif bunga berdasarkan suku bunga acuan dengan jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan, dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dari 150% (seratus lima puluh persen) menjadi 100% (seratus persen), serta permintaan penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dari denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak menjadi 3 (tiga) kali jumlah pajak.

Pada tanggal 17 Februari 2021, sebagai ketentuan lebih lanjut, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") Nomor 18/PMK.03/2021 mengenai Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

13. BEBAN AKRUAL

	<u>2022</u>
Biaya emisi saham	1.900.000.000
Beban gaji	1.020.000.000
Biaya jasa profesional	15.000.000
Bunga pinjaman	29.889.841
Total	<u>2.964.889.841</u>

12. TAXATION (continued)

d. Changes in Tax Regulations (continued)

Regulations for Job Creation Law (continued)

- a) Tax Treatment of Income Tax, among others, the arrangement of dividends or other income exempted from the Income Tax object applies to those received or obtained by individual taxpayers and domestic entities since the enactment of the Job Creation Law;
- b) Tax Treatment of Value Added Tax or Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, among other things, the arrangement of the domicile identification number equal to the Taxpayer Identification Number in the framework of making a Tax Invoice and crediting Input Tax for an individual buyer Taxable Entrepreneur; and
- c) Tax Treatment of General Provisions and Tax Procedures, including changes in administrative sanctions in disclosing untruthful submission of Tax Returns during the Audit from 50% (fifty percent) to the interest rate based on the reference interest rate with a maximum period of 24 (twenty four) months, and the disclosure of the wrongdoing of the act from 150% (one hundred and fifty percent) to 100% (one hundred percent), as well as the request for termination of the Criminal Investigation in the Field of Taxation from a fine of 4 (four) times the amount of tax to 3 (three) times.

On February 17, 2021, as a further provision, the Government of the Republic of Indonesia has issued Minister of Finance Regulation ("PMK") Number 18/PMK.03/2021 concerning the Implementation of Law No. 11 of 2020 Regarding Job Creation in the Fields of Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Taxation Procedures.

13. ACCRUED EXPENSES

	<u>2021</u>	
	-	Stock issuance cost
	-	Salary expense
	-	Professional fee cost
	101.881.720	Interest loan
Total	<u>101.881.720</u>	Total

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan perhitungan aktuaris independen, oleh KKA Rinaldi & Zulhamdi No. 236/RAZ-GPM/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

	<u>2022</u>
Umur pensiun normal	55
Kenaikan gaji	7,00%
Tingkat bunga diskonto	7,25%
Tingkat mortalitas	TMI IV

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari program imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>
Biaya jasa kini	1.078.710.000
Beban bunga	48.500.000
Beban imbalan kerja yang diakui pada laba rugi (Catatan 19)	1.127.210.000
Keuntungan aktuarial karena penyesuaian pengalaman	(693.637.000)
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(693.637.000)
Total	433.573.000

Mutasi nilai kini dari liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>
Saldo awal	668.965.000
Imbalan kerja yang diakui pada laba rugi (Catatan 19)	1.127.210.000
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(693.637.000)
Saldo akhir	1.102.538.000

14. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

As of December 31, 2022 and 2021, the Company recorded employee benefits liability based on the independent actuary calculation prepared by KKA Rinaldi & Zulhamdi No. 236/RAZ-GPM/II/2023 on February 23, 2023, which applied the "Projected Unit Credit" method with the following main assumptions:

	<u>2021</u>	
	55	Normal pension age
	7,00%	Salary increase
	7,25%	Discount rate
	TMI IV	Mortality rate

Amounts recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of the defined benefit plan are as follows:

	<u>2021</u>	
	-	Current service costs
	668.965.000	Interest expense
Employee benefits recognized in profit or loss (Note 19)	668.965.000	
	-	Actuarial gain arising from experience adjustments
Remeasurement recognized in other comprehensive income	-	
Total	668.965.000	Total

The movements of the present value of employee benefits liability are as follows:

	<u>2021</u>	
	-	Beginning balance
	668.965.000	Employee benefits recognized in profit or loss (Notes 19)
	-	Remeasurements recognized in other comprehensive income
Ending balance	668.965.000	

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Sensitivitas keseluruhan liabilitas imbalan kerja terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

	Perubahan asumsi / Changes in assumption	Dampak pada liabilitas / Effect on the liability	
		2022	2021
Tingkat diskonto / Discount rate	Kenaikan 1% / Increase 1%	(139.510.000)	(1.945.000)
	Penurunan 1% / Decrease 1%	118.288.000	1.909.000
Tingkat kenaikan gaji / Salary growth rate	Kenaikan 1% / Increase 1%	137.696.000	1.932.000
	Penurunan 1% / Decrease 1%	(118.950.000)	(1.932.000)

14. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

The overall sensitivity of the employee benefits liability to the weighted change in basic assumptions is as follows:

15. MODAL SAHAM

Rincian pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

15. SHARE CAPITAL

The details of the Company's shareholders as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

2022				
Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Total / Total	Shareholders
Rudy Susanto Wijaya	15.400	70%	15.400.000.000	Rudy Susanto Wijaya
Agus Susanto	6.600	30%	6.600.000.000	Agus Susanto
Total	22.000	100%	22.000.000.000	Total
2021				
Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Total / Total	Shareholders
Rudy Susanto Wijaya	2.100	70%	2.100.000.000	Rudy Susanto Wijaya
Agus Susanto	900	30%	900.000.000	Agus Susanto
Total	3.000	100%	3.000.000.000	Total

Berdasarkan Akta Notaris No. 6 dari Yudi Takarada, S.H., di Cirebon, tanggal 14 September 2022, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar perusahaan yang semula 12.000 saham menjadi 88.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, dan modal disetor dan ditempatkan yang semula 3.000 saham menjadi 22.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Perubahan ini telah disetujui pada Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0067582.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 20 September 2022.

Based on Notarial Deed No. 6 of Yudi Takarada, S.H., in Cirebon, September 14, 2022, the shareholders to approved for increase of the Company's the authorized capital that was originally 12,000 shares to become 88,000 shares with par value Rp 1,000,000 per share, and the paid-up and issued capital which was originally 3,000 shares to become 22,000 shares with par value Rp 1,000,000 per share. This amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0067582.AH.01.02.TAHUN 2022 dated September 20, 2022.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PENJUALAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini seluruhnya merupakan penjualan air minum dalam kemasan masing-masing sebesar Rp 325.984.796.778 dan Rp 313.937.471.104.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat transaksi dengan pelanggan masing-masing melebihi 10% dari jumlah penjualan.

17. BEBAN POKOK PENJUALAN

	<u>2022</u>
Persediaan awal (Catatan 7)	8.624.391.110
Pembelian	304.059.071.316
Persediaan akhir (Catatan 7)	(9.916.554.429)
Total	<u>302.766.907.997</u>

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, pembelian persediaan seluruhnya dari PT Coca Cola Distribution Indonesia.

18. BEBAN PENJUALAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini seluruhnya merupakan beban penjualan atas pengiriman barang masing-masing sebesar Rp 2.714.919.820 dan Rp 3.997.401.612.

19. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	<u>2022</u>
Gaji dan tunjangan	9.906.313.383
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	3.148.669.705
Pemeliharaan	1.127.892.178
Imbalan kerja (Catatan 14)	1.127.210.000
Jamsostek	462.222.977
<i>Outsourcing</i>	408.525.171
Pajak	373.727.662
Asuransi	324.669.137
Biaya kantor	297.441.126
Listrik, air dan telekomunikasi	190.363.650
Sumbangan	99.859.900
Jasa profesional	15.000.000
Lainnya (masing-masing dibawah Rp 50.000.000)	155.527.860
Total	<u>17.637.422.749</u>

20. PENGHASILAN USAHA LAINNYA

	<u>2022</u>
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 9)	130.508.849
Penghasilan lain-lain	-
Total	<u>130.508.849</u>

16. SALES

For the years ended December 31, 2022 and 2021, this account consists entirely of sales of bottled drinking water amounting to Rp 325,984,796,778 and Rp 313,937,471,104, respectively.

For the years ended December 31, 2022 and 2021, there were no transactions with customers more than 10% of sales.

17. COSTS OF GOODS SOLD

	<u>2022</u>	
	12.682.163.718	Beginning of inventories (Note 7)
	285.725.509.443	Purchase
	(8.624.391.110)	Ending of inventories (Note 7)
Total	<u>289.783.282.051</u>	

For the years ended December 31, 2022 and 2021, all purchases of inventories were from PT Coca Cola Distribution Indonesia.

18. SELLING EXPENSES

For the years ending on date December 31, 2022 and 2021, this account consists entirely of selling expenses for shipping goods amounting to Rp 2,714,919,820 and Rp 3,997,401,612.

19. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>2022</u>	
	9.634.589.089	Salary and allowances
	3.702.298.329	Depreciation of fixed assets (Note 9)
	1.121.623.711	Maintenance
	668.965.000	Employee benefits (Note 14)
	494.449.854	Jamsostek
	426.165.668	Outsourcing
	357.580.903	Taxes
	358.227.528	Insurance
	291.618.900	Office supplies
	182.325.190	Electricity, water and telecommunication
	12.486.220	Donations
	-	Professional fee
	164.468.240	Others (each below Rp 50.000.000)
Total	<u>17.414.798.632</u>	Total

20. OTHER OPERATING INCOME

	<u>2022</u>	
	-	Gain on sales of fixed assets (Note 9)
	150.000	Other income
Total	<u>150.000</u>	Total

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. BIAYA KEUANGAN

	<u>2022</u>
Bunga pinjaman	(35.164.516)
Administrasi bank	(6.552.865)
Total	<u>(41.717.381)</u>

22. LABA PER SAHAM DASAR

	<u>2022</u>
Laba neto tahun berjalan	2.264.537.620
Total rata-rata tertimbang saham	346.958.904
Laba per saham	<u>6,53</u>

23. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

	<u>2022</u>
Utang lain-lain (Catatan 11)	
PT Prima Multi Usaha Indonesia	13.000.000.000
Agus Susanto	-
Persentase dari total liabilitas	<u>67%</u>
Beban akrual (Catatan 13)	
Bunga pinjaman	29.889.841
Persentase dari total liabilitas	<u>0,2%</u>

Transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar.

PT Prima Multi Usaha Indonesia

Pada tanggal 1 Januari 2019, Perusahaan melakukan perjanjian pinjaman dengan PT Prima Multi Usaha Indonesia untuk modal kerja dengan *plafond* sebesar Rp 30.000.000.000 yang akan diberikan dengan cara bertahap. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 15% dengan jangka waktu hingga 31 Desember 2019.

Berdasarkan addendum perjanjian pada tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan perjanjian pinjaman dengan PT Prima Multi Usaha Indonesia yang digunakan untuk modal kerja dengan *plafond* sebesar Rp 30.000.000.000 yang akan diberikan dengan cara bertahap. Pinjaman tersebut dengan jangka waktu hingga 31 Desember 2020.

Berdasarkan addendum perjanjian pada tanggal 1 Januari 2022, Perusahaan melakukan perjanjian pinjaman dengan PT Prima Multi Usaha Indonesia yang digunakan untuk modal kerja dengan *plafond* sebesar Rp 50.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 11% jangka waktu hingga 31 Desember 2022.

21. FINANCE COSTS

	<u>2021</u>	
Bunga pinjaman	(101.881.720)	Loan interest
Administrasi bank	(13.645.419)	Bank administration
Total	<u>(115.527.139)</u>	Total

22. BASIC EARNING PER SHARE

	<u>2021</u>	
Laba neto tahun berjalan	2.077.907.546	Net Profit for the year
Total rata-rata tertimbang saham	120.000.000	Weighted average number of shares outstanding
Laba per saham	<u>17,32</u>	Earning per share

23. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

	<u>2021</u>	
Other Payables (Notes 11)		
PT Prima Multi Usaha Indonesia	-	
Agus Susanto	19.000.000.000	
Persentase dari total liabilitas	<u>83%</u>	Percentage to total liabilities
Accrued expense (Notes 13)		
Bunga pinjaman	101.881.720	Interest loan
Persentase dari total liabilitas	<u>0,4%</u>	Percentage to total liabilities

Related parties transactions are carried out under conditions equivalent to those applicable in fair transactions.

PT Prima Multi Usaha Indonesia

On January 1, 2019, the Company entered into a loan agreement with PT Prima Multi Usaha Indonesia for working capital with *plafond* amounting to Rp 30,000,000,000 which will be given in stages. The loan interest at 15% interest with a maturity date up to December 31, 2019.

Based on addendum of agreement on January 1, 2019, the Company entered into a loan agreement with PT Prima Multi Usaha Indonesia was used for working capital with *plafond* amounting to Rp 30,000,000,000 which will be given in stages. The loan has a term of up to December 31, 2020.

Based on addendum of agreement on January 1, 2022, the Company entered into a loan agreement with PT Prima Multi Usaha Indonesia was used for working capital with *plafond* of Rp 50,000,000,000. The loan interest at 11% and with a maturity date up to December 31, 2022.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Agus Susanto

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan perjanjian pinjaman dengan Agus Susanto yang digunakan untuk modal kerja dengan *plafond* sebesar Rp 30.000.000.000. Pinjaman tersebut dengan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2020.

Pada tanggal 1 Januari 2021, Perusahaan melakukan perjanjian pinjaman dengan Agus Susanto yang digunakan untuk modal kerja dengan *plafond* sebesar Rp 50.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 10% dan dengan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2021.

Pada bulan September 2022, Perusahaan telah melunasi pinjaman tersebut.

Sifat Hubungan dan Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

<u>Pihak Berelasi/ Related Parties</u>
Agus Susanto PT Prima Multi Usaha Indonesia

<u>Sifat Hubungan dengan Pihak Berelasi/ Nature of Relationship with Related Parties</u>
Pemegang Saham / Shareholder Afiliasi / Affiliate

<u>Sifat Transaksi/ Nature of Transactions</u>
Utang lain-lain / Other payables Utang lain-lain / Other payables

24. INSTRUMEN KEUANGAN

Manajemen menganggap bahwa jumlah tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui di dalam laporan posisi keuangan mendekati nilai wajarnya dikarenakan jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

25. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko kredit, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

23. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Agus Susanto

On January 1, 2021, the Company entered into a loan agreement with Tn Agus Susanto was used for working capital with *plafond* amounting to Rp 30,000,000,000. The loan has a term of up to December 31, 2020.

On January 1, 2021, the Company entered into a loan agreement with Agus Susanto which is used for working capital with *plafond* amounting to Rp 50,000,000,000. The loan interest at 10% with maturity date up to December 31, 2021.

On September 28, 2022, the Company has paid off the loan.

Nature of Relationship and Transaction with Related Parties

24. FINANCIAL INSTRUMENTS

The management considers that the carrying amounts of the financial assets and financial liabilities recognized in the statement of financial position approximate their fair values due to short-term maturities of these financial instruments.

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY AND OBJECTIVES

The main risks arising from the financial instruments of the Company are credit risk, interest rate risk and liquidity risk. The importance to manage this risk has increased significantly by considering the changes and volatility in financial markets both in Indonesia and International. The Company's Directors reviews and approves policies to manage risks and are summarized below.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Tujuan dari Perusahaan adalah untuk mencari suatu pertumbuhan dari pendapatan yang bersifat berkelanjutan dimana di lain pihak juga meminimalkan kerugian yang akan terjadi akibat dari meningkatnya eksposur terhadap risiko kredit.

Guna meminimumkan eksposur yang ada atas simpanan dana di bank, Perusahaan hanya akan menempatkan dana pada bank yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik.

Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari masing-masing kelas aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan tidak memiliki jaminan yang diterima terkait dengan risiko ini.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kualitas kredit pada setiap klasifikasi aset keuangan baik berdasarkan peringkat yang dilakukan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY AND OBJECTIVES (continued)

a. Credit Risk (continued)

The Company's objective is to continual revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure. The Company trades only with recognized and creditworthy parties.

In order to minimize the exposure of bank deposits, the Company will only put its fund in the bank with good reputation and credibility.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the statement of financial position. The Company does not hold any collateral as security.

As of December 31, 2022 and 2021, the credit quality per class of financial assets based on the Company's rating is as follows:

	2022					
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai / Neither Past Due Nor Impaired	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai / Past Due But Not Impaired	Mengalami Penurunan Nilai / Impaired	Penyisihan Penurunan Nilai / Allowance	Total / Total	
Kas dan bank	26.590.652.212	-	-	-	26.590.652.212	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	3.267.244.026	1.814.928.271	-	-	5.082.172.297	Trade receivables
Piutang lain-lain	4.500.000	-	-	-	4.500.000	Other receivables
Total	29.862.396.238	1.814.928.271	-	-	31.677.324.509	Total
	2021					
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai / Neither Past Due Nor Impaired	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai / Past Due But Not Impaired	Mengalami Penurunan Nilai / Impaired	Penyisihan Penurunan Nilai / Allowance	Total / Total	
Kas dan bank	9.626.541.413	-	-	-	9.626.541.413	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	2.648.200.922	2.167.099.138	-	-	4.815.300.060	Trade receivables
Piutang lain-lain	2.000.000	-	-	-	2.000.000	Other receivables
Total	12.276.742.335	2.167.099.138	-	-	14.443.841.473	Total

b. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrument keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko ini sebagian besar timbul dari pinjaman bank.

b. Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial instrument will fluctuate due to the changes in market interest rate. The Company's exposure in this risk mainly arises from the bank loans.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Suku Bunga (lanjutan)

Perusahaan tidak memiliki aset dengan tingkat bunga signifikan, pendapatan dan arus kas dari operasi Perusahaan secara substansial bebas dari pengaruh perubahan tingkat suku bunga pasar. Perusahaan tidak memiliki eksposur signifikan terhadap risiko suku bunga karena tidak memiliki pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

c. Risiko Likuiditas

Perusahaan secara teratur mengevaluasi arus kas proyeksi dan aktual dan terus-menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk mengidentifikasi kesempatan memperoleh dana dari pihak lain.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2022.

	2022			
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun / More than 1 years	Total / Total	
Utang usaha	1.198.706.433	-	1.198.706.433	Trade payables
Utang lain-lain	13.000.000.000	-	13.000.000.000	Other payable
Beban akrual	2.964.889.841	-	2.964.889.841	Accrued expenses
Total	17.163.596.274	-	17.163.596.274	Total
	2021			
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun / More than 1 years	Total / Total	
Utang usaha	2.787.396.783	-	2.787.396.783	Trade payables
Utang lain-lain	19.000.000.000	-	19.000.000.000	Other payables
Beban akrual	101.881.720	-	101.881.720	Accrued expenses
Total	21.889.278.503	-	21.889.278.503	Total

d. Manajemen Modal

Perusahaan bertujuan untuk mencapai struktur modal yang optimal dalam mencapai tujuan usahanya, termasuk mempertahankan rasio modal yang sehat dan peringkat kredit yang kuat, dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Manajemen memantau modal menggunakan beberapa ukuran *leverage* keuangan seperti rasio pengungkit.

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY AND OBJECTIVES (continued)

b. Interest Rate Risk (continued)

As the Company has no significant interest-bearing assets, the Perusahaan's income and operating cash flows are not significantly affected by the changes in market interest rates. The Company's has no significant exposure to interest rate risk as it has no loan with floating interest rate.

c. Liquidity Risk

The Company regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain fund from other parties.

The table below summarizes the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of December 31, 2022.

d. Capital Management

The Company aims to achieve an optimal capital structure in pursuit of its business objectives, which include maintaining healthy capital ratios and strong credit ratings, and maximizing stockholder value.

Management monitors capital using several financial leverage measurements such as gearing ratio.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Manajemen Modal (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, rasio pengungkit Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2022
Total liabilitas	19.273.734.762
Dikurangi:	
kas dan bank	(26.590.652.212)
Total liabilitas - neto	(7.316.917.450)
Total ekuitas	30.957.245.273
Rasio pengungkit	(0,24)

26. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen operasi

Pembuatan keputusan dalam operasional adalah Direksi. Direksi melakukan penelaahan terhadap pelaporan internal Perusahaan untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Manajemen menentukan segmen operasi berdasarkan laporan tersebut. Direksi mempertimbangkan bisnis dari sudut pandang imbal hasil dari modal yang diinvestasikan. Total aset dikelola secara tersentralisasi dan tidak dialokasikan. Perusahaan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen.

27. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan:

	2022				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Arus kas-neto / Cash flows-net	Lain-lain / Others	Saldo Akhir / Ending Balance	
Utang lain-lain	19.000.000.000	(6.000.000.000)	-	13.000.000.000	Others payables
	2021				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Arus kas-neto / Cash flows-net	Lain-lain / Others	Saldo Akhir / Ending Balance	
Utang lain-lain	23.025.151.730	(4.025.151.730)	-	19.000.000.000	Others payables

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY AND OBJECTIVES (continued)

d. Capital Management (continued)

As of December 31, 2022 and 2021, the Company's gearing ratio are as follows:

	2021	
Total liabilitas	22.925.378.488	Total liabilities
Dikurangi:		Less:
Cash on hand and in banks	(9.626.541.413)	Cash on hand and in banks
Total liabilitas - neto	13.298.837.075	Total liabilities - net
Total ekuitas	9.129.256.753	Total equity
Rasio pengungkit	1,46	Gearing ratio

26. BUSINESS SEGMENT INFORMATION

Business segment

The chief operating decision-maker has been identified as the Directors. The Directors review the Company internal reporting in order to assess performance and allocate resources. Management has determined the operating segment based on these reports. The Directors consider the business from return of invested capital perspectives. Total assets are managed on a central basis and are not allocated. The Company operates and manages the business in a single segment.

27. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activity was as follows:

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERJANJIAN PENTING

PT Coca Cola Distribution Indonesia (“CCDI”)

Coca Cola Official Distributor (“CCOD”) Tasikmalaya

Pada tanggal 16 September 2016, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama distribusi dan penjualan produk dengan CCDI, dengan surat perjanjian No. CCOD-WJR/201608/969738. Dalam perjanjian kerjasama tersebut CCOD setuju bahwa CCDI atau pihak ketiga lain yang ditunjuk oleh CCDI berhak mengirim, mendistribusikan dan menjual produk secara langsung kepada para pelanggan atau anak *outlet* yang berada di wilayah CCOD, dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 16 September 2016 kecuali terjadi perpanjangan atau pengakiran lebih awal perjanjian.

Berdasarkan amendemen perjanjian kerjasama, CCOD Tasikmalaya telah melakukan perpanjangan atas perjanjian kerjasama tersebut sampai dengan tanggal 16 September 2023.

Coca Cola Official Distributor (“CCOD”) Indramayu

Pada tanggal 31 Oktober 2016, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama distribusi dan penjualan produk dengan CCDI, dengan surat perjanjian No. CCOD-WJR/2016/10/1/BF/9625108. Dalam perjanjian kerjasama tersebut CCOD setuju bahwa CCDI atau pihak ketiga lain yang ditunjuk oleh CCDI berhak mengirim, mendistribusikan dan menjual produk secara langsung kepada para pelanggan atau anak *outlet* yang berada di wilayah CCOD, dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2016 kecuali terjadi perpanjangan atau pengakiran lebih awal perjanjian.

Berdasarkan amendemen perjanjian kerjasama, CCOD Indramayu melakukan perpanjangan atas perjanjian kerjasama tersebut sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023.

Coca Cola Official Distributor (“CCOD”) Cirebon

Pada tanggal 21 November 2016, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama distribusi dan penjualan produk dengan CCDI, dengan surat perjanjian No. CCOD-WJR/201610/1/9645478. Dalam perjanjian kerjasama tersebut CCOD setuju bahwa CCDI atau pihak ketiga lain yang ditunjuk oleh CCDI berhak mengirim, mendistribusikan dan menjual produk secara langsung kepada para pelanggan atau anak *outlet* yang berada di wilayah CCOD, dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 21 November 2016 kecuali terjadi perpanjangan atau pengakiran lebih awal perjanjian.

Berdasarkan amendemen perjanjian kerjasama, CCOD Cirebon telah melakukan perpanjangan atas perjanjian kerjasama tersebut sampai dengan tanggal 21 November 2023.

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS

PT Coca Cola Distribution Indonesia (“CCDI”)

Coca Cola Official Distributor (“CCOD”) Tasikmalaya

On September 16, 2016, the Company entered into a joint distribution and product sale agreement with CCDI, with agreement letter No. CCOD-WJR/201608/969738. In the cooperation agreement, CCOD agrees that CCCI or other third parties appointed by CCDI have the right to send, distribute and sell products directly to customers or outlets in the CCOD area, with maturity 5 years starting from September 16, 2016 unless there is an extension or early termination of the agreement.

Based on the amendment to the cooperation agreement, CCOD Tasikmalaya has extended the cooperation agreement until September 16, 2023.

Coca Cola Official Distributor (“CCOD”) Indramayu

On October 31, 2016, the Company entered into a joint distribution and product sale agreement with CCDI, with agreement letter No. CCOD-WJR/2016/10/1/BF/9625108. In the cooperation agreement, CCOD agrees that CCCI or other third parties appointed by CCDI have the right to send, distribute and sell products directly to customers or outlets in the CCOD area, with maturity date of 5 years starting from October 31, 2016 unless there is an extension or early termination of the agreement.

Based on the amendment to the cooperation agreement, CCOD Indramayu has extended the cooperation agreement until October 4, 2023.

Coca Cola Official Distributor (“CCOD”) Cirebon

On November 21, 2016, the Company entered into a joint distribution and product sale agreement with CCDI, with agreement letter No. CCOD-WJR/201610/1/9645478. In the cooperation agreement, CCOD agrees that CCCI or other third parties appointed by CCDI have the right to send, distribute and sell products directly to customers or outlets in the CCOD area, with maturity date of 5 years starting from November 21, 2016 unless there is an extension or early termination of the agreement.

Based on the amendment to the cooperation agreement, CCOD Cirebon has extended the cooperation agreement until November 21, 2023.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

PT Coca Cola Distribution Indonesia (lanjutan)

Coca Cola Official Distributor ("CCOD") Pekanbaru

Pada tanggal 11 Agustus 2017, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama distribusi dan penjualan produk dengan CCDI, dengan surat perjanjian No. CCOD-OIR/2017/81/PB/9761866. Dalam perjanjian kerjasama tersebut CCOD setuju bahwa CCCI atau pihak ketiga lain yang ditunjuk oleh CCDI berhak mengirim, mendistribusikan dan menjual produk secara langsung kepada para pelanggan atau anak outlet yang berada di wilayah CCOD, dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2017 kecuali terjadi perpanjangan atau pengakiran lebih awal perjanjian.

Berdasarkan amendemen perjanjian kerjasama, CCOD Pekanbaru telah melakukan perpanjangan atas perjanjian kerjasama tersebut sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024.

Coca Cola Official Distributor ("CCOD") Medan Sunggal

Pada tanggal 28 Agustus 2017, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama distribusi dan penjualan produk dengan CCDI, dengan surat perjanjian No. CCOD-NSO/2017/08/I/ME/9762309. Dalam perjanjian kerjasama tersebut CCOD setuju bahwa CCCI atau pihak ketiga lain yang ditunjuk oleh CCDI berhak mengirim, mendistribusikan dan menjual produk secara langsung kepada para pelanggan atau anak outlet yang berada di wilayah CCOD, dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2017 kecuali terjadi perpanjangan atau pengakiran lebih awal perjanjian.

Berdasarkan amendemen perjanjian kerjasama, CCOD Medan telah melakukan perpanjangan atas perjanjian kerjasama tersebut sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024.

Coca Cola Official Distributor ("CCOD") Medan Deli

Pada tanggal 22 Agustus 2022, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama distribusi dan penjualan produk dengan CCDI, dengan surat perjanjian No. CCOD-NSO/2022/08/I/ME/7278893. Dalam perjanjian kerjasama tersebut CCOD setuju bahwa CCCI atau pihak ketiga lain yang ditunjuk oleh CCDI berhak mengirim, mendistribusikan dan menjual produk secara langsung kepada para pelanggan atau anak outlet yang berada di wilayah CCOD, dengan jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2022 kecuali terjadi perpanjangan atau pengakiran lebih awal perjanjian.

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

PT Coca Cola Distribution Indonesia (continued)

Coca Cola Official Distributor ("CCOD") Pekanbaru

On August 11, 2017, the Company entered into a joint distribution and product sale agreement with CCDI, with agreement letter No. CCOD-OIR/2017/81/PB/9761866. In the cooperation agreement, CCOD agrees that CCCI or other third parties appointed by CCDI have the right to send, distribute and sell products directly to customers or outlets in the CCOD area, with maturity date of 5 years starting from August 11, 2017 unless there is an extension or early termination of the agreement.

Based on the amendment to the cooperation agreement, CCOD Pekanbaru has extended the cooperation agreement until August 11, 2024.

Coca Cola Official Distributor ("CCOD") Medan Sunggal

On August 28, 2017, the Company entered into a joint distribution and product sale agreement with CCDI, with agreement letter No. CCOD-NSO/2017/08/I/ME/9762309. In the cooperation agreement, CCOD agrees that CCCI or other third parties appointed by CCDI have the right to send, distribute and sell products directly to customers or outlets in the CCOD area, with maturity date of 5 years starting from August 28, 2017 unless there is an extension or early termination of the agreement.

Based on the amendment to the cooperation agreement, CCOD Medan has extended the cooperation agreement until August 28, 2024.

Coca Cola Official Distributor ("CCOD") Medan Deli

On August 22, 2022, the Company entered into a joint distribution and product sale agreement with CCDI, with agreement letter No. CCOD-NSO/2022/08/I/ME/7278893. In the cooperation agreement, CCOD agrees that CCCI or other third parties appointed by CCDI have the right to send, distribute and sell products directly to customers or outlets in the CCOD area, with maturity date of 2 years starting from August 22, 2022 unless there is an extension or early termination of the agreement.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

PT Coca Cola Distribution Indonesia (lanjutan)

Coca Cola Official Distributor ("CCOD") Rembang

Pada tanggal 31 Agustus 2019, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama distribusi dan penjualan produk dengan CCDI, dengan surat perjanjian No. CCOD-JBR/2019/9/1/EW/7139579. Dalam perjanjian kerjasama tersebut CCOD setuju bahwa CCCI atau pihak ketiga lain yang di tunjuk oleh CCDI berhak mengirim, mendistribusikan dan menjual produk secara langsung kepada para pelanggan atau anak *outlet* yang berada di wilayah CCOD, dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2019 kecuali terjadi perpanjangan atau pengakiran lebih awal perjanjian.

29. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Utang Lain-lain - PT Prima Multi Usaha Indonesia

Pada 11 Januari 2023, Perusahaan telah melunasi pinjaman kepada PT Prima Multi Usaha Indonesia.

Pada tanggal 16 Januari 2023, Perusahaan melakukan perjanjian pinjaman dengan PT Prima Multi Usaha Indonesia untuk modal kerja dengan plafond sebesar Rp 50.000.000.000 yang akan diberikan dengan cara bertahap. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 10% dengan jangka waktu hingga 31 Desember 2023.

Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Perubahan Pengurus Perusahaan

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 39 tanggal 3 Maret 2023

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 3 Maret 2023, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., No. 39, para pemegang saham menyetujui untuk:

1. Mengubah alamat Perusahaan dari semula beralamat di Jalan Doktor Cipto Mangunkusumo Sigendeng Nomor 133, RT 008, RW 003, Kota Cirebon, Jawa Barat, menjadi beralamat di Tuparev Nomor 87A RT 005, RW 003 Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
2. Mengubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 1.000.000 menjadi sebesar Rp 25.

Meningkatkan modal dasar Perusahaan semula Rp 88.000.000.000 menjadi sebesar Rp 123.600.000.000 dengan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 22.000.000.000 menjadi sebesar Rp 30.900.000.000.

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

PT Coca Cola Distribution Indonesia (continued)

Coca Cola Official Distributor ("CCOD") Rembang

On August 31, 2019, the Company entered into a joint distribution and product sale agreement with CCDI, with agreement letter No. CCOD-JBR/2019/9/1/EW/7139579. In the cooperation agreement, CCOD agrees that CCCI or other third parties appointed by CCDI have the right to send, distribute and sell products directly to customers or outlets in the CCOD area, with maturity date of 5 years starting from August 31, 2019 unless there is an extension or early termination of the agreement.

29. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Others Payable - PT Prima Multi Usaha Indonesia

On January 11, 2023, the Company has repaid the loan to PT Prima Multi Usaha Indonesia.

On January 16, 2023, the Company entered into a loan agreement with PT Prima Multi Usaha Indonesia for working capital with plafond amounting to Rp 50,000,000,000 which will be given in stages. The loan interest at 10% interest with a maturity date up to December 31, 2023.

Changes in the Composition of Shareholders and Changes in Company Management

The Deed of Decision of the Shareholders No. 39 on March 3, 2023

Based on the Deed of Decision of the Shareholders held on March 3, 2023, which has been notarized by Deed of Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., No. 39, the shareholders agree to:

1. Changed the Company's address from the original address at Jalan Doktor Cipto Mangunkusumo Sigendeng Number 133, RT 008, RW 003, Cirebon City, West Java, to having its address at Tuparev Number 87A RT 005, RW 003 Desa Sutawinangun, Kedawung District, Cirebon Regency, West Java.
2. Changed the nominal value of the shares from Rp 1,000,000 to Rp 25.

Increase the Company's authorized capital from Rp 88,000,000,000 to Rp 123,600,000,000 with issued and paid-up capital from Rp 22,000,000,000 to Rp 30,900,000,000.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

29. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Perubahan Pengurus Perusahaan (lanjutan)

Changes in the Composition of Shareholders and Changes in Company Management (continued)

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 39 tanggal 3 Maret 2023 (lanjutan)

The Deed of Decision of the Shareholders No. 39 on March 3, 2023 (continued)

Menyetujui bahwa penyeteroran atas pengambilan bagian saham baru tersebut dilakukan dengan kapitalisasi Sebagian laba ditahan Perusahaan sampai dengan tahun buku 2022 dalam jumlah sebesar Rp 8.900.000.000, sehingga susunan pemegang saham Perusahaan menjadi:

Approved that the payment for the subscription of the new shares is made with the capitalization of a portion of the Company's retained earnings until the 2022 financial year in the amount of Rp 8,900,000,000, then the composition of the Company's shareholders becomes:

Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Total / Total	Shareholders
Rudy Susanto Wijaya	865.200.000	70%	21.630.000.000	Rudy Susanto Wijaya
Agus Susanto	370.800.000	30%	9.270.000.000	Agus Susanto
Total	1.236.000.000	100%	30.900.000.000	Total

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan No. AHU-0014354.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 7 Maret 2023.

This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of Notification on Amendments No. AHU-0014354.AH.01.02.TAHUN 2023 dated March 7, 2023.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 59 tanggal 8 Maret 2023

The Deed of Decision of the Shareholders No. 59 on March 8, 2023

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 8 Maret 2023, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H, M.Kn., No. 59, para pemegang saham menyetujui untuk:

Based on the Deed of Decision of the Shareholders held on March 8, 2023, which has been notarized by Deed of Notary Christina Dwi Utami, S.H, M.Kn., No. 59, the shareholders agree to:

- Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham-saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
- Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Graha Prima Mentari Tbk.

- Approved the Company's plan to conduct a public offering of the Company's shares to the public and list the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange and agreed to register the Company's shares in Collective Custody in accordance with the Indonesian Central Securities Depository Regulations in accordance with the provisions and regulations applies in this regard.
- Approved the change of the entire Articles of Association of the Company in order to become a Public Company and approved the change of the Company's name to PT Graha Prima Mentari Tbk.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

Perubahan Susunan Pemegang Saham dan
Perubahan Pengurus Perusahaan (lanjutan)

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham
No. 59 tanggal 8 Maret 2023 (lanjutan)

- Meyetujui pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 309.000.000 saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 25.
- Menyetujui penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 154.500.000 yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia, serta mengeluarkan saham baru hasil pelaksanaan konversi waran menjadi saham Perusahaan.
- Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit el decharge*) selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang baru, maka terhitung sejak tanggal Keputusan ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Komisaris	:	Rudy Susanto Wijaya	:	Commissioner
Komsaris Independen	:	Theo Lekatompessy	:	Independent Commissioner
Direktur Utama	:	Agus Susanto	:	President Director
Direktur	:	Lili Solihah	:	Director

Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan No. AHU-AH. 01.09-0098328 TAHUN 2023 tanggal 8 Maret 2023.

29. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Changes in the Composition of Shareholders and
Changes in Company Management (continued)

The Deed of Decision of the Shareholders No. 59 on
March 8, 2023 (continued)

- Approve the issuance of shares in the Company's savings/portfolio and offer/sell new shares to be issued from the portfolio through a Public Offering to the public in the amount of a maximum of 309,000,000 new shares with a nominal value of each share of Rp 25.
- Approved the issuance of Series I Warrants of a maximum of 154,500,000 which are given free of charge to the public who buy new shares in the Public Offering and this Series I Warrants can be transferred and/or traded separately from the new shares, with due observance of the laws and applicable regulations, including Capital Market regulations and Indonesia Stock Exchange regulations, as well as issuing new shares resulting from the conversion of warrants into Company shares.
- Approved changes in the composition of the members of the Directors and Board of Commissioners of the Company, namely respectfully dismissing all members of the Directors and Board of Commissioners of the Company, by granting release and discharge (*acquit el decharge*) during their term of office, and appointing new members of the Directors and Board of Commissioners of the Company, then as of the date of this Decree, the composition of the members of the Company's Directors and Board of Commissioners is as follows:

This amendment has been notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of Notification on Amendments No. AHU-AH.01.09-0098328 TAHUN 2023 dated March 8, 2023.

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Perubahan Pengurus Perusahaan (lanjutan)

Akta Keputusan Para Pemegang Saham tanggal 9 Maret 2023

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 9 Maret 2023, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Yudi Takarada, S.H., para pemegang saham menyetujui penggunaan laba neto Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.264.537.620 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 50.000.000 ditetapkan sebagai cadangan wajib Perusahaan;
2. Sebesar Rp 2.214.537.620 dibukukan sebagai laba ditahan Perusahaan.

Penunjukkan Anggota Komite Audit

Perusahaan telah menunjuk Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Theo Lekatompessy	:	Chairman
Anggota	:	Heri Herdiana	:	Members
Anggota	:	David Kurniawan Chandra	:	Members

30. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Untuk tujuan penawaran umum terbatas Perusahaan dan revidi pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan dengan beberapa perubahan penyajian dan perubahan atau penambahan pengungkapan pada Catatan atas laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian perubahan berupa tambahan penyajian dan tambahan pengungkapan pada Catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

<u>Catatan / Notes</u>
Laporan Arus Kas / <i>Statement of Cash Flow</i>
Catatan 5 Atas Laporan Keuangan / <i>Note 5 To Financial Statements</i>
Catatan 9 Atas Laporan Keuangan / <i>Note 9 To Financial Statements</i>
Catatan 12 Atas Laporan Keuangan / <i>Note 12 To Financial Statements</i>
Catatan 22 Atas Laporan Keuangan / <i>Note 22 To Financial Statements</i>
Catatan 29 Atas Laporan Keuangan / <i>Note 29 To Financial Statements</i>

29. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Changes in the Composition of Shareholders and Changes in Company Management (continued)

The Deed of Decision of the Shareholders on March 9, 2023

Based on the Decision of the Shareholders' held on March 9, 2023, which was notarized by Notarial Deed Yudi Takarada, S.H., the shareholders approved the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2022 amounting to Rp 2,264,537,620 as follows:

1. An amount of Rp 50,000,000 is appropriated as the Company's mandatory reserves;
2. An amount of Rp 2,214,537,620 was recorded as retained earning of the Company.

Appointment of Audit Committee Members

The company has appointed an Audit Committee with the following composition:

30. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

For the purposes of the Company's limited public offering and review of registration statements from the Indonesian Financial Services Authority, the Company has reissued the financial statements with several changes to the presentation and changes or additions to the disclosures in the Notes to the financial statements with details as follows:

The details of the changes in the form of additional presentation and additional disclosures in the Notes to the financial statements are as follows:

<u>Perubahan / Changes</u>
- Penyesuaian penyajian dan penambahan pengungkapan/ <i>Adjustment of presentation and addition of disclosure.</i>
- Penyesuaian penyajian pengungkapan/ <i>Adjustment of presentation of disclosure</i>
- Penyesuaian penyajian pengungkapan/ <i>Adjustment of presentation of disclosure.</i>
- Pengungkapan terkait laba kena pajak merupakan hasil rekonsiliasi menjadi dasar pengisian SPT/ <i>Disclosures related to taxable profit are the result of reconciliation as the basis for filling out the SPT</i>
- Penyesuaian penyajian pengungkapan/ <i>Adjustment of presentation of disclosure.</i>
- Peristiwa setelah tanggal periode pelaporan diperbarui yang mencakup peristiwa sampai dengan tanggal laporan auditor / <i>Updated events after reporting period that covers events up to the date of the auditors' report</i>

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2022 and 2021
And for the Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. PENERBITAN AMENDEMENT DAN PENYESUAIAN PSAK, PSAK DAN ISAK BARU

DSAK-IAI telah menerbitkan amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal sebagai berikut:

(a) 1 Januari 2023

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan terkait Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi.
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

(b) 1 Januari 2024

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK 73: Sewa terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik

(c) 1 Januari 2025

- PSAK 74: Kontrak Asuransi
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif

Perusahaan masih mengevaluasi dampak dari amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

31. ISSUANCE AMENDMENTS AND IMPROVEMENTS TO PSAK, NEW PSAK AND ISAK

DSAK-IAI has issued the following amendments and improvements to PSAK, new PSAK and ISAK which will be applicable to the financial statements for annual periods beginning on or after:

(a) January 1, 2023

- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements related to Disclosure of Accounting Policies
- Amendments to PSAK 16: Fixed Assets regarding Proceeds before Intended Use
- Amendments to PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors related to the Definition of Accounting Estimates.
- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements related Classification of Liabilities as Current or Non-current
- Amendments to PSAK 46: Income Taxes regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction

(b) January 1, 2024

- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements related to Non-current Liabilities with the Covenant
- Amendments to PSAK 73: Leases related to lease Liabilities in Sale and Lease Back Transactions

(c) January 1, 2025

- PSAK 74: Insurance Contract
- Amendments to PSAK 74: Insurance Contracts regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 - Comparative Information

The Company is still evaluating the effects of those new and amendments and improvements to PSAK, new PSAK and ISAK and has not yet determined the related effects on the financial statements.

